



**P U T U S A N**

**Nomor 1176 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. SUJARWO ;**  
Tempat Lahir : Medan ;  
Umur/Tgl Lahir : 48 Tahun/ 19 Juni 1963 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Mardisan No. 4 Desa Bangun Sari, Kec.  
Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang Panorama  
Indah Sindeka Salak, Kecamatan Salak,  
Kabupaten Pakpak Bharat;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS (Plt. Kepala Dinas Kehutanan,  
Pertambangan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Pakpak Bharat) ;  
Pendidikan : S1 ;

Terdakwa berada di dalam Tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2010 s/d tanggal 23 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 23 Mei 2010 s/d tanggal 01 Juli 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 02 Juli 2010 s/d tanggal 31 Juli 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2010 s/d tanggal 18 Agustus 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 19 Agustus 2010 s/d tanggal 17 September 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 14 September 2010 s/d tanggal 13 Oktober 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 14 Oktober 2010 s/d tanggal 12 Desember 2010 ;
8. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Desember 2010 s/d tanggal 11 Januari 2011 ;

Hal. 1 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Januari 2011 s/d tanggal 10 Pebruari 2011 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Pebruari 2011 s/d tanggal 08 Maret 2011 ;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Maret 2011 s/d 07 Mei 2011 ;
12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 954/2011/S.454.Tah.Sus/PP/2011/MA. Tanggal 13 Juni 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 27 April 2011;
13. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 946/2011/S.454.Tah.Sus/PP/2011/MA. Tanggal 13 Juni 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2011 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa dia Terdakwa IR. SUJARWO selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat secara bersama-sama dengan saksi Mhd. Syahddin Berutu, (berkas perkara diajukan dalam penuntutan terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat, sekira hari Jumat tanggal 06 Juli 2007 hingga bulan Januari Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2007 hingga Januari Tahun 2010, bertempat di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, "dengan sengaja yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada tanggal 28 Juni 2007, saksi Mhd. Syahddin Berutu mengajukan permohonan IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) kepada Bupati Pakpak Bharat dengan melampirkan :
  1. Surat Penyerahan Tanah dari Sulang Silima Marga Berutu Lebbuh Pegga tanggal 15 Agustus 2000.
  2. Rencana Kerja Pembukaan Lahan untuk penanaman kebun karet dan pengelolaan kayu.
  3. Peta Lokasi yang dimohon.

Hal. 2 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KTP Pemohon.
5. Surat Keterangan Camat setempat.
6. Rencana Pembukaan lahan oleh masyarakat (sulang silima Marga Berutu Lebbuh Pegga).
7. Surat Kuasa Sulang Silima marga Berutu Lebbuh Pegga kepada Mhd. Syahddin Berutu untuk pembersihan lahan milik Sulang Silima Marga Berutu Lebbuh Pegga.

- Selanjutnya Bupati Pakpak Bharat yaitu H. MAKMUR BERASA mendisposisikan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan, pertambangan dan lingkungan hidup Pakpak Bharat untuk memproses permohonan yang kemudian Terdakwa Ir. Sujarwo menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 52.2.21/1531/KPLH/VII/2007, tanggal 06 Juli 2007 yang telah dikeluarkan Terdakwa Ir. Sujarwo selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Pakpak Bharat yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwasanya lokasi yang dimohon oleh saksi Mhd. Syahddin Berutu yang terletak di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat seluas lebih kurang 100 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.44/Menhut-II/2005, tanggal 16 Pebruari 2005 berada di luar kawasan hutan atau merupakan Areal Penggunaan Lain (APL), selanjutnya pada tanggal yang sama Terdakwa memerintahkan tim dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu : saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba untuk meninjau ke lapangan sesuai surat perintah tugas dari Terdakwa Ir. Sujarwo Nomor : 090/1928/KPLH/VII/2007, tanggal 6 Juli 2007, selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2007 sekira pukul 09.00 Wib s/d 15.30 Wib oleh saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba melakukan pemeriksaan lapangan dan Survey Potensi tegakan kayu dilokasi yang ditunjuk oleh orang suruhan dari saksi Mhd. Syahddin Berutu yaitu saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin Als Sawal Bancin yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat bukan ditempat yang dimohonkan yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya melalui jalan jembatan Lae Mentar menelusuri jalan setapak yang ditumbuhi tumbuhan kayu jenis hutan yang tumbuh liar dan berbukit-bukit ke arah hutan dimana saksi Edy Herianto Purba, saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut. dan saksi Bilmar Saragih, SP bekerja sesuai dengan

Hal. 3 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari saksi Mhd. Syahddin Berutu, Surat Keterangan Terdakwa Ir. Sujarwo dan data-data yang ada serta luas areal IPK yang dimohonkan adalah lebih kurang 100 Ha, sesampainya saksi Krisman Manik, Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba di Desa Tanjung Mulia, Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., melakukan pengecekan yaitu masuk kedalam hutan dan melakukan pengambilan titik-titik koordinat menggunakan alat GPS (Global Position System) sedangkan saksi Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba hanya menunggu di jalan lokasi yang ditunjuk saksi Krisman Manik dan Saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin, Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2007 atas suruhan Terdakwa Ir. Sujarwo, saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut membuat Berita Acara Pemeriksaan lapangan dan survey Potensi agar dibuat sedemikian rupa walaupun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dimana saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba tidak mencantumkan hasil pengambilan titik koordinat dalam Berita Acara karena saksi melihat contoh Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelelawan Propinsi Riau yang juga tidak ada mencantumkan titik koordinat di dalamnya serta mencantumkan tandatangan Pendamping pemohon yaitu saksi Mhd. Syahddin Berutu walaupun saksi Mhd. Syahddin Berutu tidak ikut ke lapangan, dimana tujuan Terdakwa adalah untuk dipergunakan Terdakwa Ir. Sujarwo mempercepat peroses penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu kepada Bupati Pakpak Bharat yaitu H. MAKMUR BERASA untuk mendapatkan Rekomendasi. Bahwa dengan adanya Surat Keterangan Nomor : 52.2.21/1531/KPLH/VI/2007, tanggal 06 Juli 2007 yang telah dibuat Terdakwa Ir. Sujarwo tersebut dan pada hari yang sama Terdakwa juga menerbitkan surat Perintah Tugas Nomor : 090/1928/KPLH/VI/2007, tanggal 6 Juli 2007 memerintahkan tim dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu : saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba untuk meninjau ke lapangan, sehingga saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba tidak sampai ke lokasi yang dimohonkan oleh Mhd. Syahddin Berutu yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat namun melakukan peninjauan lapangan di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dan dalam membuat Berita Acara peninjauan lapangan tidak yang

Hal. 4 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dimana dalam Berita Acara peninjauan lapangan tidak mencantumkan hasil pengambilan titik koordinat namun Terdakwa tetap menandatangani.

- Bahwa selanjutnya Bupati Pakpak Bharat melalui Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup meminta bantuan tenaga teknis untuk melakukan pengecekan lapangan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara dengan surat Nomor : 522.21/1796/KPLH/2007, tanggal 15 Agustus 2007 dan selanjutnya berdasarkan Surat Wakil Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor 564/6307/LH tanggal 04 September 2007 menurunkan bantuan tenaga yaitu Tim dari Staf Dinas kehutanan Propinsi Sumatera Utara, yaitu saksi Efendi Pane, saksi Bahagia Sembiring, BSC, F, dan saksi Irham Asnuri, SP, Msi, selanjutnya berdasarkan surat perintah dari Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat Nomor : 090/1928/KPLH/IX/2007, tanggal 03 September 2007, sehingga pada tanggal 06 September 2007 saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi (keduanya staf dari Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Utara) serta Banjir Sagala (Staf pada Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pemkab Pakpak Bharat) sedangkan saksi Ependi Pane, SP tidak ikut dan sebagai penunjuk jalan yaitu saksi Krisman Manik dan Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin (orang suruhan Mhd. Syahddin Berutu sebagai pemohon IPK) melakukan pengecekan ke lokasi permohonan IPK atas nama Mhd. Syahddin Berutu, namun belum sampai ke lokasi sedangkan hari sudah sore sehingga saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi dan Banjir Sagala serta saksi Krisman Manik dan Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin memutuskan untuk kembali dan melaporkannya kepada Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat, atas ijin Terdakwa Ir. Sujarwo peninjauan tidak dilanjutkan dan Terdakwa Ir. Sujarwo memberi arahan agar laporan hasil Peninjauan tersebut dibuat sesuai dengan telahaan staf dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Sujarwo tanggal 10 Juli 2007 dan titik koordinat yang ada pada telahan tersebut hanya terdapat 1 (satu) titik maka Terdakwa Ir. Sujarwo menyuruh agar saksi Bahagia Sembiring dan saksi Irham Asnuri, SP, Msi membuat plot di 3 (tiga) titik lainnya sehingga menjadi luas areal 100 Ha, sehingga saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP,

Hal. 5 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Msi kembali ke Medan untuk membuat laporan kegiatan sesuai dengan arahan Terdakwa Ir. Sujarwo, sehingga saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi membuat laporan hasil peninjauan tersebut tidak sesuai dengan keadaan pada saat saksi turun ke lapangan untuk keperluan pengecekan lokasi yang dimohonkan IPK oleh saksi Mhd. Syahddin Berutu dan laporan tersebut ditandatangani oleh Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi dan saksi Ependi Pane (yang tidak ikut ke lapangan) setelah laporan selesai dibuat dan ditandatangani pada bulan September 2007 selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo untuk diteruskan kepada Bupati Pakpak Bharat, sehingga Bupati Pakpak Bharat mengeluarkan ijin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan karet atas nama Mhd, Syahddin Berutu sesuai dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 922 Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 dan Bupati Pakpak Bharat mengeluarkan Rekomendasi kepada Gubernur Sumatera Utara nomor : 522.21/5052/KPLH /IX/2007, tanggal 21 September 2007. Bahwa seharusnya Terdakwa Ir. Sujarwo selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat meminta kepada saksi Bahagia Sembiring dan saksi Irham Asnuri, SP, Msi untuk melanjutkan peninjauan lapangan dan membuat Laporan yang sebenarnya

- Selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menurunkan Tim dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara untuk melakukan pengecekan lapangan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, Nomor : 090/0060/V.d tanggal 07 Januari 2008 untuk menugaskan saksi Benny Hutagalung, SH, Zulham Lubis, Almuzani dan Fendi P. Siadari (ketiganya staf Kehutanan Propinsi Sumatera Utara) bersama-sama dengan Banjir Sagala (staf Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat) dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/33/KPLH/I/2008, tanggal 08 Januari 2008, selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2008 saksi Pendi Siadari bersama-sama dengan saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin sedangkan saksi Benny Hutagalung, Almuzani dan Zulham Lubis tidak ikut ke lokasi berjalan menuju lokasi permohonan IPK atas nama Mhd. Syahddin Berutu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, namun saksi Pendi Siadari bersama-sama dengan saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin hanya sampai di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dan tidak melanjutkan perjalanan ke lokasi permohonan IPK atas nama

Hal. 6 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mhd. Syahddin Berutu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat sedangkan Berita Acara Pemeriksaan di lokasi mengcopy Berita Acara peninjauan lapangan yang didata oleh saksi Efendi Pane, saksi Bahagia Sembiring, BSC, F, dan saksi Irlham Asnuri, SP, Msi yang dibuat bulan September 2007, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 14 Januari 2008 yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya adalah mengenai titik koordinat karena titik koordinat tidak diambil di lokasi, sedangkan yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan keseluruhan Tim walaupun sebahagian Tim tidak ikut ke lapangan, laporan Berita Acara Pemeriksaan di lapangan tersebut digunakan untuk memenuhi salah satu syarat permohonan Mhd. Syahddin Berutu dan sebagai pertimbangan teknis kepada Gubernur Sumatera Utara untuk memberikan persetujuan prinsip kepada Bupati Pakpak Bharat dalam proses permohonan IPK Mhd. Syahddin Berutu, selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Utara memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur Sumatera Utara dengan surat Nomor : 522.21/4620/V.d tanggal 11 Juni 2008 sehingga Gubernur Prop. Sumatera Utara mengeluarkan persetujuan prinsip dengan surat Nomor : 522/6964/2008, tanggal 15 Juli 2008 dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : Sk382/MENHUT-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 sebelum ijin pemanfaatan kayu diterbitkan oleh Bupati Pakpak Bharat, saksi pemohon yaitu Mhd. Syahddin Berutu harus melengkapi persyaratan berupa 1. Garansi Bank sebagai jaminan pembiayaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR) 2. Membuat Bagan Kerja Tahunan (BKT) pemanfaatan hasil hutan kayu, 3. Melakukan Timber Cruising, Bahwa oleh karena saksi Mhd. Syahddin Berutu tidak bisa melengkapi Garansi Bank atas biaya PSDH-DR, sebagai persyaratan dikeluarkannya IPK, sehingga meminta bantuan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo untuk mencarikannya, selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa Ir. Sujarwo mengatakan kepada saksi Mhd. Syahddin Berutu bahwa Jaminan Garansi Bank Sudah ada yang dijamin oleh saksi Herwinton Panjaitan, agar dijemput di Bank Sumut Pakpak Bharat, selanjutnya saksi Mhd. Syahddin Berutu pergi ke kantor BPDSU Capem Salak jalan Lae Ordi Salak, Pakpak Bharat dan bertemu dengan Terdakwa Ir. Sujarwo serta saksi Herwinton Panjaitan membicarakan masalah Garansi Bank, selanjutnya Terdakwa Ir. Sujarwo memberikan saran berupa komitmen kepada Herwinton Panjaitan dan Mhd. Syahddin Berutu, dimana oleh karena saksi yang menjamin Garansi Bank maka pengangkutan kayu dari IPK adalah pengangkutan milik saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herwinton Panjaitan dan Terdakwa meyakinkan saksi Herwinto Panjaitan mengenai proses permohonan IPK akan beres selanjutnya saksi Herwinto Panjaitan yakin dan mau menyetorkan jaminan Garansi Bank sehingga keluar Surat Garansi Bank No. 01/KCP-008-OPS/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut Capem Salak, selanjutnya saksi Mhd. Syahddin Berutu menyuruh saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin untuk melakukan Timber Cruising ke lokasi permohonan IPK saksi Mhd. Syahddin Berutu namun saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin melakukan Timber Cruising tidak di lokasi areal permohonan saksi Mhd. Syahddin Berutu yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat namun di luar areal permohonan tersebut dan melaporkannya kepada saksi Mhd. Syahddin Berutu serta membuat laporan hasil Timber Crusing yang ditandatangani saksi Mhd. Syahddin Berutu untuk diserahkan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo dan selanjutnya Terdakwa Ir. Sujarwo memerintahkan saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon untuk melakukan Checking Crusing sesuai dengan Surat Perintah Terdakwa Ir. Sujarwo Nomor : 090/4280/KPPLH/2008 tanggal 26 Agustus 2008, selanjutnya tanpa membawa peta areal lokasi permohonan dan alat GPS, karena saksi-saksi tidak mengetahui cara menggunakannya saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon bersama-sama dengan saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin sebagai penunjuk jalan atas suruhan saksi Mhd. Syahddin Berutu berangkat menuju lokasi yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, namun setelah sampai di tempat lokasi yang ditunjuk oleh saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin yaitu di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat, saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon tidak ada menemukan tanda-tanda Timber Crusing dan penataan batas blok tebangan IPK berupa galian dranase lebar 2 (dua) meter dan pemasangan Pal batas dengan ukuran standart sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan dan memasang Plank yang terbuat dari besi yang dipasang permanen sebagai kawasan hutan dan tulisan ketentuan hukum berikut sanksi karena pelanggarannya, selanjutnya saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon membuat Berita Acara Checking Cruising tidak sesuai dengan hasil yang di Checking Kruising dan bukan di areal lokasi yang dimohonkan IPK atas

Hal. 8 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Mhd, Syahddin Berutu selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa Ir. Sujarwo untuk digunakan dalam rangka menerbitkan ijin pemanfaatan kayu (IPK) atas nama saksi Mhd, Syahddin Berutu, sehingga pada tanggal 02 Nopember 2009, Bupati Pakpak Bharat yaitu Makmur Berasa menerbitkan Surat Nomor : 0891/Tahun 2009, tentang Izin Pemanfaatan Kayu di Areal Penggunaan Lain atas nama Mhd. Syahddin Berutu, Seharusnya Terdakwa Ir. Sujarwo menugaskan staf dinas kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat membawa peta lokasi dan yang mengetahui cara memakai GPS.

- Bahwa pada awal bulan Desember 2009 saksi Mhd. Syahddin Berutu telah membuat kontrak kerja sama dengan saksi Junaidi Simamora tentang pengelolaan ijin pemanfaatan kayu IPK milik saksi Syahddin Berutu dengan batas waktu kontrak sesuai masa berlaku IPK yaitu tanggal 02 Desember 2010 dihadapan Notaris Dianan Nainggolan, SH yang berkantor di jalan Perdana Medan, selanjutnya pada akhir Desember 2009 tanpa adanya surat ijin memasukkan alat-alat berat ke lokasi kawasan hutan, saksi Junaidi Simamora mengerjakan areal hutan yang terletak di Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dimulai dengan memperbaiki dan membuka akses jalan menuju areal hutan dengan menggunakan 3 (tiga) unit excavator, 2 (dua) unit Buldozer, 1 (satu) Unit Skider, meratakan areal untuk membuat base camp dan dengan menggunakan Chain Saw untuk kegiatan penebangan pohon kayu.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 saksi AKP. E. HARAHAHAP dan saksi AKP BK, Wijaya Tim dari Poldasu bertempat areal Hutan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat menemukan adanya aktifitas pembukaan jalan menemukan adanya pembukaan jalan selebar lebih kurang 6 (enam) meter sepanjang lebih kurang 15 meter dengan mempergunakan alat berat berupa excavator, pengerasan jalan dengan menggunakan pasir dan batu, pemerataan tanah dilokasi Base camp untuk pendirian sawmill dengan menggunakan bulldozer, pembangunan rumah karyawan dengan menggunakan kayu, pembuatan kantor dengan mempergunakan peti kemas warna putih ukuran 40 feet yang dimodifikasi, penebangan dan pemotongan pohon kayu dengan menggunakan chainsaw, penarikan kayu dengan menggunakan alat berupa skider dan excavator kepingit dan bulldozer, kemudian saksi menginterogasi saksi Junaidi Simamora selaku Kepala Operasional kegiatan pengerjaan dikawasan tersebut dan saksi Junaidi Simamora menerangkan bahwa lokasi tersebut mempunyai izin IPK



atas nama saksi MHD SYAHDDIN BERUTU, Selanjutnya karena merasa curiga melihat lokasi penebangan pohon kayu ditereng gunung dengan kemiringan yang sangat curam serta potensi kayu sangat banyak/lebat maka Tim dari Polda Sumut meminta ahli dari BPKH untuk menentukan titik koordinat areal penebangan pohon kayu apakah sesuai dengan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama saksi MHD SYAHDDIN BERUTU.

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 00891/Tahun 2009 tanggal 02 Nopember 2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama Syahddin Berutu seluas  $\pm 100$  Ha sesuai dengan Lampiran peta yang ditandatangani oleh Bupati Pakpak Bharat yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL), namun ternyata areal penebangan pohon kayu bukan berada sebagaimana yang diberikan izin, melainkan berada didalam kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan suaka alam yang mana oleh saksi ahli Mery Carolina, S.Hut mengatakan IPK an. Saksi Syahddin Berutu dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 00891 Tahun 2009 tanggal 02 Nopember 2009 yang terletak diwilayah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat tidak dapat dibenarkan untuk menebang pohon diluar/areal lokasi yang diberikan, dan sesuai dengan titik koordinat yang telah diambil oleh ahli dari BPKH Wilayah I Medan tidak ada diberikan izin untuk memasukkan alat-alat berat dan atau alat-alat memotong pohon kayu.
- Bahwa oleh saksi Ahli M. Irfan Lubis, SH, setelah melakukan pengambilan titik koordinat pada areal pengerjaan pembukaan jalan dari Simpang Lae Mentar sampai ke Base Camp milik Junaidi Simamora, mengatakan dimana areal pembukaan jalan dari Lae Mentar sampai ke Base Camp, lokasi tumpukan kayu bulat berada dalam kawasan Hutan Suaka Margasatwa dan saksi ahli M. Irfan Lubis, SH tidak ada mengambil titik koordinat pada lokasi IPK atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu yang terletak di Dusun Pegga Desa Kaban Tengah Kec. Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat, sehingga saksi ahli tidak mengetahui jaraknya antara lokasi penebangan pohon kayu oleh Junaidi Simamora didalam kawasan hutan alam dan wisata dengan IPK atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu. Kemudian saksi Junaidi Simamora mengatakan bahwa temannya yakni saksi Mhd. Syahddin Berutu tidak pernah menunjukkan kepada JUNAIDI SIMAMORA mengenai lokasi lahan IPK atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu tersebut. Tetapi selanjutnya, JUNAIDI SIMAMORA memperkerjakan beberapa karyawan antara lain Juluspikar Halashon Panjaitan. Hansen Bako, Obrin Herbet Sinaga, Sutriyono dan Wahdin Lingga untuk melakukan kegiatan pengerjaan pembuatan jalan, mendirikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

base camp dan penebangan pohon kayu diareal Hutan pada Izin Pemanfaatan kayu (IPK) atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu tersebut dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavator, dimana saksi Mhd. Syahddin Berutu mengetahui ketika dilakukan pengerjaan, belum ada diterbitkan pedoman untuk pembukaan jalan yang akan dilalui kendaraan untuk mencapai lokasi yang dimohonkan IPK dari pihak Kehutanan,

- Pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat yang selanjutnya diplot pada peta skala 1:250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara, yaitu sebagai berikut :

- |    |                                    |   |   |
|----|------------------------------------|---|---|
| 1  | 02° 38° 12,0° LU, 98° 06° 58,8° BT | → | Jalan masuk menuju lokasi   |
| 2  | 02° 37° 20,5° LU, 98° 07° 03,6° BT | → | Lokasi Penemuan 2 unit beko dan 3 dump truk yang sedang membuat jalan menuju camp |
| 3  | 02° 37° 18,4° LU, 98° 07° 23,7° BT | → | Jalan dekat Base Camp I   |
| 4  | 02° 37° 18,1° LU, 98° 07° 56,4° BT | → | Lokasi Base Camp I  |
| 5  | 02° 37° 19,0° LU, 98° 08° 02,7° BT | → | Jalan Pembukaan menuju lokasi penebangan pohon kayu                               |
| 6  | 02° 37° 21,0° LU, 98° 08° 12,0° BT | → | Lokasi Tumpukan Kayu  |
| 7  | 02° 37° 18,6° LU, 98° 08° 17,8° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 8  | 02° 37° 04,1° LU, 98° 08° 23,3° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 9  | 02° 36° 54,7° LU, 98° 08° 09,4° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 10 | 02° 36° 54,4° LU, 98° 08° 26,4° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 11 | 02° 36° 46,7° LU, 98° 08° 23,9° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 12 | 02° 36° 42,4° LU, 98° 08° 29,3° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu                                      |

Hal. 11 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011



- sebelah kiri jalan
- 13 02° 36' 39,1" LU, 98° 08' 29,3" BT → Lokasi Base Camp II terakhir dan ditemukan chainsaw
- 14 02° 36' 56,5" LU, 98° 08' 11,6" BT → Pembukaan jalan akhir / lokasi Penebangan Pohon kayu sebelah kiri jalan

ternyata areal pembukaan jalan dari Lae Mentar sampai ke Base Camp berada di kawasan hutan produksi terbatas, sedangkan lokasi penebangan pohon kayu, base camp, lokasi tumpukan kayu bulat berada dalam kawasan hutan suaka margasatwa dan belum ada terdaftar perorangan maupun Badan Usaha di Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara mengenai pemanfaatan hasil hutan ; ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa dia Terdakwa IR SUJARWO selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat membantu saksi Mhd. Syahddin Berutu, (berkas perkara diajukan dalam penuntutan terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat, sekira hari hari Jumat tanggal 06 Juli 2007 hingga bulan Januari Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2007 hingga Januari Tahun 2010, bertempat di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, "dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada tanggal 28 Juni 2007, saksi Mhd. Syahddin Berutu mengajukan permohonan IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) kepada Bupati Pakpak Bharat dengan melampirkan :
  1. Surat Penyerahan Tanah dari Sulang Silima Marga Berutu Lebbuh Pegga tanggal 15 Agustus 2000.
  2. Rencana Kerja Pembukaan Lahan untuk penanaman kebun karet dan pengelolaan kayu.
  3. Peta Lokasi yang dimohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KTP Pemohon.
5. Surat Keterangan Camat setempat.
6. Rencana Pembukaan lahan oleh masyarakat (sulang silima Marga Berutu Lebbuh Pegga).
7. Surat Kuasa Sulang Silima marga Berutu Lebbuh Pegga kepada Mhd. Syahddin Berutu untuk pembersihan lahan milik Sulang Silima Marga Berutu Lebbuh Pegga.

- Selanjutnya Bupati Pakpak Bharat yaitu H. MAKMUR BERASA mendisposisikan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan, pertambangan dan lingkungan hidup Kabupaten Pakpak Bharat untuk memproses permohonan yang kemudian Terdakwa Ir. Sujarwo menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 52.2.21/1531/KPLH/VII/2007, tanggal 06 Juli 2007 yang telah dikeluarkan Terdakwa Ir. Sujarwo selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Pakpak Bharat yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwasanya lokasi yang dimohon oleh saksi Mhd. Syahddin Berutu yang terletak di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat seluas lebih kurang 100 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.44/Menhut-II/2005, tanggal 16 Pebruari 2005 berada di luar kawasan hutan atau merupakan Areal Penggunaan Lain (APL), selanjutnya pada tanggal yang sama Terdakwa memerintahkan tim dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu : saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba untuk meninjau ke lapangan sesuai surat perintah tugas dari Terdakwa Ir. Sujarwo Nomor : 090/1928/KPLH/VII/2007, tanggal 6 Juli 2007, selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2007 sekira pukul 09.00 Wib s/d 15.30 Wib oleh saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba melakukan pemeriksaan lapangan dan Survey Potensi tegakan kayu dilokasi yang ditunjuk oleh orang suruhan dari saksi Mhd. Syahddin Berutu yaitu saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin Als Sawal Bancin yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat bukan ditempat yang dimohonkan yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya melalui jalan jembatan Lae Mentar menelusuri jalan setapak yang ditumbuhi tumbuhan kayu jenis hutan yang tumbuh liar dan berbukit-bukit ke arah hutan dimana saksi Edy Herianto Purba, saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut. dan saksi Bilmar Saragih, SP bekerja sesuai dengan

Hal. 13 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari saksi Mhd. Syahddin Berutu, Surat Keterangan Terdakwa Ir. Sujarwo dan data-data yang ada serta luas areal IPK yang dimohonkan adalah lebih kurang 100 Ha, sesampainya saksi Krisman Manik, Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba di Desa Tanjung Mulia, Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., melakukan pengecekan yaitu masuk kedalam hutan dan melakukan pengambilan titik-titik koordinat menggunakan alat GPS (Global Position System) sedangkan saksi Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba hanya menunggu di jalan lokasi yang ditunjuk saksi Krisman Manik dan Saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin, Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2007 atas suruhan Terdakwa Ir. Sujarwo, saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut membuat Berita Acara Pemeriksaan lapangan dan survey Potensi agar dibuat sedemikian rupa walaupun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dimana saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba tidak mencantumkan hasil pengambilan titik koordinat dalam Berita Acara karena saksi melihat contoh Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelelawan Propinsi Riau yang juga tidak ada mencantumkan titik koordinat di dalamnya serta mencantumkan tandatangan Pendamping pemohon yaitu saksi Mhd. Syahddin Berutu walaupun saksi Mhd. Syahddin Berutu tidak ikut ke lapangan, dimana tujuan Terdakwa adalah untuk dipergunakan Terdakwa Ir. Sujarwo mempercepat proses penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu kepada Bupati Pakpak Bharat yaitu H. MAKMUR BERASA untuk mendapatkan Rekomendasi. Bahwa dengan adanya Surat Keterangan Nomor : 52.2.21/1531/KPLH/VI/2007, tanggal 06 Juli 2007 yang telah dibuat Terdakwa Ir. Sujarwo tersebut dan pada hari yang sama Terdakwa juga menerbitkan surat Perintah Tugas Nomor : 090/1928/KPLH/VI/2007, tanggal 6 Juli 2007 memerintahkan tim dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu : saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba untuk meninjau ke lapangan, sehingga saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba tidak sampai ke lokasi yang dimohonkan oleh Mhd. Syahddin Berutu yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat namun melakukan peninjauan lapangan di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dan dalam membuat Berita Acara peninjauan lapangan tidak yang

Hal. 14 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya dimana dalam Berita Acara peninjauan lapangan tidak mencantumkan hasil pengambilan titik koordinat namun Terdakwa tetap menandatangani

- Bahwa selanjutnya Bupati Pakpak Bharat melalui Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup meminta bantuan tenaga teknis untuk melakukan pengecekan lapangan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara dengan surat Nomor : 522.21/1796/KPLH/2007, tanggal 15 Agustus 2007 dan selanjutnya berdasarkan Surat Wakil Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor 564/6307/LH tanggal 04 September 2007 menurunkan bantuan tenaga yaitu Tim dari Staf Dinas kehutanan Propinsi Sumatera Utara, yaitu saksi Efendi Pane, saksi Bahagia Sembiring, BSC, F, dan saksi Irham Asnuri, SP, Msi, selanjutnya berdasarkan surat perintah dari Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat Nomor : 090/1928/KPLH/IX/2007, tanggal 03 September 2007, sehingga pada tanggal 06 September 2007 saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi (keduanya staf dari Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Utara) serta Banjir Sagala (Staf pada Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pemkab Pakpak Bharat) sedangkan saksi Ependi Pane, SP tidak ikut dan sebagai penunjuk jalan yaitu saksi Krisman Manik dan Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin (orang suruhan Mhd. Syahddin Berutu sebagai pemohon IPK) melakukan pengecekan ke lokasi permohonan IPK atas nama Mhd. Syahddin Berutu, namun belum sampai ke lokasi sedangkan hari sudah sore sehingga saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi dan Banjir Sagala serta saksi Krisman Manik dan Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin memutuskan untuk kembali dan melaporkannya kepada Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat, atas ijin Terdakwa Ir. Sujarwo peninjauan tidak dilanjutkan dan Terdakwa Ir. Sujarwo memberi arahan agar laporan hasil Peninjauan tersebut dibuat sesuai dengan telahaan staf dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Sujarwo tanggal 10 Juli 2007 dan titik koordinat yang ada pada telahan tersebut hanya terdapat 1 (satu) titik maka Terdakwa Ir. Sujarwo menyuruh agar saksi Bahagia Sembiring dan saksi Irham Asnuri, SP, Msi membuat plot di 3 (tiga) titik lainnya sehingga menjadi luar areal 100 Ha, sehingga saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP,

Hal. 15 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Msi kembali ke Medan untuk membuat laporan kegiatan sesuai dengan arahan Terdakwa Ir. Sujarwo, sehingga saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi membuat laporan hasil peninjauan tersebut tidak sesuai dengan keadaan pada saat saksi turun ke lapangan untuk keperluan pengecekan lokasi yang dimohonkan IPK oleh saksi Mhd. Syahddin Berutu dan laporan tersebut ditandatangani oleh Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi dan saksi Ependi Pane (yang tidak ikut ke lapangan) setelah laporan selesai dibuat dan ditandatangani pada bulan September 2007 selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo untuk diteruskan kepada Bupati Pakpak Bharat, sehingga Bupati Pakpak Bharat mengeluarkan ijin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan karet atas nama Mhd, Syahddin Berutu sesuai dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 922 Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 dan Bupati Pakpak Bharat mengeluarkan Rekomendasi kepada Gubernur Sumatera Utara nomor : 522.21/5052/KPLH/IX/2007, tanggal 21 September 2007. Bahwa seharusnya Terdakwa Ir. Sujarwo selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat meminta kepada saksi Bahagia Sembiring dan saksi Irham Asnuri, SP, Msi untuk melanjutkan peninjauan lapangan dan membuat Laporan yang sebenarnya

- Selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menurunkan Tim dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara untuk melakukan pengecekan lapangan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, Nomor : 090/0060/V.d tanggal 07 Januari 2008 untuk menugaskan saksi Benny Hutagalung, SH, Zulham Lubis, Almuzani dan Fendi P. Siadari (ketiganya staf Kehutanan Propinsi Sumatera Utara) bersama-sama dengan Banjir Sagala (staf Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat) dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/33/KPLH/II/2008, tanggal 08 Januari 2008, selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2008 saksi Pendi Siadari bersama-sama dengan saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin sedangkan saksi Benny Hutagalung, Almuzani dan Zulham Lubis tidak ikut ke lokasi berjalan menuju lokasi permohonan IPK atas nama Mhd. Syahddin Berutu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, namun saksi Pendi Siadari bersama-sama dengan saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin hanya sampai di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dan tidak melanjutkan perjalanan ke lokasi permohonan IPK atas nama

Hal. 16 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd. Syahddin Berutu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat sedangkan Berita Acara Pemeriksaan di lokasi mengcopy Berita Acara peninjauan lapangan yang didata oleh saksi Efendi Pane, saksi Bahagia Sembiring, BSC, F, dan saksi Irlham Asnuri, SP, Msi yang dibuat bulan September 2007, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 14 Januari 2008 yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya adalah mengenai titik koordinat karena titik koordinat tidak diambil di lokasi, sedangkan yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan keseluruhan Tim walaupun sebahagian Tim tidak ikut ke lapangan, laporan Berita Acara Pemeriksaan di lapangan tersebut digunakan untuk memenuhi salah satu syarat permohonan Mhd. Syahddin Berutu dan sebagai pertimbangan teknis kepada Gubernur Sumatera Utara untuk memberikan persetujuan prinsip kepada Bupati Pakpak Bharat dalam proses permohonan IPK Mhd. Syahddin Berutu, selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Utara memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur Sumatera Utara dengan surat Nomor : 522.21/4620/V.d tanggal 11 Juni 2008 sehingga Gubernur Prop. Sumatera Utara mengeluarkan persetujuan prinsip dengan surat Nomor : 522/6964/2008, tanggal 15 Juli 2008 dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : Sk382/MENHUT-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 sebelum ijin pemanfaatan kayu diterbitkan oleh Bupati Pakpak Bharat, saksi pemohon yaitu Mhd. Syahddin Berutu harus melengkapi persyaratan berupa 1. Garansi Bank sebagai jaminan pembiayaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR) 2. Membuat Bagan Kerja Tahunan (BKT) pemanfaatan hasil hutan kayu, 3. Melakukan Timber Cruising, Bahwa oleh karena saksi Mhd. Syahddin Berutu tidak bisa melengkapi Garansi Bank atas biaya PSDH-DR, sebagai persyaratan dikeluarkannya IPK, sehingga meminta bantuan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo untuk mencarikannya, selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa Ir. Sujarwo mengatakan kepada saksi Mhd. Syahddin Berutu bahwa Jaminan Garansi Bank Sudah ada yang dijamin oleh saksi Herwinton Panjaitan, agar dijemput di Bank Sumut Pakpak Bharat, selanjutnya saksi Mhd. Syahddin Berutu pergi ke kantor BPDSU Capem Salak jalan Lae Ordi Salak, Pakpak Bharat dan bertemu dengan Terdakwa Ir. Sujarwo serta saksi Herwinton Panjaitan membicarakan masalah Garansi Bank, selanjutnya Terdakwa Ir. Sujarwo memberikan saran berupa komitmen kepada Herwinton Panjaitan dan Mhd. Syahddin Berutu, dimana oleh karena saksi yang menjamin Garansi Bank maka pengangkutan kayu dari IPK adalah pengangkutan milik saksi

Hal. 17 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herwinton Panjaitan dan Terdakwa meyakinkan saksi Herwinto Panjaitan mengenai proses permohonan IPK akan beres selanjutnya saksi Herwinto Panjaitan yakin dan mau menyetorkan jaminan Garansi Bank sehingga keluar Surat Garansi Bank No. 01/KCP-008-OPS/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut Capem Salak, selanjutnya saksi Mhd. Syahddin Berutu menyuruh saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin untuk melakukan Timber Cruising ke lokasi permohonan IPK saksi Mhd. Syahddin Berutu namun saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin melakukan Timber Cruising tidak di lokasi areal permohonan saksi Mhd. Syahddin Berutu yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat namun di luar areal permohonan tersebut dan melaporkannya kepada saksi Mhd. Syahddin Berutu serta membuat laporan hasil Timber Crusing yang ditandatangani saksi Mhd. Syahddin Berutu untuk diserahkan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo dan selanjutnya Terdakwa Ir. Sujarwo memerintahkan saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon untuk melakukan Checking Crusing sesuai dengan Surat Perintah Terdakwa Ir. Sujarwo Nomor : 090/4280/KPLH/2008 tanggal 26 Agustus 2008, selanjutnya tanpa membawa peta areal lokasi permohonan dan alat GPS, karena saksi-saksi tidak mengetahui cara menggunakannya saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon bersama-sama dengan saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin sebagai penunjuk jalan atas suruhan saksi Mhd. Syahddin Berutu berangkat menuju lokasi yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, namun setelah sampai di tempat lokasi yang ditunjuk oleh saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin yaitu di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat, saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon tidak ada menemukan tanda-tanda Timber Crusing dan penataan batas blok tebangan IPK berupa galian drainase lebar 2 (dua) meter dan pemasangan Pal batas dengan ukuran standart sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan dan memasang Plank yang terbuat dari besi yang dipasang permanen sebagai kawasan hutan dan tulisan ketentuan hukum berikut sanksi karena pelanggarannya, selanjutnya saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon membuat Berita Acara Checking Cruising tidak sesuai dengan hasil yang di Checking Kruising dan bukan di areal lokasi yang dimohonkan IPK atas

Hal. 18 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Mhd, Syahddin Berutu selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa Ir. Sujarwo untuk digunakan dalam rangka menerbitkan ijin pemanfaatan kayu (IPK) atas nama saksi Mhd, Syahddin Berutu, sehingga pada tanggal 02 Nopember 2009, Bupati Pakpak Bharat yaitu Makmur Berasa menerbitkan Surat Nomor : 0891/Tahun 2009, tentang Izin Pemanfaatan Kayu di Areal Penggunaan Lain atas nama Mhd. Syahddin Berutu, Seharusnya Terdakwa Ir. Sujarwo menugaskan staf dinas kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat membawa peta lokasi dan yang mengetahui cara memakai GPS.

- Bahwa pada awal bulan Desember 2009 saksi Mhd. Syahddin Berutu telah membuat kontrak kerja sama dengan saksi Junaidi Simamora tentang pengelolaan ijin pemanfaatan kayu IPK milik saksi Syahddin Berutu dengan batas waktu kontrak sesuai masa berlaku IPK yaitu tanggal 02 Desember 2010 dihadapan Notaris Dianan Nainggolan, SH yang berkantor di jalan Perdana Medan, selanjutnya pada akhir Desember 2009 tanpa adanya surat ijin memasukkan alat-alat berat ke lokasi kawasan hutan, saksi Junaidi Simamora mengerjakan areal hutan yang terletak di Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dimulai dengan memperbaiki dan membuka akses jalan menuju areal hutan dengan menggunakan 3 (tiga) unit excavator, 2 (dua) unit Buldozer, 1 (satu) Unit Skider, meratakan areal untuk membuat base camp dan dengan menggunakan Chain Saw untuk kegiatan penebangan pohon kayu.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 saksi AKP. E. HARAHAHAP dan saksi AKP BK, Wijaya Tim dari Poldasu bertempat areal Hutan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat menemukan adanya aktifitas pembukaan jalan menemukan adanya pembukaan jalan selebar lebih kurang 6 (enam) meter sepanjang lebih kurang 15 meter dengan mempergunakan alat berat berupa excavator, pengerasan jalan dengan menggunakan pasir dan batu, pemerataan tanah dilokasi Base camp untuk pendirian sawmill dengan menggunakan bulldozer, pembangunan rumah karyawan dengan menggunakan kayu, pembuatan kantor dengan mempergunakan peti kemas warna putih ukuran 40 feet yang dimodifikasi, penebangan dan pemotongan pohon kayu dengan menggunakan chainsaw, penarikan kayu dengan menggunakan alat berupa skider dan excavator kepingting dan bulldozer, kemudian saksi menginterogasi saksi Junaidi Simamora selaku Kepala Operasional kegiatan pengerjaan dikawasan tersebut dan saksi Junaidi Simamora menerangkan bahwa lokaksi tersebut mempunyai izin IPK

Hal. 19 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama saksi MHD SYAHDDIN BERUTU, Selanjutnya karena merasa curiga melihat lokasi penebangan pohon kayu ditereng gunung dengan kemiringan yang sangat curam serta potensi kayu sangat banyak/lebat maka Tim dari Polda Sumut meminta ahli dari BPKH untuk menentukan titik koordinat areal penebangan pohon kayu apakah sesuai dengan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama saksi MHD SYAHDDIN BERUTU.

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 00891/Tahun 2009 tanggal 02 Nopember 2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama Syahddin Berutu seluas  $\pm 100$  Ha sesuai dengan Lampiran peta yang ditandatangani oleh Bupati Pakpak Bharat yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL), namun ternyata areal penebangan pohon kayu bukan berada sebagaimana yang diberikan izin, melainkan berada didalam kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan suaka alam yang mana oleh saksi ahli Mery Carolina, S.Hut mengatakan IPK an. Saksi Syahddin Berutu dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 00891 Tahun 2009 tanggal 02 Nopember 2009 yang terletak diwilayah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat tidak dapat dibenarkan untuk menebang pohon diluar/areal lokasi yang diberikan, dan sesuai dengan titik koordinat yang telah diambil oleh ahli dari BPKH Wilayah I Medan tidak ada diberikan izin untuk memasukkan alat-alat berat dan atau alat-alat memotong pohon kayu.
- Bahwa oleh saksi Ahli M. Irfan Lubis, SH, setelah melakukan pengambilan titik koordinat pada areal pengerjaan pembukaan jalan dari Simpang lae Mentar sampai ke Base Camp milik Junaidi Simamora, mengatakan dimana areal pembukaan jalan dari Lae Mentar sampai ke Base Camp, lokasi tumpukan kayu bulat berada dalam kawasan Hutan Suaka Margasatwa dan saksi ahli M. Irfan Lubis, SH tidak ada mengambil titik koordinat pada lokasi IPK atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu yang terletak di Dusun Pegga Desa Kaban Tengah Kec. Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat, sehingga saksi ahli tidak mengetahui jaraknya antara lokasi penebangan pohon kayu oleh Junaidi Simamora didalam kawasan hutan alam dan wisata dengan IPK atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu. Kemudian saksi Junaidi Simamora mengatakan bahwa temannya yakni saksi Mhd. Syahddin Berutu tidak pernah menunjukkan kepada JUNAIDI SIMAMORA mengenai lokasi lahan IPK atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu tersebut.. Tetapi selanjutnya, JUNAIDI SIMAMORA memperkerjakan beberapa karyawan antara lain Juluspikar Halashon Panjaitan. Hansen Bako, Obrin Herbet Sinaga, Sutriyono dan Wahdin Lingga untuk melakukan kegiatan pengerjaan pembuatan jalan, mendirikan

Hal. 20 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



base camp dan penebangan pohon kayu diareal Hutan pada Izin Pemanfaatan kayu (IPK) atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu tersebut dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavator, dimana saksi Mhd. Syahddin Berutu mengetahui ketika dilakukan pengerjaan, belum ada diterbitkan pedoman untuk pembukaan jalan yang akan dilalui kendaraan untuk mencapai lokasi yang dimohonkan IPK dari pihak Kehutanan,

- Pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat yang selanjutnya diplot pada peta skala 1:250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara, yaitu sebagai berikut :
- 1 02° 38° 12,0° LU, 98° 06° 58,8° → Jalan masuk menuju lokasi BT
- 2 02° 37° 20,5° LU, 98° 07° 03,6° → Lokasi Penemuan 2 unit beko dan 3 dump truk yang sedang membuat jalan menuju camp
- 3 02° 37° 18,4° LU, 98° 07° 23,7° → Jalan dekat Base Camp I BT
- 4 02° 37° 18,1° LU, 98° 07° 56,4° → Lokasi Base Camp I BT
- 5 02° 37° 19,0° LU, 98° 08° 02,7° → Jalan Pembukaan menuju lokasi penebangan pohon kayu BT
- 6 02° 37° 21,0° LU, 98° 08° 12,0° → Lokasi Tumpukan Kayu BT
- 7 02° 37° 18,6° LU, 98° 08° 17,8° → Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan BT
- 8 02° 37° 04,1° LU, 98° 08° 23,3° → Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan BT
- 9 02° 36° 54,7° LU, 98° 08° 09,4° → Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan BT
- 10 02° 36° 54,4° LU, 98° 08° 26,4° → Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan BT
- 11 02° 36° 46,7° LU, 98° 08° 23,9° → Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan BT
- 12 02° 36° 42,4° LU, 98° 08° 29,3° → Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan BT
- 13 02° 36° 39,1° LU, 98° 08° 29,3° → Lokasi Base Camp II/terakhir dan ditemukan chainsaw BT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 02° 36' 56,5" LU, 98° 08' 11,6" → Pembukaan jalan akhir / lokasi  
BT Penebangan Pohon kayu sebelah kiri  
jalan

ternyata areal pembukaan jalan dari Lae Mentar sampai ke Base Camp berada di kawasan hutan produksi terbatas, sedangkan lokasi penebangan pohon kayu, base camp, lokasi tumpukan kayu bulat berada dalam kawasan hutan suaka margasatwa dan belum ada terdaftar perorangan maupun Badan Usaha di Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara mengenai pemanfaatan hasil hutan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 56 ayat (1) ke-2 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa dia Terdakwa IR SUJARWO bersama-sama dengan MUHAMMAD SYAHDDIN BERUTU, (berkas perkara diajukan dalam penuntutan terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat sekira hari hari Jumat tanggal 06 Juli 2007 hingga bulan Januari Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2007 hingga Januari Tahun 2010, bertempat di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja mrrambah kawasan hutan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada tanggal 28 Juni 2007, saksi Mhd. Syahddin Berutu mengajukan permohonan IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) kepada Bupati Pakpak Bharat dengan melampirkan :
  1. Surat Penyerahan Tanah dari Sulang Silima Marga Berutu Lebbuh Pegga tanggal 15 Agustus 2000.
  2. Rencana Kerja Pembukaan Lahan untuk penanaman kebun karet dan pengelolaan kayu.
  3. Peta Lokasi yang dimohon.
  4. KTP Pemohon.
  5. Surat Keterangan Camat setempat.
  6. Rencana Pembukaan lahan oleh masyarakat (sulang silima Marga Berutu Lebbuh Pegga).

Hal. 22 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat Kuasa Sulang Silima marga Berutu Lebbuh Pegga kepada Mhd. Syahddin Berutu untuk pembersihan lahan milik Sulang Silima Marga Berutu Lebbuh Pegga.

- Selanjutnya Bupati Pakpak Bharat yaitu H. MAKMUR BERASA mendisposisikan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan, pertambangan dan lingkungan hidup Kabupaten Pakpak Bharat untuk memproses permohonan yang kemudian Terdakwa Ir. Sujarwo menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 52.2.21/1531/KPLH/VII/2007, tanggal 06 Juli 2007 yang telah dikeluarkan Terdakwa Ir. Sujarwo selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Pakpak Bharat yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwasanya lokasi yang dimohon oleh saksi Mhd. Syahddin Berutu yang terletak di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat seluas lebih kurang 100 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.44/Menhut--II/2005, tanggal 16 Pebruari 2005 berada di luar kawasan hutan atau merupakan Areal Penggunaan Lain (APL), selanjutnya pada tanggal yang sama Terdakwa memerintahkan tim dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu : saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba untuk meninjau ke lapangan sesuai surat perintah tugas dari Terdakwa Ir. Sujarwo Nomor : 090/1928/KPLH/VII/2007, tanggal 6 Juli 2007, selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2007 sekira pukul 09.00 Wib s/d 15.30 Wib oleh saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba melakukan pemeriksaan lapangan dan Survey Potensi tegakan kayu dilokasi yang ditunjuk oleh orang suruhan dari saksi Mhd. Syahddin Berutu yaitu saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin Als Sawal Bancin yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat bukan ditempat yang dimohonkan yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya melalui jalan jembatan Lae Mentar menelusuri jalan setapak yang ditumbuhi tumbuhan kayu jenis hutan yang tumbuh liar dan berbukit-bukit ke arah hutan dimana saksi Edy Herianto Purba, saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut. dan saksi Bilmar Saragih, SP bekerja sesuai dengan permohonan dari saksi Mhd. Syahddin Berutu, Surat Keterangan Terdakwa Ir. Sujarwo dan data-data yang ada serta luas areal IPK yang dimohonkan adalah lebih kurang 100 Ha, sesampainya saksi Krisman Manik, Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy H.Purba di Desa Tanjung Mulia, Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., melakukan pengecekan yaitu masuk kedalam hutan dan melakukan pengambilan titik-titik koordinat menggunakan alat GPS (Global Position System) sedangkan saksi Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba hanya menunggu di jalan lokasi yang ditunjuk saksi Krisman Manik dan Saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin, Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2007 atas suruhan Terdakwa Ir. Sujarwo, saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut membuat Berita Acara Pemeriksaan lapangan dan survey Potensi agar dibuat sedemikian rupa walaupun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dimana saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba tidak mencantumkan hasil pengambilan titik koordinat dalam Berita Acara karena saksi melihat contoh Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelelawan Propinsi Riau yang juga tidak ada mencantumkan titik koordinat di dalamnya serta mencantumkan tandatangan Pendamping pemohon yaitu saksi Mhd. Syahddin Berutu walaupun saksi Mhd. Syahddin Berutu tidak ikut ke lapangan, dimana tujuan Terdakwa adalah untuk dipergunakan Terdakwa Ir. Sujarwo mempercepat peroses penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu kepada Bupati Pakpak Bharat yaitu H. MAKMUR BERASA untuk mendapatkan Rekomendasi. Bahwa dengan adanya Surat Keterangan Nomor : 52.2.21/1531/KPLH/VI/2007, tanggal 06 Juli 2007 yang telah dibuat Terdakwa Ir. Sujarwo tersebut dan pada hari yang sama Terdakwa juga menerbitkan surat Perintah Tugas Nomor : 090/1928/KPLH/VI/2007, tanggal 6 Juli 2007 memerintahkan tim dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu : saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba untuk meninjau ke lapangan, sehingga saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba tidak sampai ke lokasi yang dimohonkan oleh Mhd. Syahddin Berutu yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat namun melakukan peninjauan lapangan di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dan dalam membuat Berita Acara peninjauan lapangan tidak yang sebenarnya dimana dalam Berita Acara peninjauan lapangan tidak mencantumkan hasil pengambilan titik koordinat namun Terdakwa tetap menandatangani

Hal. 24 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Bupati Pakpak Bharat melalui Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup meminta bantuan tenaga tehnis untuk malakukan pengecekan lapangan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara dengan surat Nomor : 522.21/1796/KPLH/2007, tanggal 15 Agustus 2007 dan selanjutnya berdasarkan Surat Wakil Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor 564/6307/LH tanggal 04 September 2007 menurunkan bantuan tenaga yaitu Tim dari Staf Dinas kehutanan Propinsi Sumatera Utara, yaitu saksi Efendi Pane, saksi Bahagia Sembiring, BSC, F, dan saksi Irham Asnuri, SP, Msi, selanjutnya berdasarkan surat perintah dari Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat Nomor : 090/1928/KPLH/IX/2007, tanggal 03 September 2007, sehingga pada tanggal 06 September 2007 saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi (keduanya staf dari Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Utara) serta Banjir Sagala (Staf pada Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pemkab Pakpak Bharat) sedangkan saksi Ependi Pane, SP tidak ikut dan sebagai penunjuk jalan yaitu saksi Krisman Manik dan Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin (orang suruhan Mhd. Syahddin Berutu sebagai pemohon IPK) melakukan pengecekan ke lokasi permohonan IPK atas nama Mhd. Syahddin Berutu, namun belum sampai ke lokasi sedangkan hari sudah sore sehingga saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi dan Banjir Sagala serta saksi Krisman Manik dan Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin memutuskan untuk kembali dan melaporkannya kepada Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat, atas ijin Terdakwa Ir. Sujarwo peninjauan tidak dilanjutkan dan Terdakwa Ir. Sujarwo memberi arahan agar laporan hasil Peninjauan tersebut dibuat sesuai dengan telahaan staf dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Sujarwo tanggal 10 Juli 2007 dan titik koordinat yang ada pada telahan tersebut hanya terdapat 1 (satu) titik maka Terdakwa Ir. Sujarwo menyuruh agar saksi Bahagia Sembiring dan saksi Irham Asnuri, SP, Msi membuat plot di 3 (tiga) titik lainnya sehingga menjadi luar areal 100 Ha, sehingga saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi kembali ke Medan untuk membuat laporan kegiatan sesuai dengan arahan Terdakwa Ir. Sujarwo, sehingga saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi membuat laporan hasil peninjauan tersebut tidak sesuai dengan keadaan

Hal. 25 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi turun ke lapangan untuk keperluan pengecekan lokasi yang dimohonkan IPK oleh saksi Mhd. Syahddin Berutu dan laporan tersebut ditandatangani oleh Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi dan saksi Ependi Pane (yang tidak ikut ke lapangan) setelah laporan selesai dibuat dan ditandatangani pada bulan September 2007 selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo untuk diteruskan kepada Bupati Pakpak Bharat, sehingga Bupati Pakpak Bharat mengeluarkan ijin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan karet atas nama Mhd, Syahddin Berutu sesuai dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 922 Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 dan Bupati Pakpak Bharat mengeluarkan Rekomendasi kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 522.21/5052/ KPLH/IX/2007, tanggal 21 September 2007. Bahwa seharusnya Terdakwa Ir. Sujarwo selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat meminta kepada saksi Bahagia Sembiring dan saksi Irham Asnuri, SP, Msi untuk melanjutkan peninjauan lapangan dan membuat Laporan yang sebenarnya

- Selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menurunkan Tim dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara untuk melakukan pengecekan lapangan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, Nomor : 090/0060/V.d tanggal 07 Januari 2008 untuk menugaskan saksi Benny Hutagalung, SH, Zulham Lubis, Almuzani dan Fendi P. Siadari (ketiganya staf Kehutanan Propinsi Sumatera Utara) bersama-sama dengan Banjir Sagala (staf Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat) dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/33/KPLH/I/2008, tanggal 08 Januari 2008, selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2008 saksi Pendi Siadari bersama-sama dengan saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin sedangkan saksi Benny Hutagalung, Almuzani dan Zulham Lubis tidak ikut ke lokasi berjalan menuju lokasi permohonan IPK atas nama Mhd. Syahddin Berutu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, namun saksi Pendi Siadari bersama-sama dengan saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin hanya sampai di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dan tidak melanjutkan perjalanan ke lokasi permohonan IPK atas nama Mhd. Syahddin Berutu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat sedangkan Berita Acara Pemeriksaan di lokasi mengcopy Berita Acara peninjauan lapangan yang

Hal. 26 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didata oleh saksi Efendi Pane, saksi Bahagia Sembiring, BSC, F, dan saksi Irfham Asnuri, SP, Msi yang dibuat bulan September 2007, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 14 Januari 2008 yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya adalah mengenai titik koordinat karena titik koordinat tidak diambil di lokasi, sedangkan yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan keseluruhan Tim walaupun sebahagian Tim tidak ikut ke lapangan, laporan Berita Acara Pemeriksaan di lapangan tersebut digunakan untuk memenuhi salah satu syarat permohonan Mhd. Syahddin Berutu dan sebagai pertimbangan teknis kepada Gubernur Sumatera Utara untuk memberikan persetujuan prinsip kepada Bupati Pakpak Bharat dalam proses permohonan IPK Mhd. Syahddin Berutu, selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Utara memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur Sumatera Utara dengan surat Nomor : 522.21/4620/V.d tanggal 11 Juni 2008 sehingga Gubernur Prop. Sumatera Utara mengeluarkan persetujuan prinsip dengan surat Nomor : 522/6964/2008, tanggal 15 Juli 2008 dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : Sk382/MENHUT- II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 sebelum ijin pemanfaatan kayu diterbitkan oleh Bupati Pakpak Bharat, saksi pemohon yaitu Mhd. Syahddin Berutu harus melengkapi persyaratan berupa 1. Garansi Bank sebagai jaminan pembiayaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR) 2. Membuat Bagan Kerja Tahunan (BKT) pemanfaatan hasil hutan kayu, 3. Melakukan Timber Cruising, bahwa oleh karena saksi Mhd. Syahddin Berutu tidak bisa melengkapi Garansi Bank atas biaya PSDH-DR, sebagai persyaratan dikeluarkannya IPK, sehingga meminta bantuan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo untuk mencarikannya, selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa Ir. Sujarwo mengatakan kepada saksi Mhd. Syahddin Berutu bahwa Jaminan Garansi Bank Sudah ada yang dijamin oleh saksi Herwinton Panjaitan, agar dijemput di Bank Sumut Pakpak Bharat, selanjutnya saksi Mhd. Syahddin Berutu pergi ke kantor BPDSU Capem Salak jalan Lae Ordi Salak, Pakpak Bharat dan bertemu dengan Terdakwa Ir. Sujarwo serta saksi Herwinton Panjaitan membicarakan masalah Garansi Bank, selanjutnya Terdakwa Ir. Sujarwo memberikan saran berupa komitmen kepada Herwinton Panjaitan dan Mhd. Syahddin Berutu, dimana oleh karena saksi yang menjamin Garansi Bank maka pengangkutan kayu dari IPK adalah pengangkutan milik saksi Herwinton Panjaitan dan Terdakwa meyakinkan saksi Herwinto Panjaitan mengenai proses permohonan IPK akan beres selanjutnya saksi Herwinto Panjaitan yakin dan mau menyetorkan jaminan Garansi Bank sehingga keluar

Hal. 27 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Garansi Bank No. 01/KCP-008-OPS/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut Capem Salak, selanjutnya saksi Mhd. Syahddin Berutu menyuruh saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin untuk melakukan Timber Cruising ke lokasi permohonan IPK saksi Mhd. Syahddin Berutu namun saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin melakukan Timber Cruising tidak di lokasi areal permohonan saksi Mhd. Syahddin Berutu yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat namun di luar areal permohonan tersebut dan melaporkannya kepada saksi Mhd. Syahddin Berutu serta membuat laporan hasil Timber Crusing yang ditandatangani saksi Mhd. Syahddin Berutu untuk diserahkan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo dan selanjutnya Terdakwa Ir. Sujarwo memerintahkan saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon untuk melakukan Checking Crusing sesuai dengan Surat Perintah Terdakwa Ir. Sujarwo Nomor : 090/4280/KPPLH/2008 tanggal 26 Agustus 2008, selanjutnya tanpa membawa peta areal lokasi permohonan dan alat GPS, karena saksi-saksi tidak mengetahui cara menggunakannya saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon bersama-sama dengan saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin sebagai penunjuk jalan atas suruhan saksi Mhd. Syahddin Berutu berangkat menuju lokasi yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, namun setelah sampai di tempat lokasi yang ditunjuk oleh saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin yaitu di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat, saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon tidak ada menemukan tanda-tanda Timber Crusing dan penataan batas blok tebangan IPK berupa galian drainase lebar 2 (dua) meter dan pemasangan Pal batas dengan ukuran standart sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan dan memasang Plank yang terbuat dari besi yang dipasang permanen sebagai kawasan hutan dan tulisan ketentuan hukum berikut sanksi karena pelanggarannya, selanjutnya saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon membuat Berita Acara Checking Cruising tidak sesuai dengan hasil yang di Checking Kruising dan bukan di areal lokasi yang dimohonkan IPK atas nama Mhd, Syahddin Berutu selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa Ir. Sujarwo untuk digunakan dalam rangka menerbitkan ijin pemanfaatan kayu (IPK) atas nama saksi Mhd, Syahddin Berutu, sehingga pada tanggal 02

Hal. 28 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2009, Bupati Pakpak Bharat yaitu Makmur Berasa menerbitkan Surat Nomor : 0891/Tahun 2009, tentang Izin Pemanfaatan Kayu di Areal Penggunaan Lain atas nama Mhd. Syahddin Berutu, Seharusnya Terdakwa Ir. Sujarwo menugaskan staf dinas kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat membawa peta lokasi dan yang mengetahui cara memakai GPS.

- Bahwa pada awal bulan Desember 2009 saksi Mhd. Syahddin Berutu telah membuat kontrak kerja sama dengan saksi Junaidi Simamora tentang pengelolaan ijin pemanfaatan kayu IPK milik saksi Syahddin Berutu dengan batas waktu kontrak sesuai masa berlaku IPK yaitu tanggal 02 Desember 2010 dihadapan Notaris Dianan Nainggolan, SH yang berkantor di jalan Perdana Medan, selanjutnya pada akhir Desember 2009 tanpa adanya surat ijin memasukkan alat-alat berat ke lokasi kawasan hutan, saksi Junaidi Simamora mengerjakan areal hutan yang terletak di Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dimulai dengan memperbaiki dan membuka akses jalan menuju areal hutan dengan menggunakan 3 (tiga) unit excavator, 2 (dua) unit Buldozer, 1 (satu) Unit Skider, meratakan areal untuk membuat base camp dan dengan menggunakan Chain Saw untuk kegiatan penebangan pohon kayu.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 saksi AKP. E. HARAHAHAP dan saksi AKP BK, Wijaya Tim dari Poldasu bertempat areal Hutan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat menemukan adanya aktifitas pembukaan jalan menemukan adanya pembukaan jalan selebar lebih kurang 6 (enam) meter sepanjang lebih kurang 15 meter dengan mempergunakan alat berat berupa excavator, pengerasan jalan dengan menggunakan pasir dan batu, pemerataan tanah dilokasi Base camp untuk pendirian sawmill dengan menggunakan bulldozer, pembangunan rumah karyawan dengan menggunakan kayu, pembuatan kantor dengan mempergunakan peti kemas warna putih ukuran 40 feet yang dimodifikasi, penebangan dan pemotongan pohon kayu dengan menggunakan chainsaw, penarikan kayu dengan menggunakan alat berupa skider dan excavator kepiting dan bulldozer, kemudian saksi menginterogasi saksi Junaidi Simamora selaku Kepala Operasional kegiatan pengerjaan dikawasan tersebut dan saksi Junaidi Simamora menerangkan bahwa lokaksi tersebut mempunyai izin IPK atas nama saksi MHD SYAHDDIN BERUTU, Selanjutnya karena merasa curiga melihat lokasi penebangan pohon kayu dilereng gunung dengan kemiringan yang sangat curam serta potensi kayu sangat banyak/lebat maka

Hal. 29 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim dari Polda Sumut meminta ahli dari BPKH untuk menentukan titik koordinat areal penebangan pohon kayu apakah sesuai dengan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama saksi MHD SYAHDDIN BERUTU.

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 00891/Tahun 2009 tanggal 02 Nopember 2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama Syahddin Berutu seluas  $\pm 100$  Ha sesuai dengan Lampiran peta yang ditandatangani oleh Bupati Pakpak Bharat yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL), namun ternyata areal penebangan pohon kayu bukan berada sebagaimana yang diberikan izin, melainkan berada didalam kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan suaka alam yang mana oleh saksi ahli Mery Carolina, S.Hut mengatakan IPK an. Saksi Syahddin Berutu dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 00891 Tahun 2009 tanggal 02 Nopember 2009 yang terletak diwilayah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat tidak dapat dibenarkan untuk menebang pohon diluar/areal lokasi yang diberikan, dan sesuai dengan titik koordinat yang telah diambil oleh ahli dari BPKH Wilayah I Medan tidak ada diberikan izin untuk memasukkan alat-alat berat dan atau alat-alat memotong pohon kayu.
- Bahwa oleh saksi Ahli M. Irfan Lubis, SH, setelah melakukan pengambilan titik koordinat pada areal pengerjaan pembukaan jalan dari Simpang lae Mentar sampai ke Base Camp milik Junaidi Simamora, mengatakan dimana areal pembukaan jalan dari Lae Mentar sampai ke Base Camp, lokasi tumpukan kayu bulat berada dalam kawasan Hutan Suaka Margasatwa dan saksi ahli M. Irfan Lubis, SH tidak ada mengambil titik koordinat pada lokasi IPK atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu yang terletak di Dusun Pegga Desa Kaban Tengah Kec. Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat, sehingga saksi ahli tidak mengetahui jaraknya antara lokasi penebangan pohon kayu oleh Junaidi Simamora didalam kawasan hutan alam dan wisata dengan IPK atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu. Kemudian saksi Junaidi Simamora mengatakan bahwa temannya yakni saksi Mhd. Syahddin Berutu tidak pernah menunjukkan kepada JUNAIDI SIMAMORA mengenai lokasi lahan IPK atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu tersebut.. Tetapi selanjutnya, JUNAIDI SIMAMORA memperkerjakan beberapa karyawan antara lain Juluspikar Halashon Panjaitan. Hansen Bako, Obrin Herbert Sinaga, Sutriyono dan Wahdin Lingga untuk melakukan kegiatan pengerjaan pembuatan jalan, mendirikan base camp dan penebangan pohon kayu diareal Hutan pada Izin Pemanfaatan kayu (IPK) atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu tersebut dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavator, dimana saksi Mhd. Syahddin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berutu mengetahui ketika dilakukan pengerjaan, belum ada diterbitkan pedoman untuk pembukaan jalan yang akan dilalui kendaraan untuk mencapai lokasi yang dimohonkan IPK dari pihak Kehutanan,

- Pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat yang selanjutnya diplot pada peta skala 1:250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara, yaitu sebagai berikut :

- |    |                                    |   |   |
|----|------------------------------------|---|---|
| 1  | 02° 38° 12,0° LU, 98° 06° 58,8° BT | → | Jalan masuk menuju lokasi   |
| 2  | 02° 37° 20,5° LU, 98° 07° 03,6° BT | → | Lokasi Penemuan 2 unit beko dan 3 dump truk yang sedang membuat jalan menuju camp |
| 3  | 02° 37° 18,4° LU, 98° 07° 23,7° BT | → | Jalan dekat Base Camp I   |
| 4  | 02° 37° 18,1° LU, 98° 07° 56,4° BT | → | Lokasi Base Camp I  |
| 5  | 02° 37° 19,0° LU, 98° 08° 02,7° BT | → | Jalan Pembukaan menuju lokasi penebangan pohon kayu                               |
| 6  | 02° 37° 21,0° LU, 98° 08° 12,0° BT | → | Lokasi Tumpukan Kayu  |
| 7  | 02° 37° 18,6° LU, 98° 08° 17,8° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 8  | 02° 37° 04,1° LU, 98° 08° 23,3° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 9  | 02° 36° 54,7° LU, 98° 08° 09,4° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 10 | 02° 36° 54,4° LU, 98° 08° 26,4° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 11 | 02° 36° 46,7° LU, 98° 08° 23,9° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 12 | 02° 36° 42,4° LU, 98° 08° 29,3° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 13 | 02° 36° 39,1° LU, 98° 08° 29,3° BT | → | Lokasi Base Camp II/terakhir dan ditemukan chainsaw                               |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 02° 36' 56,5" LU, 98° 08' 11,6" BT → Pembukaan jalan akhir / lokasi  
Penebangan Pohon kayu  
sebelah kiri jalan

ternyata areal pembukaan jalan dari Lae Mentar sampai ke Base Camp berada di kawasan hutan produksi terbatas, sedangkan lokasi penebangan pohon kayu, base camp, lokasi tumpukan kayu bulat berada dalam kawasan hutan suaka margasatwa dan belum ada terdaftar perorangan maupun Badan Usaha di Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara mengenai pemanfaatan hasil hutan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf b Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa dia Terdakwa IR SUJARWO bersama-sama dengan MUHAMMAD SYAHDDIN BERUTU, (berkas perkara diajukan dalam penuntutan terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat, sekira hari hari Jumat tanggal 06 Juli 2007 hingga bulan Januari Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2007 hingga Januari Tahun 2010, bertempat di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Surat Penyerahan Tanah dari Sulang Silima Marga Berutu Lebbuh Pegga tanggal 15 Agustus 2000.
2. Rencana Kerja Pembukaan Lahan untuk penanaman kebun karet dan pengelolaan kayu.
3. Peta Lokasi yang dimohon.
4. KTP Pemohon.
5. Surat Keterangan Camat setempat.
6. Rencana Pembukaan lahan oleh masyarakat (sulang silima Marga Berutu Lebbuh Pegga).

Hal. 32 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011



7. Surat Kuasa Sulang Silima marga Berutu Lebbuh Pegga kepada Mhd. Syahddin Berutu untuk pembersihan lahan milik Sulang Silima Marga Berutu Lebbuh Pegga.

- Selanjutnya Bupati Pakpak Bharat yaitu H. MAKMUR BERASA mendisposisikan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan, pertambangan dan lingkungan hidup Kabupaten Pakpak Bharat untuk memproses permohonan yang kemudian Terdakwa Ir. Sujarwo menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 52.2.21/1531/KPLH/VII/2007, tanggal 06 Juli 2007 yang telah dikeluarkan Terdakwa Ir. Sujarwo selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Pakpak Bharat yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwasanya lokasi yang dimohon oleh saksi Mhd. Syahddin Berutu yang terletak di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat seluas lebih kurang 100 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.44/Menhut--II/2005, tanggal 16 Pebruari 2005 berada di luar kawasan hutan atau merupakan Areal Penggunaan Lain (APL), selanjutnya pada tanggal yang sama Terdakwa memerintahkan tim dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu : saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba untuk meninjau ke lapangan sesuai surat perintah tugas dari Terdakwa Ir. Sujarwo Nomor : 090/1928/KPLH/VII/2007, tanggal 6 Juli 2007, selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2007 sekira pukul 09.00 Wib s/d 15.30 Wib oleh saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba melakukan pemeriksaan lapangan dan Survey Potensi tegakan kayu dilokasi yang ditunjuk oleh orang suruhan dari saksi Mhd. Syahddin Berutu yaitu saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin Als Sawal Bancin yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat bukan ditempat yang dimohonkan yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya melalui jalan jembatan Lae Mentar menelusuri jalan setapak yang ditumbuhi tumbuhan kayu jenis hutan yang tumbuh liar dan berbukit-bukit ke arah hutan dimana saksi Edy Herianto Purba, saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut. dan saksi Bilmar Saragih, SP bekerja sesuai dengan permohonan dari saksi Mhd. Syahddin Berutu, Surat Keterangan Terdakwa Ir. Sujarwo dan data-data yang ada serta luas areal IPK yang dimohonkan adalah lebih kurang 100 Ha, sesampainya saksi Krisman Manik, Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan

Hal. 33 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011



Edy H.Purba di Desa Tanjung Mulia, Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., melakukan pengecekan yaitu masuk kedalam hutan dan melakukan pengambilan titik-titik koordinat menggunakan alat GPS (Global Position System) sedangkan saksi Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba hanya menunggu di jalan lokasi yang ditunjuk saksi Krisman Manik dan Saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin, Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2007 atas suruhan Terdakwa Ir. Sujarwo, saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut membuat Berita Acara Pemeriksaan lapangan dan survey Potensi agar dibuat sedemikian rupa walaupun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dimana saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba tidak mencantumkan hasil pengambilan titik koordinat dalam Berita Acara karena saksi melihat contoh Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelelawan Propinsi Riau yang juga tidak ada mencantumkan titik koordinat di dalamnya serta mencantumkan tandatangan Pendamping pemohon yaitu saksi Mhd. Syahddin Berutu walaupun saksi Mhd. Syahddin Berutu tidak ikut ke lapangan, dimana tujuan Terdakwa adalah untuk dipergunakan Terdakwa Ir. Sujarwo mempercepat peroses penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu kepada Bupati Pakpak Bharat yaitu H. MAKMUR BERASA untuk mendapatkan Rekomendasi. Bahwa dengan adanya Surat Keterangan Nomor : 52.2.21/1531/KPLH/VII/2007, tanggal 06 Juli 2007 yang telah dibuat Terdakwa Ir. Sujarwo tersebut dan pada hari yang sama Terdakwa juga menerbitkan surat Perintah Tugas Nomor : 090/1928/KPLH/VII/2007, tanggal 6 Juli 2007 memerintahkan tim dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu : saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba untuk meninjau ke lapangan, sehingga saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba tidak sampai ke lokasi yang dimohonkan oleh Mhd. Syahddin Berutu yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat namun melakukan peninjauan lapangan di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dan dalam membuat Berita Acara peninjauan lapangan tidak yang sebenarnya dimana dalam Berita Acara peninjauan lapangan tidak mencantumkan hasil pengambilan titik koordinat namun Terdakwa tetap menandatangani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Bupati Pakpak Bharat melalui Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup meminta bantuan tenaga tehnis untuk malakukan pengecekan lapangan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara dengan surat Nomor : 522.21/1796/KPLH/2007, tanggal 15 Agustus 2007 dan selanjutnya berdasarkan Surat Wakil Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor 564/6307/LH tanggal 04 September 2007 menurunkan bantuan tenaga yaitu Tim dari Staf Dinas kehutanan Propinsi Sumatera Utara, yaitu saksi Efendi Pane, saksi Bahagia Sembiring, BSC, F, dan saksi Irham Asnuri, SP, Msi, selanjutnya berdasarkan surat perintah dari Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat Nomor : 090/1928/KPLH/IX/2007, tanggal 03 September 2007, sehingga pada tanggal 06 September 2007 saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi (keduanya staf dari Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Utara) serta Banjir Sagala (Staf pada Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pemkab Pakpak Bharat) sedangkan saksi Ependi Pane, SP tidak ikut dan sebagai penunjuk jalan yaitu saksi Krisman Manik dan Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin (orang suruhan Mhd. Syahddin Berutu sebagai pemohon IPK) melakukan pengecekan ke lokasi permohonan IPK atas nama Mhd. Syahddin Berutu, namun belum sampai ke lokasi sedangkan hari sudah sore sehingga saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi dan Banjir Sagala serta saksi Krisman Manik dan Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin memutuskan untuk kembali dan melaporkannya kepada Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat, atas ijin Terdakwa Ir. Sujarwo peninjauan tidak dilanjutkan dan Terdakwa Ir. Sujarwo memberi arahan agar laporan hasil Peninjauan tersebut dibuat sesuai dengan telahaan staf dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Sujarwo tanggal 10 Juli 2007 dan titik koordinat yang ada pada telahan tersebut hanya terdapat 1 (satu) titik maka Terdakwa Ir. Sujarwo menyuruh agar saksi Bahagia Sembiring dan saksi Irham Asnuri, SP, Msi membuat plot di 3 (tiga) titik lainnya sehingga menjadi luar areal 100 Ha, sehingga saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi kembali ke Medan untuk membuat laporan kegiatan sesuai dengan arahan Terdakwa Ir. Sujarwo, sehingga saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi membuat laporan hasil peninjauan tersebut tidak sesuai dengan keadaan

Hal. 35 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi turun ke lapangan untuk keperluan pengecekan lokasi yang dimohonkan IPK oleh saksi Mhd. Syahddin Berutu dan laporan tersebut ditandatangani oleh Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi dan saksi Ependi Pane (yang tidak ikut ke lapangan) setelah laporan selesai dibuat dan ditandatangani pada bulan September 2007 selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo untuk diteruskan kepada Bupati Pakpak Bharat, sehingga Bupati Pakpak Bharat mengeluarkan ijin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan karet atas nama Mhd, Syahddin Berutu sesuai dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 922 Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 dan Bupati Pakpak Bharat mengeluarkan Rekomendasi kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 522.21/5052/KPLH /IX/2007, tanggal 21 September 2007. Bahwa seharusnya Terdakwa Ir. Sujarwo selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat meminta kepada saksi Bahagia Sembiring dan saksi Irham Asnuri, SP, Msi untuk melanjutkan peninjauan kelapangan dan membuat Laporan yang sebenarnya

- Selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menurunkan Tim dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara untuk melakukan pengecekan lapangan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, Nomor : 090/0060/V.d tanggal 07 Januari 2008 untuk menugaskan saksi Benny Hutagalung, SH, Zulham Lubis, Almuzani dan Fendi P. Siadari (ketiganya staf Kehutanan Propinsi Sumatera Utara) bersama-sama dengan Banjir Sagala (staf Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat) dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/33/KPLH/I/2008, tanggal 08 Januari 2008, selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2008 saksi Pendi Siadari bersama-sama dengan saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin sedangkan saksi Benny Hutagalung, Almuzani dan Zulham Lubis tidak ikut ke lokasi berjalan menuju lokasi permohonan IPK atas nama Mhd. Syahddin Berutu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, namun saksi Pendi Siadari bersama-sama dengan saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin hanya sampai di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dan tidak melanjutkan perjalanan ke lokasi permohonan IPK atas nama Mhd. Syahddin Berutu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat sedangkan Berita Acara Pemeriksaan di lokasi mengcopy Berita Acara peninjauan lapangan yang

Hal. 36 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didata oleh saksi Efendi Pane, saksi Bahagia Sembiring, BSC, F, dan saksi Irlham Asnuri, SP, Msi yang dibuat bulan September 2007, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 14 Januari 2008 yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya adalah mengenai titik koordinat karena titik koordinat tidak diambil di lokasi, sedangkan yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan keseluruhan Tim walaupun sebahagian Tim tidak ikut ke lapangan, laporan Berita Acara Pemeriksaan di lapangan tersebut digunakan untuk memenuhi salah satu syarat permohonan Mhd. Syahddin Berutu dan sebagai pertimbangan teknis kepada Gubernur Sumatera Utara untuk memberikan persetujuan prinsip kepada Bupati Pakpak Bharat dalam proses permohonan IPK Mhd. Syahddin Berutu, selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Utara memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur Sumatera Utara dengan surat Nomor : 522.21/4620/V.d tanggal 11 Juni 2008 sehingga Gubernur Prop. Sumatera Utara mengeluarkan persetujuan prinsip dengan surat Nomor : 522/6964/2008, tanggal 15 Juli 2008 dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : Sk382/MENHUT- II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 sebelum ijin pemanfaatan kayu diterbitkan oleh Bupati Pakpak Bharat, saksi pemohon yaitu Mhd. Syahddin Berutu harus melengkapi persyaratan berupa 1. Garansi Bank sebagai jaminan pembiayaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR) 2. Membuat Bagan Kerja Tahunan (BKT) pemanfaatan hasil hutan kayu, 3. Melakukan Timber Cruising, bahwa oleh karena saksi Mhd. Syahddin Berutu tidak bisa melengkapi Garansi Bank atas biaya PSDH-DR, sebagai persyaratan dikeluarkannya IPK, sehingga meminta bantuan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo untuk mencarikannya, selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa Ir. Sujarwo mengatakan kepada saksi Mhd. Syahddin Berutu bahwa Jaminan Garansi Bank Sudah ada yang dijamin oleh saksi Herwinton Panjaitan, agar dijemput di Bank Sumut Pakpak Bharat, selanjutnya saksi Mhd. Syahddin Berutu pergi ke kantor BPDSU Capem Salak jalan Lae Ordi Salak, Pakpak Bharat dan bertemu dengan Terdakwa Ir. Sujarwo serta saksi Herwinton Panjaitan membicarakan masalah Garansi Bank, selanjutnya Terdakwa Ir. Sujarwo memberikan saran berupa komitmen kepada Herwinton Panjaitan dan Mhd. Syahddin Berutu, dimana oleh karena saksi yang menjamin Garansi Bank maka pengangkutan kayu dari IPK adalah pengangkutan milik saksi Herwinton Panjaitan dan Terdakwa meyakinkan saksi Herwinto Panjaitan mengenai proses permohonan IPK akan beres selanjutnya saksi Herwinto Panjaitan yakin dan mau menyetorkan jaminan Garansi Bank sehingga keluar

Hal. 37 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Garansi Bank No. 01/KCP-008-OPS/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut Capem Salak, selanjutnya saksi Mhd. Syahddin Berutu menyuruh saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin untuk melakukan Timber Cruising ke lokasi permohonan IPK saksi Mhd. Syahddin Berutu namun saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin melakukan Timber Cruising tidak di lokasi areal permohonan saksi Mhd. Syahddin Berutu yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat namun di luar areal permohonan tersebut dan melaporkannya kepada saksi Mhd. Syahddin Berutu serta membuat laporan hasil Timber Crusing yang ditandatangani saksi Mhd. Syahddin Berutu untuk diserahkan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo dan selanjutnya Terdakwa Ir. Sujarwo memerintahkan saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon untuk melakukan Checking Crusing sesuai dengan Surat Perintah Terdakwa Ir. Sujarwo Nomor : 090/4280/KPPLH/2008 tanggal 26 Agustus 2008, selanjutnya tanpa membawa peta areal lokasi permohonan dan alat GPS, karena saksi-saksi tidak mengetahui cara menggunakannya saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon bersama-sama dengan saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin sebagai penunjuk jalan atas suruhan saksi Mhd. Syahddin Berutu berangkat menuju lokasi yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, namun setelah sampai di tempat lokasi yang ditunjuk oleh saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin yaitu di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat, saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon tidak ada menemukan tanda-tanda Timber Crusing dan penataan batas blok tebangan IPK berupa galian drainase lebar 2 (dua) meter dan pemasangan Pal batas dengan ukuran standart sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan dan memasang Plank yang terbuat dari besi yang dipasang permanen sebagai kawasan hutan dan tulisan ketentuan hukum berikut sanksi karena pelanggarannya, selanjutnya saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon membuat Berita Acara Checking Cruising tidak sesuai dengan hasil yang di Checking Kruising dan bukan di areal lokasi yang dimohonkan IPK atas nama Mhd, Syahddin Berutu selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa Ir. Sujarwo untuk digunakan dalam rangka menerbitkan ijin pemanfaatan kayu (IPK) atas nama saksi Mhd, Syahddin Berutu, sehingga pada tanggal 02

Hal. 38 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2009, Bupati Pakpak Bharat yaitu Makmur Berasa menerbitkan Surat Nomor : 0891/Tahun 2009, tentang Izin Pemanfaatan Kayu di Areal Penggunaan Lain atas nama Mhd. Syahddin Berutu, Seharusnya Terdakwa Ir. Sujarwo menugaskan staf dinas kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat membawa peta lokasi dan yang mengetahui cara memakai GPS.

- Bahwa pada awal bulan Desember 2009 saksi Mhd. Syahddin Berutu telah membuat kontrak kerja sama dengan saksi Junaidi Simamora tentang pengelolaan ijin pemanfaatan kayu IPK milik saksi Syahddin Berutu dengan batas waktu kontrak sesuai masa berlaku IPK yaitu tanggal 02 Desember 2010 dihadapan Notaris Dianan Nainggolan, SH yang berkantor di jalan Perdana Medan, selanjutnya pada akhir Desember 2009 tanpa adanya surat ijin memasukkan alat-alat berat ke lokasi kawasan hutan, saksi Junaidi Simamora mengerjakan areal hutan yang terletak di Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dimulai dengan memperbaiki dan membuka akses jalan menuju areal hutan dengan menggunakan 3 (tiga) unit excavator, 2 (dua) unit Buldozer, 1 (satu) Unit Skider, meratakan areal untuk membuat base camp dan dengan menggunakan Chain Saw untuk kegiatan penebangan pohon kayu.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 saksi AKP. E. HARAHAHAP dan saksi AKP BK, Wijaya Tim dari Poldasu bertempat areal Hutan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat menemukan adanya aktifitas pembukaan jalan menemukan adanya pembukaan jalan selebar lebih kurang 6 (enam) meter sepanjang lebih kurang 15 meter dengan mempergunakan alat berat berupa excavator, pengerasan jalan dengan menggunakan pasir dan batu, pemerataan tanah dilokasi Base camp untuk pendirian sawmill dengan menggunakan bulldozer, pembangunan rumah karyawan dengan menggunakan kayu, pembuatan kantor dengan mempergunakan peti kemas warna putih ukuran 40 feet yang dimodifikasi, penebangan dan pemotongan pohon kayu dengan menggunakan chainsaw, penarikan kayu dengan menggunakan alat berupa skider dan excavator kepiting dan bulldozer, kemudian saksi menginterogasi saksi Junaidi Simamora selaku Kepala Operasional kegiatan pengerjaan dikawasan tersebut dan saksi Junaidi Simamora menerangkan bahwa lokaksi tersebut mempunyai izin IPK atas nama saksi MHD SYAHDDIN BERUTU, Selanjutnya karena merasa curiga melihat lokasi penebangan pohon kayu dilereng gunung dengan kemiringan yang sangat curam serta potensi kayu sangat banyak/lebat maka

Hal. 39 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim dari Polda Sumut meminta ahli dari BPKH untuk menentukan titik koordinat areal penebangan pohon kayu apakah sesuai dengan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama saksi MHD SYAHDDIN BERUTU.

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 00891/Tahun 2009 tanggal 02 Nopember 2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama Syahddin Berutu seluas  $\pm 100$  Ha sesuai dengan Lampiran peta yang ditandatangani oleh Bupati Pakpak Bharat yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL), namun ternyata areal penebangan pohon kayu bukan berada sebagaimana yang diberikan izin, melainkan berada didalam kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan suaka alam yang mana oleh saksi ahli Mery Carolina, S.Hut mengatakan IPK an. Saksi Syahddin Berutu dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 00891 Tahun 2009 tanggal 02 Nopember 2009 yang terletak diwilayah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat tidak dapat dibenarkan untuk menebang pohon diluar/areal lokasi yang diberikan, dan sesuai dengan titik koordinat yang telah diambil oleh ahli dari BPKH Wilayah I Medan tidak ada diberikan izin untuk memasukkan alat-alat berat dan atau alat-alat memotong pohon kayu.
- Bahwa oleh saksi Ahli M. Irfan Lubis, SH, setelah melakukan pengambilan titik koordinat pada areal pengerjaan pembukaan jalan dari Simpang lae Mentar sampai ke Base Camp milik Junaidi Simamora, mengatakan dimana areal pembukaan jalan dari Lae Mentar sampai ke Base Camp, lokasi tumpukan kayu bulat berada dalam kawasan Hutan Suaka Margasatwa dan saksi ahli M. Irfan Lubis, SH tidak ada mengambil titik koordinat pada lokasi IPK atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu yang terletak di Dusun Pegga Desa Kaban Tengah Kec. Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat, sehingga saksi ahli tidak mengetahui jaraknya antara lokasi penebangan pohon kayu oleh Junaidi Simamora didalam kawasan hutan alam dan wisata dengan IPK atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu. Kemudian saksi Junaidi Simamora mengatakan bahwa temannya yakni saksi Mhd. Syahddin Berutu tidak pernah menunjukkan kepada JUNAIDI SIMAMORA mengenai lokasi lahan IPK atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu tersebut.. Tetapi selanjutnya, JUNAIDI SIMAMORA memperkerjakan beberapa karyawan antara lain Juluspikar Halashon Panjaitan. Hansen Bako, Obrin Herbert Sinaga, Sutriyono dan Wahdin Lingga untuk melakukan kegiatan pengerjaan pembuatan jalan, mendirikan base camp dan penebangan pohon kayu diareal Hutan pada Izin Pemanfaatan kayu (IPK) atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu tersebut dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavator, dimana saksi Mhd. Syahddin

Hal. 40 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berutu mengetahui ketika dilakukan pengerjaan, belum ada diterbitkan pedoman untuk pembukaan jalan yang akan dilalui kendaraan untuk mencapai lokasi yang dimohonkan IPK dari pihak Kehutanan,

- Pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat yang selanjutnya diplot pada peta skala 1:250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara, yaitu sebagai berikut :

- |    |                                    |   |   |
|----|------------------------------------|---|---|
| 1  | 02° 38° 12,0° LU, 98° 06° 58,8° BT | → | Jalan masuk menuju lokasi   |
| 2  | 02° 37° 20,5° LU, 98° 07° 03,6° BT | → | Lokasi Penemuan 2 unit beko dan 3 dump truk yang sedang membuat jalan menuju camp |
| 3  | 02° 37° 18,4° LU, 98° 07° 23,7° BT | → | Jalan dekat Base Camp I   |
| 4  | 02° 37° 18,1° LU, 98° 07° 56,4° BT | → | Lokasi Base Camp I  |
| 5  | 02° 37° 19,0° LU, 98° 08° 02,7° BT | → | Jalan Pembukaan menuju lokasi penebangan pohon kayu                               |
| 6  | 02° 37° 21,0° LU, 98° 08° 12,0° BT | → | Lokasi Tumpukan Kayu  |
| 7  | 02° 37° 18,6° LU, 98° 08° 17,8° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 8  | 02° 37° 04,1° LU, 98° 08° 23,3° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 9  | 02° 36° 54,7° LU, 98° 08° 09,4° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 10 | 02° 36° 54,4° LU, 98° 08° 26,4° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 11 | 02° 36° 46,7° LU, 98° 08° 23,9° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 12 | 02° 36° 42,4° LU, 98° 08° 29,3° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 13 | 02° 36° 39,1° LU, 98° 08° 29,3° BT | → | Lokasi Base Camp II/terakhir  |



14 02° 36' 56,5" LU, 98° 08' 11,6" BT → dan ditemukan chainsaw  
Pembukaan jalan akhir / lokasi  
Penebangan Pohon kayu  
sebelah kiri jalan

ternyata areal pembukaan jalan dari Lae Mentar sampai ke Base Camp berada di kawasan hutan produksi terbatas, sedangkan lokasi penebangan pohon kayu, base camp, lokasi tumpukan kayu bulat berada dalam kawasan hutan suaka margasatwa dan belum ada terdaftar perorangan maupun Badan Usaha di Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara mengenai pemanfaatan hasil hutan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KELIMA:

Bahwa dia Terdakwa IR SUJARWO bersama-sama dengan MUHAMMAD SYAHDDIN BERUTU, (berkas perkara diajukan dalam penuntutan terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat, sekira hari hari Jumat tanggal 06 Juli 2007 hingga bulan Januari Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2007 hingga Januari Tahun 2010, bertempat di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkuthasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa ijin pejabat yang berwenang", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada tanggal 28 Juni 2007, saksi Mhd. Syahddin Berutu mengajukan permohonan IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) kepada Bupati Pakpak Bharat dengan melampirkan :
  1. Surat Penyerahan Tanah dari Sulang Silima Marga Berutu Lebbuh Pegga tanggal 15 Agustus 2000.
  2. Rencana Kerja Pembukaan Lahan untuk penanaman kebun karet dan pengelolaan kayu.
  3. Peta Lokasi yang dimohon.
  4. KTP Pemohon.



5. Surat Keterangan Camat setempat.
  6. Rencana Pembukaan lahan oleh masyarakat (sulang silima Marga Berutu Lebbuh Pegga).
  7. Surat Kuasa Sulang Silima marga Berutu Lebbuh Pegga kepada Mhd. Syahddin Berutu untuk pembersihan lahan milik Sulang Silima Marga Berutu Lebbuh Pegga.
- Selanjutnya Bupati Pakpak Bharat yaitu H. MAKMUR BERASA mendisposisikan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan, pertambangan dan lingkungan hidup Kabupaten Pakpak Bharat untuk memproses permohonan yang kemudian Terdakwa Ir. Sujarwo menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 52.2.21/1531/KPLH/VII/2007, tanggal 06 Juli 2007 yang telah dikeluarkan Terdakwa Ir. Sujarwo selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Pakpak Bharat yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwasanya lokasi yang dimohon oleh saksi Mhd. Syahddin Berutu yang terletak di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat seluas lebih kurang 100 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.44/Menhut-II/2005, tanggal 16 Pebruari 2005 berada di luar kawasan hutan atau merupakan Areal Penggunaan Lain (APL), selanjutnya pada tanggal yang sama Terdakwa memerintahkan tim dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu : saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba untuk meninjau ke lapangan sesuai surat perintah tugas dari Terdakwa Ir. Sujarwo Nomor : 090/1928/KPLH/VII/2007, tanggal 6 Juli 2007, selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2007 sekira pukul 09.00 Wib s/d 15.30 Wib oleh saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba melakukan pemeriksaan lapangan dan Survey Potensi tegakan kayu dilokasi yang ditunjuk oleh orang suruhan dari saksi Mhd. Syahddin Berutu yaitu saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin Als Sawal Bancin yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat bukan ditempat yang dimohonkan yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya melalui jalan jembatan Lae Mentar menelusuri jalan setapak yang ditumbuhi tumbuhan kayu jenis hutan yang tumbuh liar dan berbukit-bukit ke arah hutan dimana saksi Edy Herianto Purba, saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut. dan saksi Bilmar Saragih, SP bekerja sesuai dengan permohonan dari saksi Mhd. Syahddin Berutu, Surat Keterangan Terdakwa Ir. Sujarwo dan data-

Hal. 43 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011



data yang ada serta luas areal IPK yang dimohonkan adalah lebih kurang 100 Ha, sesampainya saksi Krisman Manik, Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba di Desa Tanjung Mulia, Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., melakukan pengecekan yaitu masuk kedalam hutan dan melakukan pengambilan titik-titik koordinat menggunakan alat GPS (Global Position System) sedangkan saksi Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba hanya menunggu di jalan lokasi yang ditunjuk saksi Krisman Manik dan Saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin, Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2007 atas suruhan Terdakwa Ir. Sujarwo, saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut membuat Berita Acara Pemeriksaan lapangan dan survey Potensi agar dibuat sedemikian rupa walaupun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dimana saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba tidak mencantumkan hasil pengambilan titik koordinat dalam Berita Acara karena saksi melihat contoh Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelelawan Propinsi Riau yang juga tidak ada mencantumkan titik koordinat di dalamnya serta mencantumkan tandatangan Pendamping pemohon yaitu saksi Mhd. Syahddin Berutu walaupun saksi Mhd. Syahddin Berutu tidak ikut ke lapangan, dimana tujuan Terdakwa adalah untuk dipergunakan Terdakwa Ir. Sujarwo mempercepat proses penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu kepada Bupati Pakpak Bharat yaitu H. MAKMUR BERASA untuk mendapatkan Rekomendasi. Bahwa dengan adanya Surat Keterangan Nomor : 52.2.21/1531/KPLH/VII/2007, tanggal 06 Juli 2007 yang telah dibuat Terdakwa Ir. Sujarwo tersebut dan pada hari yang sama Terdakwa juga menerbitkan surat Perintah Tugas Nomor : 090/1928/KPLH/VII/2007, tanggal 6 Juli 2007 memerintahkan tim dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu : saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba untuk meninjau ke lapangan, sehingga saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba tidak sampai ke lokasi yang dimohonkan oleh Mhd. Syahddin Berutu yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat namun melakukan peninjauan lapangan di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dan dalam membuat Berita Acara peninjauan lapangan tidak yang sebenarnya dimana dalam Berita Acara peninjauan lapangan tidak

Hal. 44 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011



mencantumkan hasil pengambilan titik koordinat namun Terdakwa tetap menandatangani

- Bahwa selanjutnya Bupati Pakpak Bharat melalui Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup meminta bantuan tenaga tehnis untuk melakukan pengecekan lapangan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara dengan surat Nomor : 522.21/1796/KPLH/2007, tanggal 15 Agustus 2007 dan selanjutnya berdasarkan Surat Wakil Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor 564/6307/LH tanggal 04 September 2007 menurunkan bantuan tenaga yaitu Tim dari Staf Dinas kehutanan Propinsi Sumatera Utara, yaitu saksi Efendi Pane, saksi Bahagia Sembiring, BSC, F, dan saksi Irham Asnuri, SP, Msi, selanjutnya berdasarkan surat perintah dari Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat Nomor : 090/1928/KPLH/IX/2007, tanggal 03 September 2007, sehingga pada tanggal 06 September 2007 saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi (keduanya staf dari Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Utara) serta Banjir Sagala (Staf pada Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pemkab Pakpak Bharat) sedangkan saksi Ependi Pane, SP tidak ikut dan sebagai penunjuk jalan yaitu saksi Krisman Manik dan Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin (orang suruhan Mhd. Syahddin Berutu sebagai pemohon IPK) melakukan pengecekan ke lokasi permohonan IPK atas nama Mhd. Syahddin Berutu, namun belum sampai ke lokasi sedangkan hari sudah sore sehingga saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi dan Banjir Sagala serta saksi Krisman Manik dan Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin memutuskan untuk kembali dan melaporkannya kepada Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat, atas ijin Terdakwa Ir. Sujarwo peninjauan tidak dilanjutkan dan Terdakwa Ir. Sujarwo memberi arahan agar laporan hasil Peninjauan tersebut dibuat sesuai dengan telahaan staf dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Sujarwo tanggal 10 Juli 2007 dan titik koordinat yang ada pada telahan tersebut hanya terdapat 1 (satu) titik maka Terdakwa Ir. Sujarwo menyuruh agar saksi Bahagia Sembiring dan saksi Irham Asnuri, SP, Msi membuat plot di 3 (tiga) titik lainnya sehingga menjadi luar areal 100 Ha, sehingga saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi kembali ke Medan untuk membuat laporan kegiatan sesuai dengan arahan Terdakwa Ir.

Hal. 45 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujarwo, sehingga saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi membuat laporan hasil peninjauan tersebut tidak sesuai dengan keadaan pada saat saksi turun ke lapangan untuk keperluan pengecekan lokasi yang dimohonkan IPK oleh saksi Mhd. Syahddin Berutu dan laporan tersebut ditandatangani oleh Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi dan saksi Ependi Pane (yang tidak ikut ke lapangan) setelah laporan selesai dibuat dan ditandatangani pada bulan September 2007 selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo untuk diteruskan kepada Bupati Pakpak Bharat, sehingga Bupati Pakpak Bharat mengeluarkan ijin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan karet atas nama Mhd, Syahddin Berutu sesuai dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 922 Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 dan Bupati Pakpak Bharat mengeluarkan Rekomendasi kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 522.21/5052/KPLH/IX/2007, tanggal 21 September 2007. Bahwa seharusnya Terdakwa Ir. Sujarwo selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat meminta kepada saksi Bahagia Sembiring dan saksi Irham Asnuri, SP, Msi untuk melanjutkan peninjauan kelapangan dan membuat Laporan yang sebenarnya

- Selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menurunkan Tim dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara untuk melakukan pengecekan lapangan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, Nomor : 090/0060/V.d tanggal 07 Januari 2008 untuk menugaskan saksi Benny Hutagalung, SH, Zulham Lubis, Almuzani dan Fendi P. Siadari (ketiganya staf Kehutanan Propinsi Sumatera Utara) bersama-sama dengan Banjir Sagala (staf Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat) dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/33/KPLH/I/2008, tanggal 08 Januari 2008, selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2008 saksi Pendi Siadari bersama-sama dengan saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin sedangkan saksi Benny Hutagalung, Almuzani dan Zulham Lubis tidak ikut ke lokasi berjalan menuju lokasi permohonan IPK atas nama Mhd. Syahddin Berutu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, namun saksi Pendi Siadari bersama-sama dengan saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin hanya sampai di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dan tidak melanjutkan perjalanan ke lokasi permohonan IPK atas nama Mhd. Syahddin Berutu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan

Hal. 46 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat sedangkan Berita Acara Pemeriksaan di lokasi mengcopy Berita Acara peninjauan lapangan yang didata oleh saksi Efendi Pane, saksi Bahagia Sembiring, BSC, F, dan saksi Irlham Asnuri, SP, Msi yang dibuat bulan September 2007, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 14 Januari 2008 yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya adalah mengenai titik koordinat karena titik koordinat tidak diambil di lokasi, sedangkan yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan keseluruhan Tim walaupun sebahagian Tim tidak ikut ke lapangan, laporan Berita Acara Pemeriksaan di lapangan tersebut digunakan untuk memenuhi salah satu syarat permohonan Mhd. Syahddin Berutu dan sebagai pertimbangan teknis kepada Gubernur Sumatera Utara untuk memberikan persetujuan prinsip kepada Bupati Pakpak Bharat dalam proses permohonan IPK Mhd. Syahddin Berutu, selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Utara memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur Sumatera Utara dengan surat Nomor : 522.21/4620/V.d tanggal 11 Juni 2008 sehingga Gubernur Prop. Sumatera Utara mengeluarkan persetujuan prinsip dengan surat Nomor : 522/6964/2008, tanggal 15 Juli 2008 dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : Sk382/MENHUT-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 sebelum ijin pemanfaatan kayu diterbitkan oleh Bupati Pakpak Bharat, saksi pemohon yaitu Mhd. Syahddin Berutu harus melengkapi persyaratan berupa 1. Garansi Bank sebagai jaminan pembiayaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR) 2. Membuat Bagan Kerja Tahunan (BKT) pemanfaatan hasil hutan kayu, 3. Melakukan Timber Cruising, Bahwa oleh karena saksi Mhd. Syahddin Berutu tidak bisa melengkapi Garansi Bank atas biaya PSDH-DR, sebagai persyaratan dikeluarkannya IPK, sehingga meminta bantuan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo untuk mencarikannya, selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa Ir. Sujarwo mengatakan kepada saksi Mhd. Syahddin Berutu bahwa Jaminan Garansi Bank Sudah ada yang dijamin oleh saksi Herwinton Panjaitan, agar dijemput di Bank Sumut Pakpak Bharat, selanjutnya saksi Mhd. Syahddin Berutu pergi ke kantor BPDSU Capem Salak jalan Lae Ordi Salak, Pakpak Bharat dan bertemu dengan Terdakwa Ir. Sujarwo serta saksi Herwinton Panjaitan membicarakan masalah Garansi Bank, selanjutnya Terdakwa Ir. Sujarwo memberikan saran berupa komitmen kepada Herwinton Panjaitan dan Mhd. Syahddin Berutu, dimana oleh karena saksi yang menjamin Garansi Bank maka pengangkutan kayu dari IPK adalah pengangkutan milik saksi Herwinton Panjaitan dan Terdakwa meyakinkan saksi Herwinton Panjaitan

Hal. 47 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai proses permohonan IPK akan beres selanjutnya saksi Herwinto Panjaitan yakin dan mau menyetorkan jaminan Garansi Bank sehingga keluar Surat Garansi Bank No. 01/KCP-008-OPS/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut Capem Salak, selanjutnya saksi Mhd. Syahddin Berutu menyuruh saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin untuk melakukan Timber Cruising ke lokasi permohonan IPK saksi Mhd. Syahddin Berutu namun saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin melakukan Timber Cruising tidak di lokasi areal permohonan saksi Mhd. Syahddin Berutu yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat namun di luar areal permohonan tersebut dan melaporkannya kepada saksi Mhd. Syahddin Berutu serta membuat laporan hasil Timber Crusing yang ditandatangani saksi Mhd. Syahddin Berutu untuk diserahkan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo dan selanjutnya Terdakwa Ir. Sujarwo memerintahkan saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon untuk melakukan Checking Crusing sesuai dengan Surat Perintah Terdakwa Ir. Sujarwo Nomor : 090/4280/KPPLH/2008 tanggal 26 Agustus 2008, selanjutnya tanpa membawa peta areal lokasi permohonan dan alat GPS, karena saksi-saksi tidak mengetahui cara menggunakannya saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon bersama-sama dengan saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin sebagai penunjuk jalan atas suruhan saksi Mhd. Syahddin Berutu berangkat menuju lokasi yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, namun setelah sampai di tempat lokasi yang ditunjuk oleh saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin yaitu di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat, saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon tidak ada menemukan tanda-tanda Timber Crusing dan penataan batas blok tebangan IPK berupa galian drainase lebar 2 (dua) meter dan pemasangan Pal batas dengan ukuran standart sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan dan memasang Plank yang terbuat dari besi yang dipasang permanen sebagai kawasan hutan dan tulisan ketentuan hukum berikut sanksi karena pelanggarannya, selanjutnya saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon membuat Berita Acara Checking Cruising tidak sesuai dengan hasil yang di Checking Kruising dan bukan di areal lokasi yang dimohonkan IPK atas nama Mhd, Syahddin Berutu selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa



Ir. Sujarwo untuk digunakan dalam rangka menerbitkan ijin pemanfaatan kayu (IPK) atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu, sehingga pada tanggal 02 Nopember 2009, Bupati Pakpak Bharat yaitu Makmur Berasa menerbitkan Surat Nomor : 0891/Tahun 2009, tentang Izin Pemanfaatan Kayu di Areal Penggunaan Lain atas nama Mhd. Syahddin Berutu, Seharusnya Terdakwa Ir. Sujarwo menugaskan staf dinas kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat membawa peta lokasi dan yang mengetahui cara memakai GPS.

- Bahwa pada awal bulan Desember 2009 saksi Mhd. Syahddin Berutu telah membuat kontrak kerja sama dengan saksi Junaidi Simamora tentang pengelolaan ijin pemanfaatan kayu IPK milik saksi Syahddin Berutu dengan batas waktu kontrak sesuai masa berlaku IPK yaitu tanggal 02 Desember 2010 dihadapan Notaris Dianan Nainggolan, SH yang berkantor di jalan Perdana Medan, selanjutnya pada akhir Desember 2009 tanpa adanya surat ijin memasukkan alat-alat berat ke lokasi kawasan hutan, saksi Junaidi Simamora mengerjakan areal hutan yang terletak di Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dimulai dengan memperbaiki dan membuka akses jalan menuju areal hutan dengan menggunakan 3 (tiga) unit excavator, 2 (dua) unit Buldozer, 1 (satu) Unit Skider, meratakan areal untuk membuat base camp dan dengan menggunakan Chain Saw untuk kegiatan penebangan pohon kayu.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 saksi AKP. E. HARAHAHAP dan saksi AKP BK, Wijaya Tim dari Poldasu bertempat areal Hutan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat menemukan adanya aktifitas pembukaan jalan menemukan adanya pembukaan jalan selebar lebih kurang 6 (enam) meter sepanjang lebih kurang 15 meter dengan mempergunakan alat berat berupa excavator, pengerasan jalan dengan menggunakan pasir dan batu, pemerataan tanah dilokasi Base camp untuk pendirian sawmill dengan menggunakan bulldozer, pembangunan rumah karyawan dengan menggunakan kayu, pembuatan kantor dengan mempergunakan peti kemas warna putih ukuran 40 feet yang dimodifikasi, penebangan dan pemotongan pohon kayu dengan menggunakan chainsaw, penarikan kayu dengan menggunakan alat berupa skider dan excavator kepingit dan bulldozer, kemudian saksi menginterogasi saksi Junaidi Simamora selaku Kepala Operasional kegiatan pengerjaan dikawasan tersebut dan saksi Junaidi Simamora menerangkan bahwa lokasi tersebut mempunyai izin IPK atas nama saksi MHD SYAHDDIN BERUTU, Selanjutnya karena merasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga melihat lokasi penebangan pohon kayu ditereng gunung dengan kemiringan yang sangat curam serta potensi kayu sangat banyak/lebat maka Tim dari Polda Sumut meminta ahli dari BPKH untuk menentukan titik koordinat areal penebangan pohon kayu apakah sesuai dengan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama saksi MHD SYAHDDIN BERUTU.

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 00891/Tahun 2009 tanggal 02 Nopember 2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama Syahddin Berutu seluas  $\pm 100$  Ha sesuai dengan Lampiran peta yang ditandatangani oleh Bupati Pakpak Bharat yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL), namun ternyata areal penebangan pohon kayu bukan berada sebagaimana yang diberikan izin, melainkan berada didalam kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan suaka alam yang mana oleh saksi ahli Mery Carolina, S.Hut mengatakan IPK an. Saksi Syahddin Berutu dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 00891 Tahun 2009 tanggal 02 Nopember 2009 yang terletak diwilayah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat tidak dapat dibenarkan untuk menebang pohon diluar/areal lokasi yang diberikan, dan sesuai dengan titik koordinat yang telah diambil oleh ahli dari BPKH Wilayah I Medan tidak ada diberikan izin untuk memasukkan alat-alat berat dan atau alat-alat memotong pohon kayu.
- Bahwa oleh saksi Ahli M. Irfan Lubis, SH, setelah melakukan pengambilan titik koordinat pada areal pengerjaan pembukaan jalan dari Simpang lae Mentar sampai ke Base Camp milik Junaidi Simamora, mengatakan dimana areal pembukaan jalan dari Lae Mentar sampai ke Base Camp, lokasi tumpukan kayu bulat berada dalam kawasan Hutan Suaka Margasatwa dan saksi ahli M. Irfan Lubis, SH tidak ada mengambil titik koordinat pada lokasi IPK atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu yang terletak di Dusun Pegga Desa Kaban Tengah Kec. Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat, sehingga saksi ahli tidak mengetahui jaraknya antara lokasi penebangan pohon kayu oleh Junaidi Simamora didalam kawasan hutan alam dan wisata dengan IPK atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu. Kemudian saksi Junaidi Simamora mengatakan bahwa temannya yakni saksi Mhd. Syahddin Berutu tidak pernah menunjukkan kepada JUNAIDI SIMAMORA mengenai lokasi lahan IPK atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu tersebut.. Tetapi selanjutnya, JUNAIDI SIMAMORA memperkerjakan beberapa karyawan antara lain Juluspikar Halashon Panjaitan. Hansen Bako, Obrin Herbet Sinaga, Sutriyono dan Wahdin Lingga untuk melakukan kegiatan pengerjaan pembuatan jalan, mendirikan base camp dan penebangan pohon kayu diareal Hutan pada Izin Pemanfaatan

Hal. 50 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu (IPK) atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu tersebut dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavator, dimana saksi Mhd. Syahddin Berutu mengetahui ketika dilakukan pengerjaan, belum ada diterbitkan pedoman untuk pembukaan jalan yang akan dilalui kendaraan untuk mencapai lokasi yang dimohonkan IPK dari pihak Kehutanan,

Pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat yang selanjutnya diplot pada peta skala 1:250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara, yaitu sebagai berikut :

- |    |                                    |   |   |
|----|------------------------------------|---|---|
| 1  | 02° 38° 12,0° LU, 98° 06° 58,8° BT | → | Jalan masuk menuju lokasi   |
| 2  | 02° 37° 20,5° LU, 98° 07° 03,6° BT | → | Lokasi Penemuan 2 unit beko dan 3 dump truk yang sedang membuat jalan menuju camp |
| 3  | 02° 37° 18,4° LU, 98° 07° 23,7° BT | → | Jalan dekat Base Camp I   |
| 4  | 02° 37° 18,1° LU, 98° 07° 56,4° BT | → | Lokasi Base Camp I  |
| 5  | 02° 37° 19,0° LU, 98° 08° 02,7° BT | → | Jalan Pembukaan menuju lokasi penebangan pohon kayu                               |
| 6  | 02° 37° 21,0° LU, 98° 08° 12,0° BT | → | Lokasi Tumpukan Kayu  |
| 7  | 02° 37° 18,6° LU, 98° 08° 17,8° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 8  | 02° 37° 04,1° LU, 98° 08° 23,3° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 9  | 02° 36° 54,7° LU, 98° 08° 09,4° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 10 | 02° 36° 54,4° LU, 98° 08° 26,4° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 11 | 02° 36° 46,7° LU, 98° 08° 23,9° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 12 | 02° 36° 42,4° LU, 98° 08° 29,3° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |

Hal. 51 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 02° 36' 39,1" LU, 98° 08' 29,3" BT → Lokasi Base Camp II/terakhir dan ditemukan chainsaw
- 14 02° 36' 56,5" LU, 98° 08' 11,6" BT → Pembukaan jalan akhir / lokasi Penebangan Pohon kayu sebelah kiri jalan

ternyata areal pembukaan jalan dari Lae Mentar sampai ke Base Camp berada di kawasan hutan produksi terbatas, sedangkan lokasi penebangan pohon kayu, base camp, lokasi tumpukan kayu bulat berada dalam kawasan hutan suaka margasatwa dan belum ada terdaftar perorangan maupun Badan Usaha di Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara mengenai pemanfaatan hasil hutan ;.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (9) jo Pasal 50 ayat (3) huruf j Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEENAM

Bahwa dia Terdakwa IR SUJARWO bersama-sama dengan MUHAMMAD SYAHDDIN BERUTU, (berkas perkara diajukan dalam penuntutan terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat sekira, hari Jumat tanggal 06 Juli 2007 hingga bulan Januari Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2007 hingga Januari Tahun 2010, bertempat di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, "dengan sengaja sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan mengambil, menebang, memiliki, merusak memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati ", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada tanggal 28 Juni 2007, saksi Mhd. Syahddin Berutu mengajukan permohonan IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) kepada Bupati Pakpak Bharat dengan melampirkan :
  1. Surat Penyerahan Tanah dari Sulang Silima Marga Berutu Lebbuh Pegga tanggal 15 Agustus 2000.
  2. Rencana Kerja Pembukaan Lahan untuk penanaman kebun karet dan pengelolaan kayu.
  3. Peta Lokasi yang dimohon.

Hal. 52 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KTP Pemohon.
5. Surat Keterangan Camat setempat.
6. Rencana Pembukaan lahan oleh masyarakat (sulang silima Marga Berutu Lebbuh Pegga).
7. Surat Kuasa Sulang Silima marga Berutu Lebbuh Pegga kepada Mhd. Syahddin Berutu untuk pembersihan lahan milik Sulang Silima Marga Berutu Lebbuh Pegga.

Selanjutnya Bupati Pakpak Bharat yaitu H. MAKMUR BERASA mendisposisikan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan, pertambangan dan lingkungan hidup Kabupaten Pakpak Bharat untuk memproses permohonan yang kemudian Terdakwa Ir. Sujarwo menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 52.2.21/1531/KPLH/VII/2007, tanggal 06 Juli 2007 yang telah dikeluarkan Terdakwa Ir. Sujarwo selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Pakpak Bharat yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwasanya lokasi yang dimohon oleh saksi Mhd. Syahddin Berutu yang terletak di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat seluas lebih kurang 100 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.44/Menhut-II/2005, tanggal 16 Pebruari 2005 berada di luar kawasan hutan atau merupakan Areal Penggunaan Lain (APL), selanjutnya pada tanggal yang sama Terdakwa memerintahkan tim dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu : saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba untuk meninjau ke lapangan sesuai surat perintah tugas dari Terdakwa Ir. Sujarwo Nomor : 090/1928/KPLH/VII/2007, tanggal 6 Juli 2007, selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2007 sekira pukul 09.00 Wib s/d 15.30 Wib oleh saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba melakukan pemeriksaan lapangan dan Survey Potensi tegakan kayu dilokasi yang ditunjuk oleh orang suruhan dari saksi Mhd. Syahddin Berutu yaitu saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin Als Sawal Bancin yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat bukan ditempat yang dimohonkan yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya melalui jalan jembatan Lae Mentar menelusuri jalan setapak yang ditumbuhi tumbuhan kayu jenis hutan yang tumbuh liar dan berbukit-bukit ke arah hutan dimana saksi Edy Herianto Purba, saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut. dan saksi Bilmar Saragih, SP bekerja sesuai dengan

Hal. 53 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari saksi Mhd. Syahddin Berutu, Surat Keterangan Terdakwa Ir. Sujarwo dan data-data yang ada serta luas areal IPK yang dimohonkan adalah lebih kurang 100 Ha, sesampainya saksi Krisman Manik, Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba di Desa Tanjung Mulia, Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., melakukan pengecekan yaitu masuk kedalam hutan dan melakukan pengambilan titik-titik koordinat menggunakan alat GPS (Global Position System) sedangkan saksi Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba hanya menunggu di jalan lokasi yang ditunjuk saksi Krisman Manik dan Saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin, Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2007 atas suruhan Terdakwa Ir. Sujarwo, saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut membuat Berita Acara Pemeriksaan lapangan dan survey Potensi agar dibuat sedemikian rupa walaupun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dimana saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba tidak mencantumkan hasil pengambilan titik koordinat dalam Berita Acara karena saksi melihat contoh Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelelawan Propinsi Riau yang juga tidak ada mencantumkan titik koordinat di dalamnya serta mencantumkan tandatangan Pendamping pemohon yaitu saksi Mhd. Syahddin Berutu walaupun saksi Mhd. Syahddin Berutu tidak ikut ke lapangan, dimana tujuan Terdakwa adalah untuk dipergunakan Terdakwa Ir. Sujarwo mempercepat proses penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu kepada Bupati Pakpak Bharat yaitu H. MAKMUR BERASA untuk mendapatkan Rekomendasi. Bahwa dengan adanya Surat Keterangan Nomor : 52.2.21/1531/KPLH/VI/2007, tanggal 06 Juli 2007 yang telah dibuat Terdakwa Ir. Sujarwo tersebut dan pada hari yang sama Terdakwa juga menerbitkan surat Perintah Tugas Nomor : 090/1928/KPLH/VI/2007, tanggal 6 Juli 2007 memerintahkan tim dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu : saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba untuk meninjau ke lapangan, sehingga saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba tidak sampai ke lokasi yang dimohonkan oleh Mhd. Syahddin Berutu yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat namun melakukan peninjauan lapangan di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dan dalam membuat Berita Acara peninjauan lapangan tidak yang

Hal. 54 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dimana dalam Berita Acara peninjauan lapangan tidak mencantumkan hasil pengambilan titik koordinat namun Terdakwa tetap menandatangani

- Bahwa selanjutnya Bupati Pakpak Bharat melalui Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup meminta bantuan tenaga teknis untuk melakukan pengecekan lapangan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara dengan surat Nomor : 522.21/1796/KPLH/2007, tanggal 15 Agustus 2007 dan selanjutnya berdasarkan Surat Wakil Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor 564/6307/LH tanggal 04 September 2007 menurunkan bantuan tenaga yaitu Tim dari Staf Dinas kehutanan Propinsi Sumatera Utara, yaitu saksi Efendi Pane, saksi Bahagia Sembiring, BSC, F, dan saksi Irham Asnuri, SP, Msi, selanjutnya berdasarkan surat perintah dari Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat Nomor : 090/1928/KPLH/IX/2007, tanggal 03 September 2007, sehingga pada tanggal 06 September 2007 saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi (keduanya staf dari Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Utara) serta Banjir Sagala (Staf pada Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pemkab Pakpak Bharat) sedangkan saksi Ependi Pane, SP tidak ikut dan sebagai penunjuk jalan yaitu saksi Krisman Manik dan Sawalluddin Bacin als Sawal Bacin (orang suruhan Mhd. Syahddin Berutu sebagai pemohon IPK) melakukan pengecekan ke lokasi permohonan IPK atas nama Mhd. Syahddin Berutu, namun belum sampai ke lokasi sedangkan hari sudah sore sehingga saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi dan Banjir Sagala serta saksi Krisman Manik dan Sawalluddin Bacin als Sawal Bacin memutuskan untuk kembali dan melaporkannya kepada Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat, atas ijin Terdakwa Ir. Sujarwo peninjauan tidak dilanjutkan dan Terdakwa Ir. Sujarwo memberi arahan agar laporan hasil Peninjauan tersebut dibuat sesuai dengan telahaan staf dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Sujarwo tanggal 10 Juli 2007 dan titik koordinat yang ada pada telahan tersebut hanya terdapat 1 (satu) titik maka Terdakwa Ir. Sujarwo menyuruh agar saksi Bahagia Sembiring dan saksi Irham Asnuri, SP, Msi membuat plot di 3 (tiga) titik lainnya sehingga menjadi luar areal 100 Ha, sehingga saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi kembali ke

Hal. 55 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan untuk membuat laporan kegiatan sesuai dengan arahan Terdakwa Ir. Sujarwo, sehingga saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi membuat laporan hasil peninjauan tersebut tidak sesuai dengan keadaan pada saat saksi turun ke lapangan untuk keperluan pengecekan lokasi yang dimohonkan IPK oleh saksi Mhd. Syahddin Berutu dan laporan tersebut ditandatangani oleh Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi dan saksi Ependi Pane (yang tidak ikut ke lapangan) setelah laporan selesai dibuat dan ditandatangani pada bulan September 2007 selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo untuk diteruskan kepada Bupati Pakpak Bharat, sehingga Bupati Pakpak Bharat mengeluarkan ijin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan karet atas nama Mhd, Syahddin Berutu sesuai dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 922 Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 dan Bupati Pakpak Bharat mengeluarkan Rekomendasi kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 522.21/5052 /KPLH/IX/2007, tanggal 21 September 2007. Bahwa seharusnya Terdakwa Ir. Sujarwo selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat meminta kepada saksi Bahagia Sembiring dan saksi Irham Asnuri, SP, Msi untuk melanjutkan peninjauan lapangan dan membuat Laporan yang sebenarnya.

- Selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menurunkan Tim dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara untuk melakukan pengecekan lapangan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, Nomor : 090/0060/V.d tanggal 07 Januari 2008 untuk menugaskan saksi Benny Hutagalung, SH, Zulham Lubis, Almuzani dan Fendi P. Siadari (ketiganya staf Kehutanan Propinsi Sumatera Utara) bersama-sama dengan Banjir Sagala (staf Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat) dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/33/KPLH/I/2008, tanggal 08 Januari 2008, selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2008 saksi Pendi Siadari bersama-sama dengan saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin sedangkan saksi Benny Hutagalung, Almuzani dan Zulham Lubis tidak ikut ke lokasi berjalan menuju lokasi permohonan IPK atas nama Mhd. Syahddin Berutu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, namun saksi Pendi Siadari bersama-sama dengan saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin hanya sampai di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dan tidak melanjutkan perjalanan ke lokasi permohonan IPK atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd. Syahddin Berutu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat sedangkan Berita Acara Pemeriksaan di lokasi mengcopy Berita Acara peninjauan lapangan yang didata oleh saksi Efendi Pane, saksi Bahagia Sembiring, BSC, F, dan saksi Irlham Asnuri, SP, Msi yang dibuat bulan September 2007, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 14 Januari 2008 yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya adalah mengenai titik koordinat karena titik koordinat tidak diambil di lokasi, sedangkan yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan keseluruhan Tim walaupun sebahagian Tim tidak ikut ke lapangan, laporan Berita Acara Pemeriksaan di lapangan tersebut digunakan untuk memenuhi salah satu syarat permohonan Mhd. Syahddin Berutu dan sebagai pertimbangan teknis kepada Gubernur Sumatera Utara untuk memberikan persetujuan prinsip kepada Bupati Pakpak Bharat dalam proses permohonan IPK Mhd. Syahddin Berutu, selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Utara memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur Sumatera Utara dengan surat Nomor : 522.21/4620/V.d tanggal 11 Juni 2008 sehingga Gubernur Prop. Sumatera Utara mengeluarkan persetujuan prinsip dengan surat Nomor : 522/6964/2008, tanggal 15 Juli 2008 dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : Sk382/MENHUT-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 sebelum ijin pemanfaatan kayu diterbitkan oleh Bupati Pakpak Bharat, saksi pemohon yaitu Mhd. Syahddin Berutu harus melengkapi persyaratan berupa 1. Garansi Bank sebagai jaminan pembiayaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR) 2. Membuat Bagan Kerja Tahunan (BKT) pemanfaatan hasil hutan kayu, 3. Melakukan Timber Cruising, Bahwa oleh karena saksi Mhd. Syahddin Berutu tidak bisa melengkapi Garansi Bank atas biaya PSDH-DR, sebagai persyaratan dikeluarkannya IPK, sehingga meminta bantuan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo untuk mencarikannya, selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa Ir. Sujarwo mengatakan kepada saksi Mhd. Syahddin Berutu bahwa Jaminan Garansi Bank Sudah ada yang dijamin oleh saksi Herwinton Panjaitan, agar dijemput di Bank Sumut Pakpak Bharat, selanjutnya saksi Mhd. Syahddin Berutu pergi ke kantor BPDSU Capem Salak jalan Lae Ordi Salak, Pakpak Bharat dan bertemu dengan Terdakwa Ir. Sujarwo serta saksi Herwinton Panjaitan membicarakan masalah Garansi Bank, selanjutnya Terdakwa Ir. Sujarwo memberikan saran berupa komitmen kepada Herwinton Panjaitan dan Mhd. Syahddin Berutu, dimana oleh karena saksi yang menjamin Garansi Bank maka pengangkutan kayu dari IPK adalah pengangkutan milik saksi

Hal. 57 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herwinton Panjaitan dan Terdakwa meyakinkan saksi Herwinto Panjaitan mengenai proses permohonan IPK akan beres selanjutnya saksi Herwinto Panjaitan yakin dan mau menyetorkan jaminan Garansi Bank sehingga keluar Surat Garansi Bank No. 01/KCP-008-OPS/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut Capem Salak, selanjutnya saksi Mhd. Syahddin Berutu menyuruh saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin untuk melakukan Timber Cruising ke lokasi permohonan IPK saksi Mhd. Syahddin Berutu namun saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin melakukan Timber Cruising tidak di lokasi areal permohonan saksi Mhd. Syahddin Berutu yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat namun di luar areal permohonan tersebut dan melaporkannya kepada saksi Mhd. Syahddin Berutu serta membuat laporan hasil Timber Crusing yang ditandatangani saksi Mhd. Syahddin Berutu untuk diserahkan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo dan selanjutnya Terdakwa Ir. Sujarwo memerintahkan saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon untuk melakukan Checking Crusing sesuai dengan Surat Perintah Terdakwa Ir. Sujarwo Nomor : 090/4280/KPPLH/2008 tanggal 26 Agustus 2008, selanjutnya tanpa membawa peta areal lokasi permohonan dan alat GPS, karena saksi-saksi tidak mengetahui cara menggunakannya saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon bersama-sama dengan saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin sebagai penunjuk jalan atas suruhan saksi Mhd. Syahddin Berutu berangkat menuju lokasi yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, namun setelah sampai di tempat lokasi yang ditunjuk oleh saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin yaitu di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat, saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon tidak ada menemukan tanda-tanda Timber Crusing dan penataan batas blok tebangan IPK berupa galian drainase lebar 2 (dua) meter dan pemasangan Pal batas dengan ukuran standart sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan dan memasang Plank yang terbuat dari besi yang dipasang permanen sebagai kawasan hutan dan tulisan ketentuan hukum berikut sanksi karena pelanggarannya, selanjutnya saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon membuat Berita Acara Checking Cruising tidak sesuai dengan hasil yang di Checking Kruising dan bukan di areal lokasi yang dimohonkan IPK atas

Hal. 58 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Mhd, Syahddin Berutu selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa Ir. Sujarwo untuk digunakan dalam rangka menerbitkan ijin pemanfaatan kayu (IPK) atas nama saksi Mhd, Syahddin Berutu, sehingga pada tanggal 02 Nopember 2009, Bupati Pakpak Bharat yaitu Makmur Berasa menerbitkan Surat Nomor : 0891/Tahun 2009, tentang Izin Pemanfaatan Kayu di Areal Penggunaan Lain atas nama Mhd. Syahddin Berutu, Seharusnya Terdakwa Ir. Sujarwo menugaskan staf dinas kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat membawa peta lokasi dan yang mengetahui cara memakai GPS.

- Bahwa pada awal bulan Desember 2009 saksi Mhd. Syahddin Berutu telah membuat kontrak kerja sama dengan saksi Junaidi Simamora tentang pengelolaan ijin pemanfaatan kayu IPK milik saksi Syahddin Berutu dengan batas waktu kontrak sesuai masa berlaku IPK yaitu tanggal 02 Desember 2010 dihadapan Notaris Diana Nainggolan, SH yang berkantor di jalan Perdana Medan, selanjutnya pada akhir Desember 2009 tanpa adanya surat ijin memasukkan alat-alat berat ke lokasi kawasan hutan, saksi Junaidi Simamora mengerjakan areal hutan yang terletak di Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dimulai dengan memperbaiki dan membuka akses jalan menuju areal hutan dengan menggunakan 3 (tiga) unit excavator, 2 (dua) unit Buldozer, 1 (satu) Unit Skider, meratakan areal untuk membuat base camp dan dengan menggunakan Chain Saw untuk kegiatan penebangan pohon kayu.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 saksi AKP. E. HARAHAHAP dan saksi AKP BK, Wijaya Tim dari Poldasu bertempat areal Hutan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat menemukan adanya aktifitas pembukaan jalan menemukan adanya pembukaan jalan selebar lebih kurang 6 (enam) meter sepanjang lebih kurang 15 meter dengan mempergunakan alat berat berupa excavator, pengerasan jalan dengan menggunakan pasir dan batu, pemerataan tanah dilokasi Base camp untuk pendirian sawmill dengan menggunakan bulldozer, pembangunan rumah karyawan dengan menggunakan kayu, pembuatan kantor dengan mempergunakan peti kemas warna putih ukuran 40 feet yang dimodifikasi, penebangan dan pemotongan pohon kayu dengan menggunakan chainsaw, penarikan kayu dengan menggunakan alat berupa skider dan excavator kepinging dan bulldozer, kemudian saksi menginterogasi saksi Junaidi Simamora selaku Kepala Operasional kegiatan pengerjaan dikawasan tersebut dan saksi Junaidi Simamora menerangkan bahwa lokasi tersebut mempunyai izin IPK

Hal. 59 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama saksi MHD SYAHDDIN BERUTU, Selanjutnya karena merasa curiga melihat lokasi penebangan pohon kayu dilereng gunung dengan kemiringan yang sangat curam serta potensi kayu sangat banyak/lebat maka Tim dari Polda Sumut meminta ahli dari BPKH untuk menentukan titik koordinat areal penebangan pohon kayu apakah sesuai dengan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama saksi MHD SYAHDDIN BERUTU.

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 00891/Tahun 2009 tanggal 02 Nopember 2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama Syahddin Berutu seluas  $\pm 100$  Ha sesuai dengan Lampiran peta yang ditandatangani oleh Bupati Pakpak Bharat yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL), namun ternyata areal penebangan pohon kayu bukan berada sebagaimana yang diberikan izin, melainkan berada didalam kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan suaka alam yang mana oleh saksi ahli Mery Carolina, S.Hut mengatakan IPK an. Saksi Syahddin Berutu dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 00891 Tahun 2009 tanggal 02 Nopember 2009 yang terletak diwilayah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat tidak dapat dibenarkan untuk menebang pohon diluar/areal lokasi yang diberikan, dan sesuai dengan titik koordinat yang telah diambil oleh ahli dari BPKH Wilayah I Medan tidak ada diberikan izin untuk memasukkan alat-alat berat dan atau alat-alat memotong pohon kayu.
- Bahwa oleh saksi Ahli M. Irfan Lubis, SH, setelah melakukan pengambilan titik koordinat pada areal pengerjaan pembukaan jalan dari Simpang Lae Mentar sampai ke Base Camp milik Junaidi Simamora, mengatakan dimana areal pembukaan jalan dari Lae Mentar sampai ke Base Camp, lokasi tumpukan kayu bulat berada dalam kawasan Hutan Suaka Margasatwa dan saksi ahli M. Irfan Lubis, SH tidak ada mengambil titik koordinat pada lokasi IPK atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu yang terletak di Dusun Pegga Desa Kaban Tengah Kec. Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat, sehingga saksi ahli tidak mengetahui jaraknya antara lokasi penebangan pohon kayu oleh Junaidi Simamora didalam kawasan hutan alam dan wisata dengan IPK atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu. Kemudian saksi Junaidi Simamora mengatakan bahwa temannya yakni saksi Mhd. Syahddin Berutu tidak pernah menunjukkan kepada JUNAIDI SIMAMORA mengenai lokasi lahan IPK atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu tersebut.. Tetapi selanjutnya, JUNAIDI SIMAMORA memperkerjakan beberapa karyawan antara lain Juluspikar Halashon Panjaitan. Hansen Bako, Obrin Herbert Sinaga, Sutriyono dan Wahdin Lingga untuk melakukan kegiatan pengerjaan pembuatan jalan, mendirikan

Hal. 60 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



base camp dan penebangan pohon kayu diareal Hutan pada Izin Pemanfaatan kayu (IPK) atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu tersebut dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavator, dimana saksi Mhd. Syahddin Berutu mengetahui ketika dilakukan pengerjaan, belum ada diterbitkan pedoman untuk pembukaan jalan yang akan dilalui kendaraan untuk mencapai lokasi yang dimohonkan IPK dari pihak Kehutanan,

- Pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat yang selanjutnya diplot pada peta skala 1:250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara, yaitu sebagai berikut :

1	02° 38° 12,0° LU, 98° 06° 58,8° BT	→	Jalan masuk menuju lokasi
2	02° 37° 20,5° LU, 98° 07° 03,6° BT	→	Lokasi Penemuan 2 unit beko dan 3 dump truk yang sedang membuat jalan menuju camp
3	02° 37° 18,4° LU, 98° 07° 23,7° BT	→	Jalan dekat Base Camp I
4	02° 37° 18,1° LU, 98° 07° 56,4° BT	→	Lokasi Base Camp I
5	02° 37° 19,0° LU, 98° 08° 02,7° BT	→	Jalan Pembukaan menuju lokasi penebangan pohon kayu
6	02° 37° 21,0° LU, 98° 08° 12,0° BT	→	Lokasi Tumpukan Kayu
7	02° 37° 18,6° LU, 98° 08° 17,8° BT	→	Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan
8	02° 37° 04,1° LU, 98° 08° 23,3° BT	→	Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan
9	02° 36° 54,7° LU, 98° 08° 09,4° BT	→	Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan
10	02° 36° 54,4° LU, 98° 08° 26,4° BT	→	Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan
11	02° 36° 46,7° LU, 98° 08° 23,9° BT	→	Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan
12	02° 36° 42,4° LU, 98° 08° 29,3° BT	→	Pembukaan Jalan/Lokasi



Penebangan Pohon Kayu  
sebelah kiri jalan

13 02° 36' 39,1" LU, 98° 08' 29,3" BT → Lokasi Base Camp II/terakhir  
dan ditemukan chainsaw

14 02° 36' 56,5" LU, 98° 08' 11,6" BT → Pembukaan jalan akhir / lokasi  
Penebangan Pohon kayu  
sebelah kiri jalan

ternyata areal pembukaan jalan dari Lae Mentar sampai ke Base Camp berada di kawasan hutan produksi terbatas, sedangkan lokasi penebangan pohon kayu, base camp, lokasi tumpukan kayu bulat berada dalam kawasan hutan suaka margasatwa dan belum ada terdaftar perorangan maupun Badan Usaha di Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara mengenai pemanfaatan hasil hutan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KETUJUH

Bahwa dia Terdakwa IR SUJARWO bersama-sama dengan MUHAMMAD SYAHDDIN BERUTU, (berkas perkara diajukan dalam penuntutan terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat, sekira hari Jumat tanggal 06 Juli 2007 hingga bulan Januari Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2007 hingga Januari Tahun 2010, bertempat di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada tanggal 28 Juni 2007, saksi Mhd. Syahddin Berutu mengajukan permohonan IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) kepada Bupati Pakpak Bharat dengan melampirkan :



1. Surat Penyerahan Tanah dari Sulang Silima Marga Berutu Lebbuh Pegga tanggal 15 Agustus 2000.
2. Rencana Kerja Pembukaan Lahan untuk penanaman kebun karet dan pengelolaan kayu.
3. Peta Lokasi yang dimohon.
4. KTP Pemohon.
5. Surat Keterangan Camat setempat.
6. Rencana Pembukaan lahan oleh masyarakat (Sulang Silima Marga Berutu Lebbuh Pegga).
7. Surat Kuasa Sulang Silima marga Berutu Lebbuh Pegga kepada Mhd. Syahddin Berutu untuk pembersihan lahan milik Sulang Silima Marga Berutu Lebbuh Pegga.

Selanjutnya Bupati Pakpak Bharat yaitu H. MAKMUR BERASA mendisposisikan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan, pertambangan dan lingkungan hidup Kabupaten Pakpak Bharat untuk memproses permohonan yang kemudian Terdakwa Ir. Sujarwo menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 52.2.21/1531/KPLH/VII/2007, tanggal 06 Juli 2007 yang telah dikeluarkan Terdakwa Ir. Sujarwo selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Pakpak Bharat yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwasanya lokasi yang dimohon oleh saksi Mhd. Syahddin Berutu yang terletak di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat seluas lebih kurang 100 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.44/Menhut-II/2005, tanggal 16 Pebruari 2005 berada di luar kawasan hutan atau merupakan Areal Penggunaan Lain (APL), selanjutnya pada tanggal yang sama Terdakwa memerintahkan tim dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu : saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba untuk meninjau ke lapangan sesuai surat perintah tugas dari Terdakwa Ir. Sujarwo Nomor : 090/1928/KPLH/VII/2007, tanggal 6 Juli 2007, selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2007 sekira pukul 09.00 Wib s/d 15.30 Wib oleh saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba melakukan pemeriksaan lapangan dan Survey Potensi tegakan kayu dilokasi yang ditunjuk oleh orang suruhan dari saksi Mhd. Syahddin Berutu yaitu saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin Als Sawal Bancin yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat bukan ditempat yang dimohonkan yaitu di Dusun Pegga, Desa



Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya melalui jalan jembatan Lae Mentar menelusuri jalan setapak yang ditumbuhi tumbuhan kayu jenis hutan yang tumbuh liar dan berbukit-bukit ke arah hutan dimana saksi Edy Herianto Purba, saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut. dan saksi Bilmar Saragih, SP bekerja sesuai dengan permohonan dari saksi Mhd. Syahddin Berutu, Surat Keterangan Terdakwa Ir. Sujarwo dan data-data yang ada serta luas areal IPK yang dimohonkan adalah lebih kurang 100 Ha, sesampainya saksi Krisman Manik, Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H. Purba di Desa Tanjung Mulia, Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., melakukan pengecekan yaitu masuk kedalam hutan dan melakukan pengambilan titik-titik koordinat menggunakan alat GPS (Global Position System) sedangkan saksi Bilmar Saragih, SP, dan Edy H. Purba hanya menunggu di jalan lokasi yang ditunjuk saksi Krisman Manik dan Saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin, Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2007 atas suruhan Terdakwa Ir. Sujarwo, saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut membuat Berita Acara Pemeriksaan lapangan dan survey Potensi agar dibuat sedemikian rupa walaupun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dimana saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H. Purba tidak mencantumkan hasil pengambilan titik koordinat dalam Berita Acara karena saksi melihat contoh Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelelawan Propinsi Riau yang juga tidak ada mencantumkan titik koordinat di dalamnya serta mencantumkan tandatangan Pendamping pemohon yaitu saksi Mhd. Syahddin Berutu walaupun saksi Mhd. Syahddin Berutu tidak ikut ke lapangan, dimana tujuan Terdakwa adalah untuk dipergunakan Terdakwa Ir. Sujarwo mempercepat proses penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu kepada Bupati Pakpak Bharat yaitu H. MAKMUR BERASA untuk mendapatkan Rekomendasi. Bahwa dengan adanya Surat Keterangan Nomor : 52.2.21/1531/KPLH/VI/2007, tanggal 06 Juli 2007 yang telah dibuat Terdakwa Ir. Sujarwo tersebut dan pada hari yang sama Terdakwa juga menerbitkan surat Perintah Tugas Nomor : 090/1928/KPLH/VI/2007, tanggal 6 Juli 2007 memerintahkan tim dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu : saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H. Purba untuk meninjau ke lapangan, sehingga saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H. Purba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sampai ke lokasi yang dimohonkan oleh Mhd. Syahddin Berutu yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat namun melakukan peninjauan lapangan di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dan dalam membuat Berita Acara peninjauan lapangan tidak yang sebenarnya dimana dalam Berita Acara peninjauan lapangan tidak mencantumkan hasil pengambilan titik koordinat namun Terdakwa tetap menandatangani

- Bahwa selanjutnya Bupati Pakpak Bharat melalui Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup meminta bantuan tenaga teknis untuk melakukan pengecekan lapangan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara dengan surat Nomor : 522.21/1796/KPLH/2007, tanggal 15 Agustus 2007 dan selanjutnya berdasarkan Surat Wakil Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor 564/6307/LH tanggal 04 September 2007 menurunkan bantuan tenaga yaitu Tim dari Staf Dinas kehutanan Propinsi Sumatera Utara, yaitu saksi Efendi Pane, saksi Bahagia Sembiring, BSC, F, dan saksi Irham Asnuri, SP, Msi, selanjutnya berdasarkan surat perintah dari Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat Nomor : 090/1928/KPLH /IX/2007, tanggal 03 September 2007, sehingga pada tanggal 06 September 2007 saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi (keduanya staf dari Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Utara) serta Banjir Sagala (Staf pada Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pemkab Pakpak Bharat) sedangkan saksi Ependi Pane, SP tidak ikut dan sebagai penunjuk jalan yaitu saksi Krisman Manik dan Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin (orang suruhan Mhd. Syahddin Berutu sebagai pemohon IPK) melakukan pengecekan ke lokasi permohonan IPK atas nama Mhd. Syahddin Berutu, namun belum sampai ke lokasi sedangkan hari sudah sore sehingga saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi dan Banjir Sagala serta saksi Krisman Manik dan Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin memutuskan untuk kembali dan melaporkannya kepada Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat, atas ijin Terdakwa Ir. Sujarwo peninjauan tidak dilanjutkan dan Terdakwa Ir. Sujarwo memberi arahan agar laporan hasil Peninjauan tersebut dibuat sesuai dengan telahaan staf dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat yang ditandatangani oleh

Hal. 65 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Ir. Sujarwo tanggal 10 Juli 2007 dan titik koordinat yang ada pada telahan tersebut hanya terdapat 1 (satu) titik maka Terdakwa Ir. Sujarwo menyuruh agar saksi Bahagia Sembiring dan saksi Irfham Asnuri, SP, Msi membuat plot di 3 (tiga) titik lainnya sehingga menjadi luar areal 100 Ha, sehingga saksi Bahagia Sembiring, saksi Irfham Asnuri, SP, Msi kembali ke Medan untuk membuat laporan kegiatan sesuai dengan arahan Terdakwa Ir. Sujarwo, sehingga saksi Bahagia Sembiring, saksi Irfham Asnuri, SP, Msi membuat laporan hasil peninjauan tersebut tidak sesuai dengan keadaan pada saat saksi turun ke lapangan untuk keperluan pengecekan lokasi yang dimohonkan IPK oleh saksi Mhd. Syahddin Berutu dan laporan tersebut ditandatangani oleh Bahagia Sembiring, saksi Irfham Asnuri, SP, Msi dan saksi Ependi Pane (yang tidak ikut ke lapangan) setelah laporan selesai dibuat dan ditandatangani pada bulan September 2007 selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo untuk diteruskan kepada Bupati Pakpak Bharat, sehingga Bupati Pakpak Bharat mengeluarkan ijin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan karet atas nama Mhd, Syahddin Berutu sesuai dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 922 Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 dan Bupati Pakpak Bharat mengeluarkan Rekomendasi kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 522.21/5052/KPLH/IX/2007, tanggal 21 September 2007. Bahwa seharusnya Terdakwa Ir. Sujarwo selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat meminta kepada saksi Bahagia Sembiring dan saksi Irfham Asnuri, SP, Msi untuk melanjutkan peninjauan lapangan dan membuat Laporan yang sebenarnya

- Selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menurunkan Tim dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara untuk melakukan pengecekan lapangan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, Nomor : 090/0060/V.d tanggal 07 Januari 2008 untuk menugaskan saksi Benny Hutagalung, SH, Zulham Lubis, Almuzani dan Fendi P. Siadari (ketiganya staf Kehutanan Propinsi Sumatera Utara) bersama-sama dengan Banjir Sagala (staf Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat) dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/33/KPLH/I/2008, tanggal 08 Januari 2008, selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2008 saksi Pendi Siadari bersama-sama dengan saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin sedangkan saksi Benny Hutagalung, Almuzani dan Zulham Lubis tidak ikut ke lokasi berjalan menuju lokasi permohonan IPK atas nama Mhd. Syahddin Berutu di Dusun Pegga,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, namun saksi Pendi Siadari bersama-sama dengan saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin hanya sampai di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dan tidak melanjutkan perjalanan ke lokasi permohonan IPK atas nama Mhd. Syahddin Berutu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat sedangkan Berita Acara Pemeriksaan di lokasi mengcopy Berita Acara peninjauan lapangan yang didata oleh saksi Efendi Pane, saksi Bahagia Sembiring, BSC, F, dan saksi Irlham Asnuri, SP, Msi yang dibuat bulan September 2007, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 14 Januari 2008 yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya adalah mengenai titik koordinat karena titik koordinat tidak diambil di lokasi, sedangkan yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan keseluruhan Tim walaupun sebahagian Tim tidak ikut ke lapangan, laporan Berita Acara Pemeriksaan di lapangan tersebut digunakan untuk memenuhi salah satu syarat permohonan Mhd. Syahddin Berutu dan sebagai pertimbangan teknis kepada Gubernur Sumatera Utara untuk memberikan persetujuan prinsip kepada Bupati Pakpak Bharat dalam proses permohonan IPK Mhd. Syahddin Berutu, selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Utara memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur Sumatera Utara dengan surat Nomor : 522.21/4620/V.d tanggal 11 Juni 2008 sehingga Gubernur Prop. Sumatera Utara mengeluarkan persetujuan prinsip dengan surat Nomor : 522/6964/2008, tanggal 15 Juli 2008 dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : Sk382/MENHUT-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 sebelum ijin pemanfaatan kayu diterbitkan oleh Bupati Pakpak Bharat, saksi pemohon yaitu Mhd. Syahddin Berutu harus melengkapi persyaratan berupa 1. Garansi Bank sebagai jaminan pembiayaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR) 2. Membuat Bagan Kerja Tahunan (BKT) pemanfaatan hasil hutan kayu, 3. Melakukan Timber Cruising, Bahwa oleh karena saksi Mhd. Syahddin Berutu tidak bisa melengkapi Garansi Bank atas biaya PSDH-DR, sebagai persyaratan dikeluarkannya IPK, sehingga meminta bantuan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo untuk mencarikannya, selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa Ir. Sujarwo mengatakan kepada saksi Mhd. Syahddin Berutu bahwa Jaminan Garansi Bank Sudah ada yang dijamin oleh saksi Herwinton Panjaitan, agar dijemput di Bank Sumut Pakpak Bharat, selanjutnya saksi Mhd. Syahddin Berutu pergi ke kantor BPDSU Capem Salak jalan Lae Ordi Salak, Pakpak

Hal. 67 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bharat dan bertemu dengan Terdakwa Ir. Sujarwo serta saksi Herwinton Panjaitan membicarakan masalah Garansi Bank, selanjutnya Terdakwa Ir. Sujarwo memberikan saran berupa komitmen kepada Herwinton Panjaitan dan Mhd. Syahddin Berutu, dimana oleh karena saksi yang menjamin Garansi Bank maka pengangkutan kayu dari IPK adalah pengangkutan milik saksi Herwinton Panjaitan dan Terdakwa meyakinkan saksi Herwinto Panjaitan mengenai proses permohonan IPK akan beres selanjutnya saksi Herwinto Panjaitan yakin dan mau menyetorkan jaminan Garansi Bank sehingga keluar Surat Garansi Bank No. 01/KCP-008-OPS/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut Capem Salak, selanjutnya saksi Mhd. Syahddin Berutu menyuruh saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin untuk melakukan Timber Cruising ke lokasi permohonan IPK saksi Mhd. Syahddin Berutu namun saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin melakukan Timber Cruising tidak di lokasi areal permohonan saksi Mhd. Syahddin Berutu yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat namun di luar areal permohonan tersebut dan melaporkannya kepada saksi Mhd. Syahddin Berutu serta membuat laporan hasil Timber Crusing yang ditandatangani saksi Mhd. Syahddin Berutu untuk diserahkan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo dan selanjutnya Terdakwa Ir. Sujarwo memerintahkan saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon untuk melakukan Checking Crusing sesuai dengan Surat Perintah Terdakwa Ir. Sujarwo Nomor : 090/4280/KPPLH/2008 tanggal 26 Agustus 2008, selanjutnya tanpa membawa peta areal lokasi permohonan dan alat GPS, karena saksi-saksi tidak mengetahui cara menggunakannya saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon bersama-sama dengan saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin sebagai penunjuk jalan atas suruhan saksi Mhd. Syahddin Berutu berangkat menuju lokasi yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, namun setelah sampai di tempat lokasi yang ditunjuk oleh saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin yaitu di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat, saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon tidak ada menemukan tanda-tanda Timber Crusing dan penataan batas blok tebangan IPK berupa galian dranase lebar 2 (dua) meter dan pemasangan Pal batas dengan ukuran standart sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan dan memasang



Plank yang terbuat dari besi yang dipasang permanen sebagai kawasan hutan dan tulisan ketentuan hukum berikut sanksi karena pelanggarannya, selanjutnya saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon membuat Berita Acara Checking Cruising tidak sesuai dengan hasil yang di Checking Kruising dan bukan di areal lokasi yang dimohonkan IPK atas nama Mhd, Syahddin Berutu selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa Ir. Sujarwo untuk digunakan dalam rangka menerbitkan ijin pemanfaatan kayu (IPK) atas nama saksi Mhd, Syahddin Berutu, sehingga pada tanggal 02 Nopember 2009, Bupati Pakpak Bharat yaitu Makmur Berasa menerbitkan Surat Nomor : 0891/Tahun 2009, tentang Izin Pemanfaatan Kayu di Areal Penggunaan Lain atas nama Mhd. Syahddin Berutu, Seharusnya Terdakwa Ir. Sujarwo menugaskan staf dinas kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat membawa peta lokasi dan yang mengetahui cara memakai GPS.

- Bahwa pada awal bulan Desember 2009 saksi Mhd. Syahddin Berutu telah membuat kontrak kerja sama dengan saksi Junaidi Simamora tentang pengelolaan ijin pemanfaatan kayu IPK milik saksi Syahddin Berutu dengan batas waktu kontrak sesuai masa berlaku IPK yaitu tanggal 02 Desember 2010 dihadapan Notaris Dianan Nainggolan, SH yang berkantor di jalan Perdana Medan, selanjutnya pada akhir Desember 2009 tanpa adanya surat ijin memasukkan alat-alat berat ke lokasi kawasan hutan, saksi Junaidi Simamora mengerjakan areal hutan yang terletak di Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dimulai dengan memperbaiki dan membuka akses jalan menuju areal hutan dengan menggunakan 3 (tiga) unit excavator, 2 (dua) unit Buldozer, 1 (satu) Unit Skider, meratakan areal untuk membuat base camp dan dengan menggunakan Chain Saw untuk kegiatan penebangan pohon kayu.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 saksi AKP. E. HARAHAHAP dan saksi AKP BK, Wijaya Tim dari Poldasu bertempat areal Hutan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat menemukan adanya aktifitas pembukaan jalan menemukan adanya pembukaan jalan selebar lebih kurang 6 (enam) meter sepanjang lebih kurang 15 meter dengan mempergunakan alat berat berupa excavator, pengerasan jalan dengan menggunakan pasir dan batu, pemerataan tanah dilokasi Base camp untuk pendirian sawmill dengan menggunakan buldozer, pembangunan rumah karyawan dengan menggunakan kayu, pembuatan kantor dengan mempergunakan peti kemas warna putih ukuran 40 feet yang dimodifikasi,



penebangan dan pemotongan pohon kayu dengan menggunakan chainsaw, penarikan kayu dengan menggunakan alat berupa skider dan excavator keping dan bulldozer, kemudian saksi menginterogasi saksi Junaidi Simamora selaku Kepala Operasional kegiatan pengerjaan dikawasan tersebut dan saksi Junaidi Simamora menerangkan bahwa lokasi tersebut mempunyai izin IPK atas nama saksi MHD SYAHDDIN BERUTU, Selanjutnya karena merasa curiga melihat lokasi penebangan pohon kayu ditereng gunung dengan kemiringan yang sangat curam serta potensi kayu sangat banyak/lebat maka Tim dari Polda Sumut meminta ahli dari BPKH untuk menentukan titik koordinat areal penebangan pohon kayu apakah sesuai dengan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama saksi MHD SYAHDDIN BERUTU.

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 00891/Tahun 2009 tanggal 02 Nopember 2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama Syahddin Berutu seluas  $\pm 100$  Ha sesuai dengan Lampiran peta yang ditandatangani oleh Bupati Pakpak Bharat yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL), namun ternyata areal penebangan pohon kayu bukan berada sebagaimana yang diberikan izin, melainkan berada didalam kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan suaka alam yang mana oleh saksi ahli Mery Carolina, S.Hut mengatakan IPK an. Saksi Syahddin Berutu dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 00891 Tahun 2009 tanggal 02 Nopember 2009 yang terletak diwilayah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat tidak dapat dibenarkan untuk menebang pohon diluar/areal lokasi yang diberikan, dan sesuai dengan titik koordinat yang telah diambil oleh ahli dari BPKH Wilayah I Medan tidak ada diberikan izin untuk memasukkan alat-alat berat dan atau alat-alat memotong pohon kayu.
- Bahwa oleh saksi Ahli M. Irfan Lubis, SH, setelah melakukan pengambilan titik koordinat pada areal pengerjaan pembukaan jalan dari Simpang lae Mentar sampai ke Base Camp milik Junaidi Simamora, mengatakan dimana areal pembukaan jalan dari Lae Mentar sampai ke Base Camp, lokasi tumpukan kayu bulat berada dalam kawasan Hutan Suaka Margasatwa dan saksi ahli M. Irfan Lubis, SH tidak ada mengambil titik koordinat pada lokasi IPK atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu yang terletak di Dusun Pegga Desa Kaban Tengah Kec. Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat, sehingga saksi ahli tidak mengetahui jaraknya antara lokasi penebangan pohon kayu oleh Junaidi Simamora didalam kawasan hutan alam dan wisata dengan IPK atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu. Kemudian saksi Junaidi Simamora mengatakan bahwa temannya yakni saksi Mhd. Syahddin Berutu tidak pernah



menunjukkan kepada JUNAIDI SIMAMORA mengenai lokasi lahan IPK atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu tersebut.. Tetapi selanjutnya, JUNAIDI SIMAMORA memperkerjakan beberapa karyawan antara lain Juluspikar Halashon Panjaitan. Hansen Bako, Obrin Herbet Sinaga, Sutriono dan Wahdin Lingga untuk melakukan kegiatan pengerjaan pembuatan jalan, mendirikan base camp dan penebangan pohon kayu diareal Hutan pada Izin Pemanfaatan kayu (IPK) atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu tersebut dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavator, dimana saksi Mhd. Syahddin Berutu mengetahui ketika dilakukan pengerjaan, belum ada diterbitkan pedoman untuk pembukaan jalan yang akan dilalui kendaraan untuk mencapai lokasi yang dimohonkan IPK dari pihak Kehutanan,

- Pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat yang selanjutnya diplot pada peta skala 1:250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara, yaitu sebagai berikut :

- |    |                                    |   |   |
|----|------------------------------------|---|---|
| 1  | 02° 38° 12,0° LU, 98° 06° 58,8° BT | → | Jalan masuk menuju lokasi   |
| 2  | 02° 37° 20,5° LU, 98° 07° 03,6° BT | → | Lokasi Penemuan 2 unit beko dan 3 dump truk yang sedang membuat jalan menuju camp |
| 3  | 02° 37° 18,4° LU, 98° 07° 23,7° BT | → | Jalan dekat Base Camp I   |
| 4  | 02° 37° 18,1° LU, 98° 07° 56,4° BT | → | Lokasi Base Camp I  |
| 5  | 02° 37° 19,0° LU, 98° 08° 02,7° BT | → | Jalan Pembukaan menuju lokasi penebangan pohon kayu                               |
| 6  | 02° 37° 21,0° LU, 98° 08° 12,0° BT | → | Lokasi Tumpukan Kayu  |
| 7  | 02° 37° 18,6° LU, 98° 08° 17,8° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 8  | 02° 37° 04,1° LU, 98° 08° 23,3° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 9  | 02° 36° 54,7° LU, 98° 08° 09,4° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 10 | 02° 36° 54,4° LU, 98° 08° 26,4° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                   |
| 11 | 02° 36° 46,7° LU, 98° 08° 23,9° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |    |                                    |   |   |
|----|------------------------------------|---|---|
|    |                                    |   | Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan                                |
| 12 | 02° 36° 42,4° LU, 98° 08° 29,3° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan         |
| 13 | 02° 36° 39,1° LU, 98° 08° 29,3° BT | → | Lokasi Base Camp II/terakhir dan ditemukan chainsaw                     |
| 14 | 02° 36° 56,5° LU, 98° 08° 11,6° BT | → | Pembukaan jalan akhir / lokasi Penebangan Pohon kayu sebelah kiri jalan |

ternyata areal pembukaan jalan dari Lae Mentar sampai ke Base Camp berada di kawasan hutan produksi terbatas, sedangkan lokasi penebangan pohon kayu, base camp, lokasi tumpukan kayu bulat berada dalam kawasan hutan suaka margasatwa dan belum ada terdaftar perorangan maupun Badan Usaha di Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara mengenai pemanfaatan hasil hutan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDELAPAN

Bahwa dia Terdakwa IR SUJARWO bersama-sama dengan MUHAMMAD SYAHDDIN BERUTU, (berkas perkara diajukan dalam penuntutan terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat, sekira hari Jumat tanggal 06 Juli 2007 hingga bulan Januari Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2007 hingga Januari Tahun 2010, bertempat di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, "sebagai orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 28 Juni 2007, saksi Mhd. Syahddin Berutu mengajukan permohonan IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) kepada Bupati Pakpak Bharat dengan melampirkan :
  1. Surat Penyerahan Tanah dari Sulang Silima Marga Berutu Lebbuh Pegga tanggal 15 Agustus 2000.
  2. Rencana Kerja Pembukaan Lahan untuk penanaman kebun karet dan pengelolaan kayu.
  3. Peta Lokasi yang dimohon.
  4. KTP Pemohon.
  5. Surat Keterangan Camat setempat.
  6. Rencana Pembukaan lahan oleh masyarakat (sulang silima Marga Berutu Lebbuh Pegga).
  7. Surat Kuasa Sulang Silima marga Berutu Lebbuh Pegga kepada Mhd. Syahddin Berutu untuk pembersihan lahan milik Sulang Silima Marga Berutu Lebbuh Pegga.

Selanjutnya Bupati Pakpak Bharat yaitu H. MAKMUR BERASA mendisposisikan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan, pertambangan dan lingkungan hidup Kabupaten Pakpak Bharat untuk memproses permohonan yang kemudian Terdakwa Ir. Sujarwo menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 52.2.21/1531/KPLH/VII/2007, tanggal 06 Juli 2007 yang telah dikeluarkan Terdakwa Ir. Sujarwo selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Pakpak Bharat yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwasanya lokasi yang dimohon oleh saksi Mhd. Syahddin Berutu yang terletak di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat seluas lebih kurang 100 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.44/Menhut-II/2005, tanggal 16 Pebruari 2005 berada di luar kawasan hutan atau merupakan Areal Penggunaan Lain (APL), selanjutnya pada tanggal yang sama Terdakwa memerintahkan tim dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu : saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba untuk meninjau ke lapangan sesuai surat perintah tugas dari Terdakwa Ir. Sujarwo Nomor : 090/1928/KPLH/VII/2007, tanggal 6 Juli 2007, selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2007 sekira pukul 09.00 Wib s/d 15.30 Wib oleh saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba melakukan pemeriksaan lapangan dan Survey Potensi tegakan kayu dilokasi yang ditunjuk oleh orang suruhan dari saksi Mhd. Syahddin Berutu

Hal. 73 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011



yaitu saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin Als Sawal Bancin yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat bukan ditempat yang dimohonkan yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya melalui jalan jembatan Lae Mentar menelusuri jalan setapak yang ditumbuhi tumbuhan kayu jenis hutan yang tumbuh liar dan berbukit-bukit ke arah hutan dimana saksi Edy Herianto Purba, saksi Henri Bakti Tumanggor,S.Hut. dan saksi Bilmar Saragih, SP bekerja sesuai dengan permohonan dari saksi Mhd. Syahddin Berutu, Surat Keterangan Terdakwa Ir. Sujarwo dan data-data yang ada serta luas areal IPK yang dimohonkan adalah lebih kurang 100 Ha, sesampainya saksi Krisman Manik, Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin saksi Henri Bakti Tumanggor,S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba di Desa Tanjung Mulia, Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya saksi Henri Bakti Tumanggor,S.Hut., melakukan pengecekan yaitu masuk kedalam hutan dan melakukan pengambilan titik-titik koordinat menggunakan alat GPS (Global Position System) sedangkan saksi Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba hanya menunggu di jalan lokasi yang ditunjuk saksi Krisman Manik dan Saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin , Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2007 atas suruhan Terdakwa Ir. Sujarwo, saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut membuat Berita Acara Pemeriksaan lapangan dan survey Potensi agar dibuat sedemikian rupa walaupun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dimana saksi Henri Bakti Tumanggor,S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba tidak mencantumkan hasil pengambilan titik koordinat dalam Berita Acara karena saksi melihat contoh Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelelawan Propinsi Riau yang juga tidak ada mencantumkan titik koordinat di dalamnya serta mencantumkan tandatangan Pendamping pemohon yaitu saksi Mhd. Syahddin Berutu walaupun saksi Mhd. Syahddin Berutu tidak ikut ke lapangan, dimana tujuan Terdakwa adalah untuk dipergunakan Terdakwa Ir. Sujarwo mempercepat peroses penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu kepada Bupati Pakpak Bharat yaitu H. MAKMUR BERASA untuk mendapatkan Rekomendasi. Bahwa dengan adanya Surat Keterangan Nomor : 52.2.21/1531 /KPLH/VII/2007, tanggal 06 Juli 2007 yang telah dibuat Terdakwa Ir. Sujarwo tersebut dan pada hari yang sama Terdakwa juga menerbitkan surat Perintah Tugas Nomor : 090/1928/KPLH/VII/2007, tanggal 6 Juli 2007 memerintahkan tim dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpak Bharat, yaitu : saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba untuk meninjau ke lapangan, sehingga saksi Henri Bakti Tumanggor, S.Hut., Bilmar Saragih, SP, dan Edy H.Purba tidak sampai ke lokasi yang dimohonkan oleh Mhd. Syahddin Berutu yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat namun melakukan peninjauan lapangan di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dan dalam membuat Berita Acara peninjauan lapangan tidak yang sebenarnya dimana dalam Berita Acara peninjauan lapangan tidak mencantumkan hasil pengambilan titik koordinat namun Terdakwa tetap menandatangani

Bahwa selanjutnya Bupati Pakpak Bharat melalui Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup meminta bantuan tenaga teknis untuk melakukan pengecekan lapangan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara dengan surat Nomor : 522.21/1796/KPLH/2007, tanggal 15 Agustus 2007 dan selanjutnya berdasarkan Surat Wakil Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor 564/6307/LH tanggal 04 September 2007 menurunkan bantuan tenaga yaitu Tim dari Staf Dinas kehutanan Propinsi Sumatera Utara, yaitu saksi Efendi Pane, saksi Bahagia Sembiring, BSC, F, dan saksi Irham Asnuri, SP, Msi, selanjutnya berdasarkan surat perintah dari Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat Nomor : 090/1928/KPLH/IX/2007, tanggal 03 September 2007, sehingga pada tanggal 06 September 2007 saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi (keduanya staf dari Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Utara) serta Banjir Sagala (Staf pada Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pemkab Pakpak Bharat) sedangkan saksi Ependi Pane, SP tidak ikut dan sebagai penunjuk jalan yaitu saksi Krisman Manik dan Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin (orang suruhan Mhd. Syahddin Berutu sebagai pemohon IPK) melakukan pengecekan ke lokasi permohonan IPK atas nama Mhd. Syahddin Berutu, namun belum sampai ke lokasi sedangkan hari sudah sore sehingga saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi dan Banjir Sagala serta saksi Krisman Manik dan Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin memutuskan untuk kembali dan melaporkannya kepada Terdakwa Ir. Sujarwo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat, atas ijin Terdakwa Ir. Sujarwo peninjauan tidak dilanjutkan dan Terdakwa Ir. Sujarwo memberi arahan agar laporan hasil Peninjauan tersebut

Hal. 75 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat sesuai dengan telahaan staf dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Sujarwo tanggal 10 Juli 2007 dan titik koordinat yang ada pada telahan tersebut hanya terdapat 1 (satu) titik maka Terdakwa Ir. Sujarwo menyuruh agar saksi Bahagia Sembiring dan saksi Irham Asnuri, SP, Msi membuat plot di 3 (tiga) titik lainnya sehingga menjadi luar areal 100 Ha, sehingga saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi kembali ke Medan untuk membuat laporan kegiatan sesuai dengan arahan Terdakwa Ir. Sujarwo, sehingga saksi Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi membuat laporan hasil peninjauan tersebut tidak sesuai dengan keadaan pada saat saksi turun ke lapangan untuk keperluan pengecekan lokasi yang dimohonkan IPK oleh saksi Mhd. Syahddin Berutu dan laporan tersebut ditandatangani oleh Bahagia Sembiring, saksi Irham Asnuri, SP, Msi dan saksi Ependi Pane (yang tidak ikut ke lapangan) setelah laporan selesai dibuat dan ditandatangani pada bulan September 2007 selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo untuk diteruskan kepada Bupati Pakpak Bharat, sehingga Bupati Pakpak Bharat mengeluarkan ijin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan karet atas nama Mhd, Syahddin Berutu sesuai dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 922 Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 dan Bupati Pakpak Bharat mengeluarkan Rekomendasi kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 522.21/5052/KPLH/IX/2007, tanggal 21 September 2007. Bahwa seharusnya Terdakwa Ir. Sujarwo selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat meminta kepada saksi Bahagia Sembiring dan saksi Irham Asnuri, SP, Msi untuk melanjutkan peninjauan kelapangan dan membuat Laporan yang sebenarnya

- Selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menurunkan Tim dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara untuk melakukan pengecekan lapangan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, Nomor : 090/0060/V.d tanggal 07 Januari 2008 untuk menugaskan saksi Benny Hutagalung, SH, Zulham Lubis, Almuzani dan Fendi P. Siadari (ketiganya staf Kehutanan Propinsi Sumatera Utara) bersama-sama dengan Banjir Sagala (staf Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat) dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/33/KPLH/I/2008, tanggal 08 Januari 2008, selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2008 saksi Pendi Siadari bersama-sama dengan saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin sedangkan saksi Benny



Hutagalung, Almuzani dan Zulham Lubis tidak ikut ke lokasi berjalan menuju lokasi permohonan IPK atas nama Mhd. Syahddin Berutu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, namun saksi Pendi Siadari bersama-sama dengan saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin hanya sampai di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dan tidak melanjutkan perjalanan ke lokasi permohonan IPK atas nama Mhd. Syahddin Berutu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat sedangkan Berita Acara Pemeriksaan di lokasi mengcopy Berita Acara peninjauan lapangan yang didata oleh saksi Efendi Pane, saksi Bahagia Sembiring, BSC, F, dan saksi Irfham Asnuri, SP, Msi yang dibuat bulan September 2007, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 14 Januari 2008 yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya adalah mengenai titik koordinat karena titik koordinat tidak diambil di lokasi, sedangkan yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan keseluruhan Tim walaupun sebahagian Tim tidak ikut ke lapangan, laporan Berita Acara Pemeriksaan di lapangan tersebut digunakan untuk memenuhi salah satu syarat permohonan Mhd. Syahddin Berutu dan sebagai pertimbangan teknis kepada Gubernur Sumatera Utara untuk memberikan persetujuan prinsip kepada Bupati Pakpak Bharat dalam proses permohonan IPK Mhd. Syahddin Berutu, selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Utara memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur Sumatera Utara dengan surat Nomor : 522.21/4620/V.d tanggal 11 Juni 2008 sehingga Gubernur Prop. Sumatera Utara mengeluarkan persetujuan prinsip dengan surat Nomor : 522/6964/2008, tanggal 15 Juli 2008 dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : Sk382/MENHUT-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 sebelum ijin pemanfaatan kayu diterbitkan oleh Bupati Pakpak Bharat, saksi pemohon yaitu Mhd. Syahddin Berutu harus melengkapi persyaratan berupa 1. Garansi Bank sebagai jaminan pembiayaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR) 2. Membuat Bagan Kerja Tahunan (BKT) pemanfaatan hasil hutan kayu, 3. Melakukan Timber Cruising, Bahwa oleh karena saksi Mhd. Syahddin Berutu tidak bisa melengkapi Garansi Bank atas biaya PSDH-DR, sebagai persyaratan dikeluarkannya IPK, sehingga meminta bantuan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo untuk mencarikannya, selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa Ir. Sujarwo mengatakan kepada saksi Mhd. Syahddin Berutu bahwa Jaminan Garansi Bank Sudah ada yang dijamin oleh saksi Herwinton Panjaitan, agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijemput di Bank Sumut Pakpak Bharat, selanjutnya saksi Mhd. Syahddin Berutu pergi ke kantor BPDSU Capem Salak jalan Lae Ordi Salak, Pakpak Bharat dan bertemu dengan Terdakwa Ir. Sujarwo serta saksi Herwinton Panjaitan membicarakan masalah Garansi Bank, selanjutnya Terdakwa Ir. Sujarwo memberikan saran berupa komitmen kepada Herwinton Panjaitan dan Mhd. Syahddin Berutu, dimana oleh karena saksi yang menjamin Garansi Bank maka pengangkutan kayu dari IPK adalah pengangkutan milik saksi Herwinton Panjaitan dan Terdakwa meyakinkan saksi Herwinto Panjaitan mengenai proses permohonan IPK akan beres selanjutnya saksi Herwinto Panjaitan yakin dan mau menyetorkan jaminan Garansi Bank sehingga keluar Surat Garansi Bank No. 01/KCP-008-OPS/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut Capem Salak, selanjutnya saksi Mhd. Syahddin Berutu menyuruh saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin untuk melakukan Timber Cruising ke lokasi permohonan IPK saksi Mhd. Syahddin Berutu namun saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin melakukan Timber Cruising tidak di lokasi areal permohonan saksi Mhd. Syahddin Berutu yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat namun di luar areal permohonan tersebut dan melaporkannya kepada saksi Mhd. Syahddin Berutu serta membuat laporan hasil Timber Crusing yang ditandatangani saksi Mhd. Syahddin Berutu untuk diserahkan kepada Terdakwa Ir. Sujarwo dan selanjutnya Terdakwa Ir. Sujarwo memerintahkan saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon untuk melakukan Checking Crusing sesuai dengan Surat Perintah Terdakwa Ir. Sujarwo Nomor : 090/4280/KPPLH/2008 tanggal 26 Agustus 2008, selanjutnya tanpa membawa peta areal lokasi permohonan dan alat GPS, karena saksi-saksi tidak mengetahui cara menggunakannya saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon bersama-sama dengan saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin sebagai penunjuk jalan atas suruhan saksi Mhd. Syahddin Berutu berangkat menuju lokasi yaitu di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, namun setelah sampai di tempat lokasi yang ditunjuk oleh saksi Krisman Manik dan saksi Sawalluddin Bancin als Sawal Bancin yaitu di Areal Hutan Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat, saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon tidak ada menemukan tanda-tanda Timber Crusing dan penataan batas blok tebangan IPK berupa galian dranase

Hal. 78 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 2 (dua) meter dan pemasangan Pal batas dengan ukuran standart sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan dan memasang Plank yang terbuat dari besi yang dipasang permanen sebagai kawasan hutan dan tulisan ketentuan hukum berikut sanksi karena pelanggarannya, selanjutnya saksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala dan saksi Elia Oktavianus Simbolon membuat Berita Acara Checking Cruising tidak sesuai dengan hasil yang di Checking Kruising dan bukan di areal lokasi yang dimohonkan IPK atas nama Mhd, Syahddin Berutu selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa Ir. Sujarwo untuk digunakan dalam rangka menerbitkan ijin pemanfaatan kayu (IPK) atas nama saksi Mhd, Syahddin Berutu, sehingga pada tanggal 02 Nopember 2009, Bupati Pakpak Bharat yaitu Makmur Berasa menerbitkan Surat Nomor : 0891/Tahun 2009, tentang Izin Pemanfaatan Kayu di Areal Penggunaan Lain atas nama Mhd. Syahddin Berutu, Seharusnya Terdakwa Ir. Sujarwo menugaskan staf dinas kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat membawa peta lokasi dan yang mengetahui cara memakai GPS.

- Bahwa pada awal bulan Desember 2009 saksi Mhd. Syahddin Berutu telah membuat kontrak kerja sama dengan saksi Junaidi Simamora tentang pengelolaan ijin pemanfaatan kayu IPK milik saksi Syahddin Berutu dengan batas waktu kontrak sesuai masa berlaku IPK yaitu tanggal 02 Desember 2010 dihadapan Notaris Dianan Nainggolan, SH yang berkantor di jalan Perdana Medan, selanjutnya pada akhir Desember 2009 tanpa adanya surat ijin memasukkan alat-alat berat ke lokasi kawasan hutan, saksi Junaidi Simamora mengerjakan areal hutan yang terletak di Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dimulai dengan memperbaiki dan membuka akses jalan menuju areal hutan dengan menggunakan 3 (tiga) unit excapator, 2 (dua) unit Buldozer, 1 (satu) Unit Skider, meratakan areal untuk membuat base camp dan dengan menggunakan Chain Saw untuk kegiatan penebangan pohon kayu.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 saksi AKP. E. HARAHAHAP dan saksi AKP BK, Wijaya Tim dari Poldasu bertempat areal Hutan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Talli Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat menemukan adanya aktifitas pembukaan jalan menemukan adanya pembukaan jalan selebar lebih kurang 6 (enam) meter sepanjang lebih kurang 15 meter dengan mempergunakan alat berat berupa excavator, pengerasan jalan dengan menggunakan pasir dan batu, pemerataan tanah dilokasi Base camp untuk pendirian sawmill dengan menggunakan bulldozer, pembangunan rumah

Hal. 79 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan dengan menggunakan kayu, pembuatan kantor dengan mempergunakan peti kemas warna putih ukuran 40 feet yang dimodifikasi, penebangan dan pemotongan pohon kayu dengan menggunakan chainsaw, penarikan kayu dengan menggunakan alat berupa skider dan excavator keping dan bulldozer, kemudian saksi menginterogasi saksi Junaidi Simamora selaku Kepala Operasional kegiatan pengerjaan dikawasan tersebut dan saksi Junaidi Simamora menerangkan bahwa lokasi tersebut mempunyai izin IPK atas nama saksi MHD SYAHDDIN BERUTU, Selanjutnya karena merasa curiga melihat lokasi penebangan pohon kayu dilereng gunung dengan kemiringan yang sangat curam serta potensi kayu sangat banyak/lebat maka Tim dari Polda Sumut meminta ahli dari BPKH untuk menentukan titik koordinat areal penebangan pohon kayu apakah sesuai dengan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama saksi MHD SYAHDDIN BERUTU.

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 00891/Tahun 2009 tanggal 02 Nopember 2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama Syahddin Berutu seluas  $\pm 100$  Ha sesuai dengan Lampiran peta yang ditandatangani oleh Bupati Pakpak Bharat yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL), namun ternyata areal penebangan pohon kayu bukan berada sebagaimana yang diberikan izin, melainkan berada didalam kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan suaka alam yang mana oleh saksi ahli Mery Carolina, S.Hut mengatakan IPK an. Saksi Syahddin Berutu dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 00891 Tahun 2009 tanggal 02 Nopember 2009 yang terletak diwilayah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat tidak dapat dibenarkan untuk menebang pohon diluar/areal lokasi yang diberikan, dan sesuai dengan titik koordinat yang telah diambil oleh ahli dari BPKH Wilayah I Medan tidak ada diberikan izin untuk memasukkan alat-alat berat dan atau alat-alat memotong pohon kayu.
- Bahwa oleh saksi Ahli M. Irfan Lubis, SH, setelah melakukan pengambilan titik koordinat pada areal pengerjaan pembukaan jalan dari Simpang lae Mentar sampai ke Base Camp milik Junaidi Simamora, mengatakan dimana areal pembukaan jalan dari Lae Mentar sampai ke Base Camp, lokasi tumpukan kayu bulat berada dalam kawasan Hutan Suaka Margasatwa dan saksi ahli M. Irfan Lubis, SH tidak ada mengambil titik koordinat pada lokasi IPK atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu yang terletak di Dusun Pegga Desa Kaban Tengah Kec. Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat, sehingga saksi ahli tidak mengetahui jaraknya antara lokasi penebangan pohon kayu oleh Junaidi Simamora didalam kawasan hutan alam dan wisata dengan IPK atas



nama saksi Mhd. Syahddin Berutu. Kemudian saksi Junaidi Simamora mengatakan bahwa temannya yakni saksi Mhd. Syahddin Berutu tidak pernah menunjukkan kepada JUNAIDI SIMAMORA mengenai lokasi lahan IPK atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu tersebut.. Tetapi selanjutnya, JUNAIDI SIMAMORA memperkerjakan beberapa karyawan antara lain Juluspikar Halashon Panjaitan. Hansen Bako, Obrin Herbet Sinaga, Sutriyono dan Wahdin Lingga untuk melakukan kegiatan pengerjaan pembuatan jalan, mendirikan base camp dan penebangan pohon kayu diareal Hutan pada Izin Pemanfaatan kayu (IPK) atas nama saksi Mhd. Syahddin Berutu tersebut dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavator, dimana saksi Mhd. Syahddin Berutu mengetahui ketika dilakukan pengerjaan, belum ada diterbitkan pedoman untuk pembukaan jalan yang akan dilalui kendaraan untuk mencapai lokasi yang dimohonkan IPK dari pihak Kehutanan,

- Pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat yang selanjutnya diplot pada peta skala 1:250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara, yaitu sebagai berikut :
- 1 02° 38° 12,0° LU, 98° 06° 58,8° BT → Jalan masuk menuju lokasi
- 2 02° 37° 20,5° LU, 98° 07° 03,6° BT → Lokasi Penemuan 2 unit beko dan 3 dump truk yang sedang membuat jalan menuju camp
- 3 02° 37° 18,4° LU, 98° 07° 23,7° BT → Jalan dekat Base Camp I
- 4 02° 37° 18,1° LU, 98° 07° 56,4° BT → Lokasi Base Camp I
- 5 02° 37° 19,0° LU, 98° 08° 02,7° BT → Jalan Pembukaan menuju lokasi penebangan pohon kayu
- 6 02° 37° 21,0° LU, 98° 08° 12,0° BT → Lokasi Tumpukan Kayu
- 7 02° 37° 18,6° LU, 98° 08° 17,8° BT → Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan
- 8 02° 37° 04,1° LU, 98° 08° 23,3° BT → Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan
- 9 02° 36° 54,7° LU, 98° 08° 09,4° BT → Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah kiri jalan
- 10 02° 36° 54,4° LU, 98° 08° 26,4° BT → Pembukaan Jalan/Lokasi Penebangan Pohon Kayu sebelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |    |                                    |   |   |
|----|------------------------------------|---|---|
| 11 | 02° 36° 46,7° LU, 98° 08° 23,9° BT | → | kiri jalan<br>Pembukaan Jalan/Lokasi<br>Penebangan Pohon Kayu sebelah<br>kiri jalan |
| 12 | 02° 36° 42,4° LU, 98° 08° 29,3° BT | → | Pembukaan Jalan/Lokasi<br>Penebangan Pohon Kayu sebelah<br>kiri jalan               |
| 13 | 02° 36° 39,1° LU, 98° 08° 29,3° BT | → | Lokasi Base Camp II/terakhir dan<br>ditemukan chainsaw                              |
| 14 | 02° 36° 56,5° LU, 98° 08° 11,6° BT | → | Pembukaan jalan akhir / lokasi<br>Penebangan Pohon kayu sebelah<br>kiri jalan       |

ternyata areal pembukaan jalan dari Lae Mentar sampai ke Base Camp berada di kawasan hutan produksi terbatas, sedangkan lokasi penebangan pohon kayu, base camp, lokasi tumpukan kayu bulat berada dalam kawasan hutan suaka margasatwa dan belum ada terdaftar perorangan maupun Badan Usaha di Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara mengenai pemanfaatan hasil hutan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) ke-2 KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sidikalong tanggal 20 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Sujarwo bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" sesuai dengan Dakwaan Kedua Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 56 ayat (1) ke 2 KUHP, dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ir. Sujarwo dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Hal. 82 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A. 6 (enam) unit Chain Saw, yaitu 2 (dua) unit Chain Saw merk Husparna warna Orange, 1 (satu) unit Chain Saw merek Stihl warna orange, 1 (satu) unit Chain Saw Merk Stihl warna Orange, 1 (satu) unit Chain Saw merk Stihl warna Orange, 1 (satu) unit Chain Saw merk Stihl warna Orange, 1 (satu) unit computer (CPU) merk Power Logic, monitor merk Platron L 177 WSB dan Printer merk Canon Pixma 1980 dan 3 (tiga) unit mesin chain saw dalam keadaan rusak, *dirampas untuk Negara*;
- B. 1 (satu) unit Mobil Double Cabin Merk Mitsubishi Strada No. Polisi BK 8055 HP, *dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HERWINTON PANJAITAN*;
- C. 3 (tiga) unit Excavator merk Caterpillar, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MAYERTINAH Br. SITANGGANG selaku Komisaris PT. HERPANTA MAS ABADI;
- D. 2 (dua) unit Buldozer merk Komatsu, 1 (satu) unit Skider merk Caterpillar, 2 (dua) unit Dump Truk merk Mitsubishi Fuso, yaitu : 1 (satu) unit Nomor Polisi BM 9412 RU warna merah dan 1 (satu) unit Nomor Polisi BM 9398 RU warna hijau (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit Truk Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning B 9624 TJ (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hard Top BK 496 LJ warna biru (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit Genset merk Yanmar, 2 (dua) unit fiber plastic tempat minyak ukuran 1.000 Liter warna putih (dalam keadaan kosong) dan 1 (satu) unit Peti Kemas warna putih ukuran 40 feet, *dikembalikan kepada pemiliknya yaitu BUNGARAN PANJAITAN*;
- E. 286 (dua ratus delapan puluh enam) batang kayu bulat berbagai jenis dan ukuran yang terdiri dari :
- Kayu jenis belimbing sebanyak 4 (empat) batang dengan volume 3,01 M3 ;
  - Kayu Jenis Damar Laut sebanyak 18 (delapan belas) batang dengan volume 25,94 M3 ;
  - Kayu jenis Kapur sebanyak 31 (tiga puluh satu) batang dengan volume 60,92 M3 ;
  - Kayu Jenis Kempas sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 16,19 M3 ;
  - Kayu Jenis Medang sebanyak 9 (Sembilan) batang dengan volume 16,19 M3 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Jenis Meranti sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) batang dengan volume 297,16 M3 ;
- Kayu Jenis Pasang sebanyak 14 (empat belas) batang dengan volume 28,96 M3 ;
- Kayu Jenis Nyatoh sebanyak 15 (lima belas) batang dengan volume 34,90 M3 ;
- Kayu Jenis Jelutung sebanyak 2 (dua) batang dengan volume 10,82 M3 ;

*Dirampas untuk Negara ;*

F. 5 (lima) lembar buku ukur tanggal 13 dan 15 Januari 2010 ;

- 3 (tiga) buah spidol merk O'Glue berisi cat warna putih ;
- Asli tindasan Garansi Bank No.01 / KCP-008-OPS-/GB/2009 tertanggal 12 Januari 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat No. 0891 Tahun 2009 tanggal 02 Nopember 2010, tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Areal Penggunaan Lain an. Mhd. Syahddin Berutu yang telah dilegalisir oleh Diana Nainggolan (Notaris Medan) ;
- 1 (satu) lembar peta Lampiran Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. Mhd. Syahddin Berutu di Desa Kaban Tengah Kec. Sitellu Tali Urang Jehe Kab.Pakpak Bharat seluas  $\pm$  100 Ha ;
- 1 (satu) berkas fotocopy Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan hak an. Mhd. Syahddin Berutu, tanggal 28 Juni 2007 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab.Pakpak Bharat ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab.Pakpak Bharat No : 533/1531/KPLH/II/2007, tanggal 6 Juli 2007 menerangkan bahwa lokasi yang dimohon oleh Mhd. Syahddin Berutu yang terletak di Dsn. Pegga Ds. Kaban Tengah Kec. Sitellu Tali Urang Jehe Kab.Pakpak Bharat seluas 100 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No.44/Menhut-II/2005, tanggal 16 Pebruari 2005 berada diluar Kawasan Hutan atau merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Survey Potensi di Areal Tanah Milik dalam rangka Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. MHD.SYAHDDIN BERUTU yang telah

Hal. 84 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilegalisir oleh Kadis Kehutanan Perkebunan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab.Pakpak Bharat ;

- 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Pakpak Bharat No : 090/1928/KPLH/IX/ 2007, tanggal 03 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Kadis Kehutanan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab.Pakpak Bharat 522.21/1796/KPLH/2007, tanggal 15 Agustus 2007 tentang Bantuan Tenaga ;
- 1 (satu) lembar Rekomendasi Persetujuan Prinsip Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu an. MHD. SYAHDDIN BERUTU, tanggal 21 September 2007 yang diterbitkan oleh Bupati Pakpak Bharat ;
- 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Pakpak Bharat No : 922/ tahun 2007, tentang Pemberian Izin untuk keperluan Usaha Perkebunan Karet an. MHD. SYAHDDIN BERUTU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Lingkungan Kab. Pakpak Bharat No : 090/4280/KPPLH/2008, tanggal 26 Agustus 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Cheking Cruising Permohonan IPK an. MHD.SYAHDDIN BERUTU tanggal 08 September 2008 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Pakpak Bharat ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Hasil Cheking Cruising Permohonan IPK an. MHD. SYAHDDIN BERUTU, tanggal 08 September 2008 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Pakpak Bharat ;
- 15 (lima belas) lembar fotocopy Rekapitulasi Hasil Cheking Cruising IPK an. MHD. SYAHDDIN BERUTU yang telah dilegalisir oleh Kadis Kehutanan Perkebunan Pertambangan dan Lingkungan Hidup ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Penyerahan Bank Garansi, tanggal 9 Nopember 2009 ;
- 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Hasil Peninjauan / Pengecekan Areal yang dimohonkan MHD. SYAHDDIN BERUTU di Dsn. Lebu Pegga Ds. Kaban Tengah Kec. STTU Jehe Kab. Pakpak Bharat Prop.Sumut tanggal September 2007 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Pakpak Bharat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Laporan Hasil Peninjauan / Pengecekan Areal yang dimohon MHD.SYAHDDIN BERUTU di Dsn. Lebbuh Pegga Ds. Kaban Tengah Kec. STTU Jehe Kab.Pakpak Bharat Prop. Sumatera Utara September 2007, dan terlampir Peta yang ditandatangani Bahagia Sembiring, Bsc. F. NIP. 710017677 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 161/Pid.B/2010 /PN-Sdk tanggal 01 Pebruari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SUJARWO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" ;
2. Menghukum Terdakwa Ir. SUJARWO oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

A. Barang bukti berupa :

286 (dua ratus delapan puluh enam) batang kayu bulat berbagai jenis dan ukuran dengan Volume 501,09 M3, yang terdiri dari :

- Kayu Jenis Belimbing sebanyak 4 (empat) batang dengan Volume 3,01 M3 ;
- Kayu jenis Damar Laut sebanyak 18 (delapan belas) batang dengan Volume 25,94 M3 ;
- Kayu jenis Kapur sebanyak 31 (tiga puluh satu) batang dengan Volume 60,92 M3 ;
- Kayu jenis Kempas sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan Volume 23,19 M3 ;
- Kayu jenis Medang sebanyak 9 (sembilan) batang dengan Volume 16,19 M3 ;

Hal. 86 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu jenis Meranti sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) batang dengan Volume 297,16 M3 ;
- Kayu jenis Pasang sebanyak 14 (empat belas) batang dengan Volume 28,96 M3 ;
- Kayu jenis Nyatoh sebanyak 15 (lima belas) batang dengan Volume 34,90 M3 ;
- Kayu jenis Jelutung sebanyak 2 (dua) batang dengan volume 10,82 M3 ;

Kesemuanya dirampas untuk negara ;

## B. Barang bukti berupa :

6 (enam) unit Chain Saw, yaitu 2 (dua) unit Chain Saw merk Husparna warna Orange, 1 (satu) unit Chain Saw merek Stihl warna orange, 1 (satu) unit Chain Saw Merk Stihl warna Orange, 1 (satu) unit Chain Saw merk Stihl warna Orange, 1 (satu) unit Chain Saw merk Stihl warna Orange dan 3 (tiga) unit mesin chain saw dalam keadaan rusak;

Kesemuanya dirampas untuk Negara ;

## C. Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Mobil Double Cabin Merk Mitsubishi Strada No. Polisi BK 8055 HP ;
2. 3 (tiga) unit Excavator merk Caterpillar ;
3. 2 (dua) unit Buldozer merk Komatsu ;
4. 1 (satu) unit Skider merk Caterpillar ;
5. 2 (dua) unit Dump Truk merk Mitsubishi Fuso, yaitu : 1 (satu) unit Nomor Polisi BM 9412 RU warna merah dan 1 (satu) unit Nomor Polisi BM 9398 RU warna hijau (dalam keadaan rusak);
6. 1 (satu) unit Truk Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning B 9624 TJ (dalam keadaan rusak);
7. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Hard Top BK 496 LJ warna biru (dalam keadaan rusak);
8. 1 (satu) unit Genset merk Yanmar ;
9. 2 (dua) unit fiber plastic tempat minyak ukuran 1.000 Liter warna putih (dalam keadaan kosong) ;
10. 1 (satu) unit Peti Kemas warna putih ukuran 40 feet dan 1 (satu) unit computer (CPU) merk Power Logic, monitor merk Platron L 177 WSB dan Printer merk Canon Pixma 1980 ;
11. 3 (tiga) buah spidol merk O'Glue berisi cat warna putih ;

Kesemuanya dirampas untuk Negara ;

Hal. 87 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar buku ukur tanggal 13 dan 15 Januari 2010 ;
- Asli Tindakan Garansi Bank No. 01/KCP-008-OPS/GB/2009 tertanggal 12 Januari 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat No. 0891 Tahun 2009 tanggal 02 Nopember 2010, tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Areal Penggunaan Lain an. Mhd. Syahddin Berutu yang telah dilegalisir oleh Diana Nainggolan (Notaris Medan) ;
- 1 (satu) lembar peta Lampiran Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. Mhd. Syahddin Berutu di Desa Kaban Tengah Kec. Sitellu Tali Urang Jehe Kab.Pakpak Bharat seluas  $\pm 100$  Ha ;
- 1 (satu) berkas fotocopy Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak an. Mhd. Syahddin Berutu, tanggal 28 Juni 2007 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Pakpak Bharat ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Pakpak Bharat No : 522.21/1531/KPLH/VII/2007, tanggal 6 Juli 2007 menerangkan bahwa lokasi yang dimohon oleh Mhd. Syahddin Berutu yang terletak di Dsn. Pegga Ds. Kaban Tengah Kec. Sitellu Tali Urang Jehe Kab.Pakpak Bharat seluas 100 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No.44/Menhut-II/2005, tanggal 16 Pebruari 2005 berada di Luar Kawasan Hutan atau merupakan Areal Penggunaan Lain (APL);
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Survey Potensi di Areal Tanah Milik dalam rangka Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. MHD.SYAHDDIN BERUTU yang telah dilegalisir oleh Kadis Kehutanan, Perkebunan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab.Pakpak Bharat ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Pakpak Bharat No : 090/1928/KPLH/IX/2007, tanggal 03 September 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Pakpak Bharat 522.21/1796/KPLH/2007, tanggal 15 Agustus 2007 tentang Bantuan Tenaga ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekomendasi Persetujuan Prinsip Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu an. MHD. SYAHDDIN BERUTU, tanggal 21 September 2007 yang diterbitkan oleh Bupati Pakpak Bharat ;
- 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Pakpak Bharat No : 922/ tahun 2007, tentang Pemberian Izin untuk keperluan Usaha Perkebunan Karet an. MHD. SYAHDDIN BERUTU ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Kab. Pakpak Bharat No : 090/4280/ KPPLH/2008 tanggal 26 Agustus 2008 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Cheking Cruising Permohonan IPK an. MHD.SYAHDDIN BERUTU tanggal 08 September 2008 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Pakpak Bharat ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Hasil Cheking Cruising Permohonan IPK an. MHD. SYAHDDIN BERUTU, tanggal 08 September 2008 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Pakpak Bharat ;
- 15 (lima belas) lembar fotocopy Rekapitulasi Hasil Cheking Cruising IPK an. MHD. SYAHDDIN BERUTU yang telah dilegalisir oleh Kadis Kehutanan Perkebunan Pertambangan dan Lingkungan Hidup ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Penyerahan Bank Garansi, tanggal 9 Nopember 2009 ;
- 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Hasil Peninjauan / Pengecekan Areal yang dimohonkan MHD. SYAHDDIN BERUTU di Dsn. Lebu Pegga Ds. Kaban Tengah, Kec. STTUJehe Kab. Pakpak Bharat Prop. Sumatera Utara tanggal September 2007 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Pakpak Bharat ;
- 1 (satu) berkas Laporan Hasil Peninjauan / Pengecekan Areal yang dimohon MHD.SYAHDDIN BERUTU di Dsn. Lebu Pegga Ds. Kaban Tengah Kec. STTU Jehe Kab. Pakpak Bharat Prop. Sumatera Utara September 2007, dan terlampir Peta yang ditandatangani Bahagia Sembiring, Bsc. F. NIP. 710017677 ;

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 89 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 128/Pid/2011/PT.Mdn tanggal 24 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 01 Pebruari 2011 Nomor : 161/Pid.B/2010/PN-Sdk yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding dihitung sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Kas/Akta.Pid/2011 /PN.Sdk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 27 April 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang dan 28 April 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Mei 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum dan 09 Mei 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang masing-masing pada tanggal 04 Mei 2011 dan 11 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 April 2011, kemudian Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 27 April 2011 dan 28 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang masing-masing pada tanggal 04 Mei 2011 dan 11 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan sehingga tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan beberapa barang bukti tersebut dirampas untuk negara dengan pertimbangan bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan, padahal

Hal. 90 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan pemilik beberapa barang bukti tersebut di atas tidak terkait dan tidak mengetahui bahwa Junaidi Simamora, Dkk (terpidana dalam perkara terpisah) menggunakannya untuk melakukan tindak pidana kehutanan tersebut, melainkan pemilik barang bukti mengetahui sesuai perjanjian bahwa alat-alat berat milik mereka dipergunakan oleh Junaidi Simamora, Dkk di areal yang telah memiliki izin yaitu sesuai dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor 0891 Tahun 2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu di Areal Penggunaan Lain atas nama Mhd. Syahddin Berutu, dan beberapa barang bukti tersebut di atas merupakan objek perjanjian Sewa yaitu :

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) unit Excavator merk Caterpillar tersebut adalah milik dari PT. HERPANTA MAS ABADI yang merupakan objek perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT. HERPANTA MAS ABADI dengan PT. CHANDRA SAKSI UTAMA LEASING dan PT. SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE dan 3 (tiga) unit Excavator tersebut dipinjam oleh Junaidi Simamora/terpidana dalam perkara terpisah (foto copy dokumen terlampir).
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit Buldozer merk Komatsu, 1 (satu) unit Skider merk Caterpillar, 2 (dua) unit Dump Truk merk Mitsubishi Fuso, yaitu : 1 (satu) unit Nomor Polisi BM 9412 RU warna merah dan 1 (satu) unit Nomor Polisi BM 9398 RU warna hijau (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit Truk Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning B 9624 TJ (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hard Top BK 496 LJ warna biru (dalam keadaan rusak ), 1 (satu) unit Genset merk Yanmar, 2 (dua) unit fiber plastic tempat minyak ukuran 1.000 Liter warna putih (dalam keadaan kosong), 1(satu) unit Peti Kemas warna putih ukuran 40 feet adalah milik dari BUNGERAN PANJAITAN dan barang bukti tersebut merupakan Objek Perjanjian Sewa Menyewa antara BUNGERAN PANJAITAN dan JUNAIDI SIMAMORA/terpidana dalam berkas perkara terpisah tanggal 05 Desember 2009).
- Kemudian putusan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat khusus mengenai barang bukti. Bahwa sebelumnya kami di dalam tuntutan pidana dan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 91 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) unit Mobil Double Cabin Merk Mitsubishi Strada No. Polisi BK 8055 HP, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HERWINTON PANJAITAN.
- b. 3 (tiga) unit Excavator merk Caterpillar, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MAYERTINAH Br. SITANGGANG selaku Komisaris PT. HERPANTA MAS ABADI.
- c. 2 (dua) unit Buldozer merk Komatsu, 1 (satu) unit Skider merk Caterpillar, 2 (dua) unit Dump Truk merk Mitsubishi Fuso, yaitu : 1 (satu) unit Nomor Polisi BM 9412 RU warna merah dan 1 (satu) unit Nomor Polisi BM 9398 RU warna hijau (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit Truk Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning B 9624 TJ (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hard Top BK 496 LJ warna biru (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit Genset merk Yanmar, 2 (dua) unit fiber plastic tempat minyak ukuran 1.000 Liter warna putih (dalam keadaan kosong) dan 1 (satu) unit Peti Kemas warna putih ukuran 40 feet, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu BUNGARAN PANJAITAN.

Akan tetapi Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 01 Pebruari 2011 Nomor : 161/Pid.B/2010/PN.SDK. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang tanpa mempertimbangkan fakta-fakta bahwa pemilik barang bukti tersebut diluar kehendaknya digunakan untuk kejahatan kehutanan sesuai dengan perjanjian yang dibuat, sehingga adalah hal yang patut dan pantas pemilik barang bukti tersebut harus dilindungi secara hukum (Perjanjian dan surat-surat kepemilikan barang bukti terlampir), sehingga dari hal-hal tersebut telah menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah keliru dalam menerapkan nilai-nilai hukum dan keadilan khususnya terhadap pemilik barang bukti yang beriktikad baik atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah menerapkan perturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

**I. Bahwa Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi mengandung pertimbangan hukum yang tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*);**

Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang tidak cermat dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, yang menyatakan, bahwa dengan sudah tepatnya Majelis Hakim tingkat



pertama memberikan pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, sebagaimana tercantum di dalam halaman 90 alinea terakhir berlanjut ke halaman 91 alinea pertama putusan aquo, yang secara lengkap berbunyi :

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 01 Pebruari 2011 Nomor : 161/Pid.B/2010/PN-Sdk, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim tingkat pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pengadilan tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 01 Pebruari 2011 Nomor 161/Pid-B/2010/PN-Sdk tersebut dapat dikuatkan”;

Bahwa sesungguhnya Pengadilan Tinggi Medan dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sidikalang No. 161/Pid.B/2010/PN-Sdk tanggal 01 Pebruari 2011, namun dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut tidak memuat pertimbangan yang cukup dan cermat, dan melanggar hukum pembuktian, sehingga putusan yang diberikan mengandung pertimbangan hukum yang tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa atas dasar adanya kesalahan penerapan hukum didalam pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi didalam perkara pidana, sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dan ditetapkan didalam **Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAPidana**, telah cukup dasar dan alasan hukum bagi Pemohon Kasasi untuk menyatakan kasasi dan mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Bahwa untuk jelasnya ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tersebut, menentukan : “Pemeriksaan dalam



tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa setelah Pemohon Kasasi melalui penasehat hukumnya membaca dan meneliti dengan cermat seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 24 Maret 2011 Nomor : 128/PID/2011/PT-MDN, khususnya menyangkut pertimbangan hukum pada halaman 90 alinea terakhir berlanjut ke halaman 91 dan 92, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah sangat keliru dan salah menerapkan hukum didalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini pada tingkat Banding;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, suatu putusan haruslah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup yang didasarkan pada alasan-alasan yang berdasarkan dan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik terhadap penolakan maupun terhadap penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak serta harus didasarkan dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara bersangkutan baik dari dalil-dalil maupun bukti bukti serta saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan perkara bersangkutan;

Bahwa tegasnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, suatu putusan harus memuat dan disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup, cermat, nyata dan objektif serta dasar-dasar hukum yang merupakan alasan-alasan putusan tersebut (*vide* Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 189 Rbg/Pasal 178 HIR);

Bahwa konsekwensi logis dari ketentuan tersebut diatas, apabila suatu putusan tidak memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup, baik tentang penerimaan maupun penolakan atas dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dan penerimaan maupun penolakan atas pertimbangan hukum yang termuat didalam putusan Pengadilan tingkat sebelumnya tanpa didasari alasan-alasan dan dasar hukum yang jelas yang didukung fakta dan pembuktian, maka putusan tersebut harus dibatalkan adanya;



Bahwa tegasnya apabila suatu putusan tidak didasari dan disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup (onvoldoende Gemotiveerd), maka putusan tersebut harus dibatalkan adanya;

Bahwa ketentuan tersebut di atas, secara tegas telah pula dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI, dari beberapa putusannya, antara lain sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 18 Desember 1970 Nomor 689 K/Sip/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Putusan-putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoeldoende Gemotiveerd) harus dibatalkan”;

2. Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 1 Pebruari 1961 Nomor 13K/Sip/1961, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak didasarkan pada alasan-alasan yang cukup (Onvoeldoende Gemotiveerd) harus dibatalkan”;

Bahwa akan tetapi sebagaimana dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 128/PID/PT-MDN tertanggal 24 Maret 2011, secara jelas dan nyata bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan tidak ada memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup, cermat, nyata dan objektif serta tidak ada memuat dasar-dasar hukum yang merupakan alasan-alasan putusannya;

Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, secara jelas dan nyata bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan hanya sekedar menguatkan serta mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tanpa memberikan pertimbangan serta dasar hukum yang cukup dan jelas;

Bahwa petimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang tidak cukup dan jelas dasar hukumnya dapat dilihat dari putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 91 aliena 4 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa sudah merupakan putusan tetap Mahkamah Agung, bahwa tanpa kecuali semua alat termasuk alat angkut yang dipergunakan dalam kejahatan kehutanan, tanpa membedakan milik Terdakwa, atau alat-alat yang sewa, atau dipinjam dan lain lain harus dirampas untuk Negara”;

bahwa Judex Factie telah merujuk putusan tetap Mahkamah Agung sebagai dasar pertimbangan hukumnya, akan tetapi Judex Factie tidak menguraikan dan



menerangkan putusan Mahkamah Agung Nomor dan Tahun berapa putusan Mahkamah Agung tersebut;

Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut harus dibatalkan adanya, bandingkan dengan beberapa putusan Mahkamah Agung RI., berikut ini :

1. Putusan Mahkamah Agung RI., tertanggal 13 Juli 1976 Nomor 588K/Sip/1975, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan terperinci harus dibatalkan”;

2. Putusan Mahkamah Agung RI., tertanggal 19 Agustus 1972 Nomor 9K/Sip/1972, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri atas hal-hal yang dikemukakan oleh pbanding didalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui putusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup, karena dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut, Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa didalam putusan Pengadilan Negeri yang dianggap dapat dibenarkan atau tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

Bahwa ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diuraikan diatas, juga dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI., sebagaimana ternyata didalam pertimbangan hukum beberapa putusannya berikut ini :

1. Putusan Mahkamah Agung RI., tertanggal 16 Desember 1970 Nomor 492K/Sip/1970, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding (seperti halnya kalau dalam peradilan tingkat kasasi) dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja, hal mana menurut pendapat Mahkamah Agung RI., selain kurang tepat juga kurang cukup memberikan dasar (Onvoeldoende Gemotiveerd) untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Mahkamah Agung RI., tertanggal 3 Desember 1974 Nomor 1043K/Sip/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan Pasal 189 Rbg/Pasal 178 HIR”;

Bahwa akan halnya dengan peristiwa perkara ini sebagaimana telah diuraikan diatas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan didalam putusannya tertanggal 24 Maret 2011 Nomor 128/PID/2011/PT-MDN, telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Bahwa setelah mempelajari dengan cermat keterangan saksi-saksi a charge, saksi a decharge, keterangan saksi-saksi ahli, keterangan Terdakwa dalam perkara ini yang saling bersesuaian satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa benar MHD. SYAHDDIN BERUTU ada mengajukan Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Hutan Hak seluas 100 Ha yang terletak di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kabupaten Pakpak Bharat, sesuai Surat Permohonan MHD. SYAHDDIN BERUTU tertanggal 28 Juni 2007 Perihal : Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak yang ditujukan kepada Bupati Pakpak, hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi Mhd. Syahddin Berutu dan saksi Ir. Sujarwo;
2. Bahwa untuk menidaklanjuti permohonan MHD. SYAHDDIN BERUTU tersebut, oleh Bupati Pakpak Bharat memberikan disposisi kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pakpak Bharat (ic. Pemohon Kasasi) dan selanjutnya Pemohon Kasasi pada tanggal 06 Juni 2007 telah mengeluarkan 2 (dua) surat masing-masing :
  1. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/1528/KPLH/VII/2007 tertanggal 6 Juli 2007 kepada saksi HENRI BAKTI TUMANGGOR S.HUT, BILMAR SARAGIH, EDY H. PURBA guna melakukan Pemeriksaan Lapangan dan Survey Potensi terhadap lokasi IPK yang di mohonkan saksi Mhd Syahddin Berutu;
  2. Surat Keterangan Nomor : 522. 21 / 1531 / KPLH / VII / 2007 tertanggal 06 Juli 2007, yang pada pokoknya menerangkan "Bahwa lokasi yang dimohon oleh MHD. SYAHDDIN BERUTU yang terletak di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat seluas  $\pm$  100 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.

Hal. 97 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/ Menhut – II/2005 tanggal 16 Februari 2005 berada di luar kawasan hutan atau merupakan Areal Lain (APL)”;

3. Bahwa benar, sesuai dengan keterangan Pemohon Kasasi yang terungkap di depan persidangan dalam perkara ini, adapun tujuan Pemohon Kasasi membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 522. 21/1531/KPLH/ VII / 2007 tertanggal 06 Juli 2007, tanpa melakukan pemeriksaan lapangan dan survei potensi terhadap lokasi IPK yang dimohonkan Mhd. Syahddin Berutu, yang didasari telaan dari SK. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005, adalah untuk mempercepat proses penerbitan IPK Pemohon Muh. Syahddin Berutu;
4. Bahwa benar, setelah Pemohon mengeluarkan surat Perintah Tugas Nomor : 090/1528/KPLH/VII/2007 tertanggal 6 Juli 2007 kepada saksi HENRI BAKTI TUMANGGOR S.HUT, BILMAR SARAGIH, EDY H. PURBA, maka pada tanggal 7 Juli 2007 saksi HENRI BAKTI TUMANGGOR S.HUT, BILMAR SARAGIH, EDY H. PURBA, didampingi anggota pemohon IPK Mhd Syahddin Berutu yang bernama KRISMAN MANIK dan SAWALUDDIN BANCIN, telah berangkat menuju lokasi IPK untuk melakukan survey dan menghitung tegakan kayu yang ada areal lokasi IPK Mhd. Syahddin Berutu yang terletak di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe, Kabupaten Pakpak Bharat, akan tetapi pada tanggal 7 Juli 2007, saksi HENRI BAKTI TUMANGGOR S.HUT, BILMAR SARAGIH, EDY H. PURBA, bersama anggota pemohon IPK Mhd Syahddin Berutu yang bernama KRISMAN MANIK dan SAWALUDDIN BANCIN, tidak sampai dilokasi yang dimohonkan IPK tersebut, akan tetapi hanya sampai di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe, Kabupaten Pakpak Bharat (diluar areal IPK yang dimonkan Muh. Syahddin Berutu) dan saksi HENRI BAKTI TUMANGGOR S.HUT, BILMAR SARAGIH, EDY H. PURBA mengambil 2 (dua) titik koordinat dengan menggunakan Global Position Sistim (GPS) dilokasi Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe, Kabupaten Pakpak Bharat, (lebih jelasnya lihat surat dakwaan Termohon Kasasi);
5. Bahwa walaupun saksi HENRI BAKTI TUMANGGOR S.HUT, BILMAR SARAGIH, EDY H. PURBA tidak sampai pada lokasi IPK yang dimohonkan yaitu Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe, Kabupaten Pakpak Bharat, namun saksi HENRI BAKTI TUMANGGOR S.HUT, BILMAR SARAGIH, EDY H. PURBA dengan sedemikian rupa, dengan mempedomani/melihat contoh Berita Acara pemeriksaan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Palelawan, tetap membuat dan

Hal. 98 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara hasil Survey di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe, Kabupaten Pakpak Bharat;

6. Bahwa benar, Pemohon Kasasi baru mengetahui, Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Timber Cruising yang dibuat dan ditandatangani saksi HENRI BAKTI TUMANGGOR S.HUT, BILMAR SARAGIH, EDY H. PURBA adalah tidak benar, karena Pemohon Kasasi telah mendengar keterangan saksi HENRI BAKTI TUMANGGOR S.HUT, BILMAR SARAGIH, EDY H. PURBA, pada persidangan Pemohon Kasasi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi tidak pernah sampai menuju lokasi IPK yang dimohonkan Muh. Syahddin Berutu, akan lokasi yang tertera di berita acara tersebut adalah di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe, Kabupaten Pakpak Bharat, dan disana dilakukan survey dan timber cruising;
7. Bahwa benar Pemohon Kasasi selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat meminta bantuan teknis untuk melakukan pengecekan lapangan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Nomor: 522.21/1996/KPLH/2007, tertanggal 15 Agustus 2007 perihal Bantuan Tenaga. Selanjutnya, sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor: 564/6307/LH tertanggal 4 September 2007 perihal Bantuan Tenaga, oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara menurunkan tim yaitu EFFENDI PANE, Bahagia Sembiring, Bsc.F, Irham Asnuri, SP, MSi. Kepala Dinas Kehutanan, Kabupaten Pakpak Bharat menerbitkan Surat perintah Nomor: 090/1928 /KPLH/IX/2007 tertanggal 3 September dalam rangka peninjauan lapangan dilakukan oleh Effendi Pane (Plt. Kepala Seksi Kawasan dan Perpetaan Hutan Subdis PGH Dishut Propinsi Sumatera Utara), Bahagia Sembiring, BSc. F (Staf Dishut Propinsi Sumatera Utara), Irham Asnuri, SP, MSi (Staf Dishut Propinsi Sumatera Utara) didampingi oleh Banjir Sagala (Staf Dinas KPLH kabupaten Pakpak Bharat). Akan tetapi saksi-saksi mana sesuai dengan fakta persidangan tidak sampai ke lokasi yang diperintahkan oleh Pemohon Kasasi, akan tetapi saksi-saksi tersebut tetap membuat dan menandatangani Berita Acara Survey yang dipedomani dari berita acara yang dibuat dan ditandatangani HENRI BAKTI TUMANGGOR S.HUT, BILMAR SARAGIH, EDY H. PURBA;
8. Bahwa atas dasar Laporan Pengecekan tersebut, selanjutnya Bupati Pakpak Bharat mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur Proprsu sesuai dengan Surat Bupati Pakpak Bharat Nomor: 522.21/5052/KPLH/IX/2007, tertanggal

Hal. 99 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 September 2007 perihal Rekomendasi Persetujuan Prinsip Penerbitan IPK, kemudian untuk melengkapi permohonan, Bupati Pakpak Bharat mengeluarkan izin lokasi sesuai dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 922 Tahun 2007 tertanggal 11 Desember 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan usaha perkebunan karet an. Mhd. Syahddin Berutu;

9. Bahwa selanjutnya permohonan IPK atas nama Mhd. Syahddin Berutu diproses untuk mendapatkan Rekomendasi dari Gubernur Sumatera Utara yang kemudian Gubernur Sumut menurunkan tim dari Dinas Kehutanan Propsi : Benny Hutagalung SH (Kasi Pengembangan Usaha Kehutanan Dishut Propsi), Zulham Lubis (Staf Subdin Pengusahaan Hutan Dishut Propsi), Almuzani (Staf Subdin Pengusahaan Hutan Dishut Propsi), Fendi P. Siadari (Staf Subdin Penatagunaan Hutan) untuk melakukan pengecekan lapangan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 090/0060/V.d tertanggal 7 Januari 2008, bersama-sama dengan Staf Dinas Kehutanan, Pakpak Bharat sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: 090/33/ KPLH/1/2008 tertanggal 8 Januari 2008 yaitu Banjir Sagala (Staf Dinas Kehutanan Pakpak Bharat), saksi-saksi mana sesuai dengan fakta persidangan juga tidak sampai ke lokasi yang diperintahkan oleh Pemohon Kasasi, akan tetapi saksi-saksi tersebut tetap membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, dengan mempedomani Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani HENRI BAKTI TUMANGGOR S.HUT, BILMAR SARAGIH, EDY H. PURBA, yang kemudian Kepala Dinas Kehutanan Propsi memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Nomor: 522.21/4620/V.d tertanggal 11 Juni 2008 perihal pertimbangan teknis permohonan IPK an. Mhd. Syahddin Berutu di Kabupaten Pakpak Bharat;
10. Bahwa selanjutnya Gubernur Propsi mengeluarkan Persetujuan Prinsip sesuai dengan Surat Gubernur Propinsi Sumatera Utara Nomor: 522/6964 /2008 tertanggal 15 Juli 2008 perihal persetujuan prinsip Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. Mhd. Syahddin Berutu;
11. Bahwa setelah semua persyaratan dan tahap-tahap dilalui berkenaan dengan permohonan IPK atas nama Mhd. Syahddin Berutu maka Bupati Pakpak Bharat mengeluarkan suatu Surat Keputusan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor: 0891 Tahun 2009 tertanggal 2 November 2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Areal Penggunaan Lain an. Mhd. Syahddin Berutu;



Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang merupakan faktor penyebab terjadinya peristiwa pidana dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesalahan petugas Dinas Kehutanan Kab. Pakpak Bharat yaitu saksi HENRI BAKTI TUMANGGOR S.HUT, BILMAR SARAGIH, EDY H. PURBA, yang berdasarkan Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat (ic. Pemohon Kasasi), sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/1528 /KPLH/VII/2007 tertanggal 6 Juli 2007, melakukan Pemeriksaan Lapangan dan Survey Potensi di areal tanah milik dalam rangka permohonan Izin Pemanfaatan Kayu an. Mhd. Syahddin Berutu, setelah tiba di lokasi yang ditunjuk oleh Krisman Manik (orang suruhan pemohon IPK an. Mhd. Syahddin) telah mengambil titik koordinat di 2 (dua) tempat dengan mempergunakan GPS (Global Position System) merek Garmin dan hasil pengambilan titik koordinat di 2 (dua) tempat tersebut diplot (over lay) ke Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan No.44/ Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 ternyata areal yang dimohon/ditunjukkan Krisman Manik tersebut, tidak dilokasi yang dimohonkan IPK oleh Muh. Syahddin Berutu yang terletak di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe, Kabupaten Pakpak Bharat, akan tetapi lokasi yang disurvei tersebut berada di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe, Kabupaten Pakpak Bharat (masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas), namun hasil pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Dan Survei Potensi Di Areal Tanah Milik Dalam Rangka Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu An. MHD. SYAHDDIN BERUTU tertanggal 10 Juli 2007, yang ditandatangani oleh tim survei IPK HENRI BAKTI TUMANGGOR S.Hut, BILMAR SARAGIH SP, EDY H. PURBA dan Pendamping/Pemohon MHD. SYAHDDIN BERUTU, dijelaskan bahwa : Status Areal, Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 areal yang dimohon IPK oleh Sdr. MHD. SYAHDDIN BERUTU seluas  $\pm$  100 Ha, berada diluar kawasan Hutan atau merupakan Areal Lain;
2. Adanya kesalahan petugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yaitu saksi IRHAM ASNURI, EFENDI PANE, SP, BAHAGIA SEMBRING, BSc.F dan BANJIR SAGALA setelah mendapat Surat Perintah Nomor : 090/1928 /KPLH/2007 tanggal 03 September 2007, pada tanggal 06 September 2007, telah melaksanakan perjalanan Dinas dalam rangka peninjauan lapangan

Hal. 101 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011



atas areal yang dimohon oleh MHD. SYAHDDIN BERUTU seluas  $\pm$  100 Ha yang terletak di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe, Kabupaten Pakpak Bharat akan tetapi saksi-saksi tersebut juga tidak sampai ke lokasi IPK yang dimohon Muh. Syahddin Berutu, namun IRHAM ASNURI, EFENDI PANE, SP, BAHAGIA SEMBRING, BSc.F dan BANJIR SAGALA tetap membuat laporan hasil peninjauan, dengan mempedomani Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani HENRI BAKTI TUMANGGOR S.HUT, BILMAR SARAGIH, EDY H. PURBA, bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Peninjauan/ Pengecekan areal yang dimohon Sdr. MHD. SYAHDDIN BERUTU Di Dusun Lebu Pegga, Desa kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat Propinsi Sumatera Utara, Medan, September 2007, dalam laporan tersebut disimpulkan : Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005, lokasi tersebut diluar kawasan Hutan atau Areal Lain;

3. Adanya kesalahan petugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yaitu sakis BENNY HUTAGALUNG, SH, ALMUZANI, dan BANJIR SAGALA, setelah mendapat Surat Perintah Tugas Nomor : 090/0060/V.d tanggal 7 Januari 2008 Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, telah melakukan peninjauan/pengecekan ke areal Izin Pemanfaatan kayu (IPK) yang dimohon oleh MHD. SYAHDDIN BERUTU yang terletak di Dusun Lebu Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kab. Pakpak Bharat, namun tidak sampai ke lokasi yang dimohon, walaupun tidak sampai ke lokasi areal yang di mohon, namun tetap membuat laporan hasil Peninjauan/pengecekan sebagaimana termaktub Berita Acara Pemeriksaan Permohonan izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. MHD. SYAHDDIN BERUTU Seluas  $\pm$  100 Hektar Di Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat Propinsi Sumatera Utara tertanggal 14 Januari 2008;

Bahwa baik Team dari Dinas Kehutanan Pakpak Bharat maupun Team dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan peninjauan lokasi/survey lapangan, timber cruising dan cheking cruising sepengetahuan Pemohon Kasasi telah dilakukan dengan baik terbukti adanya Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh Team tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi belakangan baru mengetahui, ternyata Team baik dari Dinas Kehutanan Pakpak Bharat maupun Team dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang melakukan peninjauan lokasi/survey lapangan, timber



cruising dan cheking cruising, mereka semua tidak pernah sampai ke lokasi permohonan IPK tersebut dan mereka semua tidak pernah melaporkannya kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa jelas adanya, dari ketiga kesalahan yang dilakukan oleh petugas Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang melakukan survey lapangan tersebut yang merupakan faktor utama/penyebab terjadinya peristiwa pidana dalam perkara ini tidak ada satu pun yang merupakan kesalahan dan atau perbuatan dari Pemohon Kasasi, dan bahkan sesungguhnya Pemohon Kasasi tidak mengetahui bahwa ke - tiga Team Survey dari Dinas Kehutanan Pakpak Bharat dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang tidak sampai ke lokasi yang seharusnya dilakukan survey/pemeriksaan lapangan;

Majelis Hakim Agung yang terhormat,

Bahwa dari 3 (tiga) kesalahan fatal yang merupakan faktor atau penyebab terjadinya peristiwa hukum dalam perkara ini, ternyata tidak ada satu faktor pun yang merupakan perbuatan Terdakwa sebagai dasar tanggungjawab hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi. Pada hal ketiga kesalahan fatal tersebut sungguh-sungguh merupakan pemicu/penyebab (causa) terjadinya peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Sdr. Penuntut Umum. Sangat lah tidak adil bila kesalahan-kesalahan yang menjadi faktor penyebab yang bukan merupakan perbuatan Terdakwa harus dibebankan atau dipertanggungjawabkan secara hukum kepada Terdakwa (asas culpabilitas/tiada pidana tanpa kesalahan);

Bahwa dalam amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sidikalang yang dikuatkan putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang "Menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah";

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan Judex Factie pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan Judex Factie tingkat banding, karena Judex Factie sangat keliru dan tidak cermat dalam mempertimbangan keterangan saksi-saksi sehingga Judex Factie tidak mempertimbangkan adanya kesalahan Team dari Dinas Kehutanan Pakpak Bharat maupun Team dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang melakukan peninjauan lokasi/survey lapangan, timber cruising dan cheking cruising yang tidak pernah sampai ke



lokasi namun tetap membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Peninjauan/Survey Lapangan;

Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh petugas Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang melakukan survey lapangan tersebut yang merupakan faktor utama/penyebab terjadinya peristiwa pidana dalam perkara ini tidak ada satu pun yang merupakan kesalahan dan atau perbuatan dari Pemohon Kasasi, dan bahkan sesungguhnya Pemohon Kasasi tidak mengetahui bahwa ketiga Team Survey dari Dinas Kehutanan Pakpak Bharat dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang tidak sampai ke lokasi yang seharusnya dilakukan survey/pemeriksaan lapangan;

- II. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan Judex Factie tingkat banding, sangat keliru dan tidak cermat dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sehingga Judex Factie salah menerapkan hukum pembuktian berkenaan dengan unsur-unsur Pasal 78 Ayat (2) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-undang R.I No. 41 Tahun 2009 Tentang Kehutanan, yang menurut Judex Factie telah terbukti secara dan menyakinkan dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dalam hal-hal sebagai berikut :**

1. Tentang Unsur Barang Siapa /Unsur Setiap orang.

Bahwa unsur setiap orang dalam rumusan suatu tindak pidana (termasuk rumusan tindak pidana kehutanan) menyangkut pertanggungjawaban dari Terdakwa secara pidana (toerekeningsvatbaarheid) maupun sebagai badan usaha sebagai subyek hukum;

Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimaksud dengan orang adalah Subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sidikalang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum mengenai unsur setiap orang yang diuraikan dalam putusannya halaman 255 sampai dengan 256;

Bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup hanya dengan seseorang membenarkan mengenai identitas dirinya di depan persidangan atau seseorang itu menyatakan bahwa ia memahami mengenai apa yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya kesimpulan Judex Factie yang menyatakan unsur setiap orang telah terbukti adalah kesimpulan yang sangat keliru dan prematur;



Bahwa pembuktian unsur "setiap orang", yaitu subjek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana adalah bergantung pada pembuktian delik intinya, sebab unsur "setiap orang" adalah merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh *Judex Factie* dalam putusannya tersebut;

Bahwa argumentasi hukum tersebut diatas telah dianut dan diterapkan dalam praktek hukum acara sebagaimana ternyata dalam Putusan MARI No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 yang kaidah hukumnya menerangkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Bahwa dengan demikian, untuk menentukan "setiap orang" dalam perkara a quo ditujukan kepada Pemohon Kasasi sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana, *quad non*, maka tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa dalam persidangan ini. Dengan terbuhtinya seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan, barulah menyatakan bahwa unsur "setiap orang" yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana;

Bahwa jika unsur-unsur dalam Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang merupakan delik inti (*betanddeel delict*) dari suatu tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti, maka unsur "setiap orang" yang ditujukan terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai subjek hukum tidak dapat diminta pertanggungjawaban;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa dari 3 (tiga) kesalahan fatal yang merupakan faktor atau penyebab terjadinya peristiwa hukum dalam perkara ini, ternyata tidak ada satu faktor pun yang merupakan perbuatan Terdakwa sebagai dasar tanggungjawab hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi. Pada hal ketiga kesalahan fatal tersebut sungguh-sungguh merupakan pemicu /penyebab (*causa*) terjadinya peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Sdr. Penuntut Umum. Sangat lah tidak adil bila kesalahan-kesalahan yang menjadi faktor penyebab yang bukan merupakan perbuatan Terdakwa harus dibebankan atau dipertanggungjawabkan secara hukum kepada Terdakwa (asas *culpabilitas*/tiada pidana tanpa kesalahan);



Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa tidak terdapat cukup bukti yang sah yang mendukung, yang dapat digunakan membuktikan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi karena pada diri Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terdapat kesalahan (*mens rea*) sebab Terdakwa memang benar-benar tidak melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) sebagaimana disimpulkan *Judex Factie*;

Bahwa sesuai dengan argumentasi hukum yang didukung oleh fakta-fakta hukum maka "unsur setiap orang" sebagaimana disimpulkan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sidikalang yang dikuatkan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Tentang unsur dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Bahwa menurut penjelasan (*Memori van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens ens wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Bahwa SIMONS mengemukakan dalam teorinya yang dikenal dengan Teori Kehendak (*Wills theorie*) mengatakan "bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de will*) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang";

Bahwa sehubungan dengan pembahasan arti unsur dengan sengaja tersebut secara yuridis dihubungkan dengan pendapat ahli hukum pidana Simons dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dengan sengaja dalam perkara ini maka pertanyaan yuridis yang harus dibuktikan dalam persidangan adalah "Apakah ada kehendak dari Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah ?";

Bahwa pendapat Simons ini didukung oleh Lamintang yang pada pokoknya menyatakan "Jika kehendak dan pengetahuan pelaku atau salah satu dari kehendak dan pengetahuan pelaku tersebut diatas ternyata tidak dapat dibuktikan maka dengan sendirinya juga tidak ada alasan baik bagi penuntut umum maupun bagi hakim untuk menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur



dengan sengaja yang diisyaratkan dalam rumusan ketentuan pidana, dan hakim harus memberikan putusan bebas”;(lihat P. A. F. Lamintang Delik-Delik Khusus 1991, hal. 38);

Bahwa sehubungan dengan pertanyaan juridis tersebut di atas dan pendapat ahli hukum dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, jelas dan nyata bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak lah memiliki kehendak untuk memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, oleh karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah semata-mata didasarkan atas adanya hasil pemeriksaan lapangan dan survey potensi, cheking cruising dan timber cruising yang dilakukan oleh Team Dinas Kehutanan Pakpak Bharat dan Team Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam Berita Acara;

Bahwa baik Team dari Dinas Kehutanan Pakpak Bharat maupun Team dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan peninjauan lokasi/survey lapangan, timber cruising dan cheking cruising sepengetahuan Pemohon Kasasi telah dilakukan dengan baik terbukti adanya Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh Team tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi belakangan baru mengetahui ternyata, baik Team Dinas Kehutanan Pakpak Bharat maupun Team dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang melakukan peninjauan lokasi/survey potensi, timber cruising dan cheking cruising, mereka semua tidak pernah sampai ke lokasi permohonan IPK tersebut dan mereka semua tidak pernah melaporkannya kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa proses penerbitan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 0891 Tahun 2009 tertanggal 2 November 2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Areal Penggunaan Lain an. Mhd. Syahddin Berutu didasarkan atas Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Survey Potensi yang dibuat dan ditandatangani oleh Team dari Dinas Kehutanan Pakpak Bharat dan Team Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa dari uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, unsur dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dalam perkara a quo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Terdakwa/Pemohon Kasasi, dibebaskan dan atau dilepaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



**III. Judex Factie tidak berwewenang atau melampaui batas wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo khususnya berkenaan dengan barang bukti;**

Bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo terbukti bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana menuntut supaya menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Mobil Double Cabin merk Mitsubishi Strada Nomor Polisi BK 8055 HP, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HERWINTON PANJAITAN;
2. 3 (tiga) unit Excavator merk CATERPILAR, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : MAYERTINAH BR. SITANGGANG selaku Komisaris PT. HERPANTA MAS ABADI;
3. 2 (dua) unit Buldozer merk KOMATSU, 1 (satu) unit Skider merk CATERPILAR, 2 (dua) unit Dump Truck merk MITSUBISHI FUSO yaitu 1 (satu) unit Nomor Polisi BM 9412 RU warna merah, dan 1 (satu) unit Nomor Polisi BM 9398 RU warna hijau (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit Truck Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning B 9624 TJ (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hartop BK 469 LJ warna biru (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit mesin genset merk YANMAR, 2 (dua) unit fiber plastik tempat minyak ukuran 1000 liter warna putih (dalam keadaan kosong) 1 (satu) unit peti kemas warna putih ukuran 40 feet, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu BUNGARAN PANJAITAN;

Bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya menetapkan barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, Judex Factie Pengadilan Negeri Sidikalang dalam pertimbangan hukum pada halaman 239 dan dalam amar putusan padas angka 5 huruf c telah menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Bahwa dasar hukum Saudara Penuntut Umum, menuntut supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, didasarkan atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Double Cabin merk Mitsubishi Strada Nomor Polisi BK 8055 HP, adalah milik dari HERWINTON PANJAITAN;
- 3 (tiga) unit Excavator merk CATERPILAR yang merupakan objek Perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT. HERPANTA MAS ABADI dengan PT. CHANDRA SAKTI UATAMA LEASING dan PT. SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE;
- 2 (dua) unit Buldozer merk KOMATSU, 1 (satu) unit Skider merk CATERPILAR, 2 (dua) unit Dump Truck merk MITSUBISHI FUSO yaitu 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Nomor Polisi BM 9412 RU warna merah, dan 1 (satu) unit Nomor Polisi BM 9398 RU warna hijau (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit Truck Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning B 9624 TJ (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hartop BK 469 LJ warna biru (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit mesin genset merk YANMAR, 2 (dua) unit fiber plastik tempat minyak ukuran 1000 liter warna putih (dalam keadaan kosong) 1 (satu) unit peti kemas warna putih ukuran 40 feet, adalah milik dari BUNGARAN PANJAITAN;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara Terdakwa Junaidi Simamora bahwa barang bukti tersebut merupakan Objek Perjanjian Sewa Menyewa antara BUNGARAN PANJAITAN dan JUNAIIDI SIMAMORA/terpidana dalam berkas terpisah, dimana terhadap keseluruhan barang bukti tersebut, telah dijadikan sebagai barang Bukti terhadap perkara atas nama Terdakwa Junaidi Simamora (dalam berkas terpisah);

Bahwa benar, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap baik dalam persidangan perkara atas nama Terdakwa Junaidi Simamora, bahwa 1 (satu) unit Mobil Double Cabin merk Mitsubishi Strada Nomor Polisi BK 8055 HP, adalah milik dan kepunyaan HERWINTON PANJAITAN, dan 3 (tiga) unit Excavator merk CATERPILAR, adalah milik dan kepunyaan MAYERTINAH BR. SITANGGANG selaku Komisaris PT. HERPANTA MAS ABADI, dimana sampai saat ini barang bukti tersebut masih menjadi obyek perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT. HERPANTA MAS ABADI dengan PT. CHANDRA SAKTI UATAMA LEASING dan PT. SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE, dan 2 (dua) unit Buldozer merk KOMATSU, 1 (satu) unit Skider merk CATERPILAR, 2 (dua) unit Dump Truck merk MITSUBISHI FUSO yaitu 1 (satu) unit Nomor Polisi BM 9412 RU warna merah, dan 1 (satu) unit Nomor Polisi BM 9398 RU warna hijau (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit Truck Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning B 9624 TJ (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hartop BK 469 LJ warna biru (dalam keadaan rusak), adalah milik dan kepunyaan Bungaran Panjaitan, yang dipinjam berdasarkan sewa menyewa;

Bahwa Terdakwa Junaidi Simamora, memakai keseluruhan barang bukti tersebut diatas, didasarkan adanya surat Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa Junaidi Simamora dengan pemilik Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. Muh Syahddin Berutu, yaitu Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 02 Desember 2009;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum, bahwa baik Herminton Panjaitan, Mayertina Br Sitanggang dan Bungaran Panjaitan dalam perkara atas Terdakwa

Hal. 109 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Junaidi Simamora telah mengajukan permohonan pinjam pakai atas barang-barang tersebut diatas, dengan melampirkan bukti-bukti kepemilikan dari masing-masing barang bukti diatas, akan tetapi permohonan pinjam pakai tersebut tidak dapat dikabulkan dengan alasan, barang-barang bukti tersebut, masih dipergunakan sebagai barang bukti didalam pemeriksaan perkara Pemohon Kasasi;

Bahwa benar sesuai dengan fakta hukum didalam perkara Terdakwa Junaidi Simamora, terhadap barang bukti diatas, majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang dalam memberikan putusannya terhadap perkara atas nama Terdakwa Junaidi Simamora hanya memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam perkara atas nama Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sidikalang yang telah menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang telah mengajukan upaya hukum banding;

Bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berkenaan dengan barang bukti tersebut, Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan telah mengambil pertimbangan hukum pada halaman 91 aliena 4, yang pada pokoknya mempertimbangkan, sebagai berikut :

***"Menimbang, bahwa sudah merupakan putusan tetap Mahkamah Agung, bahwa tanpa kecuali semua alat termasuk alat angkut yang dipergunakan dalam kejahatan kehutanan, tanpa membedakan milik Terdakwa, atau alat-alat yang sewa, atau dipinjam dan lain lain harus dirampas untuk Negara";***

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan telah merujuk putusan tetap Mahkamah Agung sebagai dasar pertimbangan hukumnya, akan tetapi Judex Factie tidak menguraikan dan menerangkan putusan Mahkamah Agung Nomor dan Tahun berapa putusan Mahkamah Agung tersebut;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Sidikalang yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan berkenaan dengan barang bukti yang dituntut Jaksa Penuntut Umum supaya dikembalikan kepada yang berhak, namun tetap ditetapkan supaya dirampas untuk Negara adalah pertimbangan hukum yang melampaui batas wewenang;

Bahwa selain melampaui batas wewenangnya, pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan pertimbangan hukum Judex



Factie tingkat pertama tidaklah didasarkan atas azas kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum;

Bahwa sesuai dengan pendapat ahli hukum RUDOLPH VON JHERING, yang menyatakan, bahwa seorang hakim bukanlah corong undang-undang atau hukum positif pada umumnya. Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum;

Bahwa sejalan dengan pendapat ahli hukum tersebut, Z. ASIKIN KUSUMAH ATMADJA, berpendapat, sesuai dengan azas Ex Aequo Et Bono, memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai kepantasan dan kesesuaian rasa keadilan masyarakat, sehingga hakim tidak tunduk lagi pada undang-undang;

#### **IV. Judex Factie salah Menerapkan Hukum Berkenaan dengan Barang bukti vide. Pasal 39 Ayat 1 KUHP;**

Bahwa apabila dibaca alasan-alasan pertimbangan-pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sidikalang salah menerapkan hukum berkenaan dengan barang bukti (vide. Pasal 39 Ayat 1) KUHP;

Bahwa benar, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara jelas telah ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi bukanlah pemilik atas barang-barang berupa : 1 (satu) unit Mobil Double Cabin merk Mitsubishi Strada Nomor Polisi BK 8055 HP, 3 (tiga) unit Excavator merk CATERPILAR, 2 (dua) unit Buldozer merk KOMATSU, 1 (satu) unit Skider merk CATERPILAR, 2 (dua) unit Dump Truck merk MITSUBISHI FUSO yaitu 1 (satu) unit Nomor Polisi BM 9412 RU warna merah, dan 1 (satu) unit Nomor Polisi BM 9398 RU warna hijau (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit Truck Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning B 9624 TJ (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hartop BK 469 LJ warna biru (dalam keadaan rusak);

Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, khususnya terhadap tuntutan barang bukti, berupa 1 (satu) unit Mobil Double Cabin merk Mitsubishi Strada Nomor Polisi BK 8055 HP, adalah milik HERWINTON PANJAITAN, 3 (tiga) unit Excavator merk CATERPILAR, milik MAYERTINAH BR. SITANGGANG selaku Komisaris PT. HERPANTA MAS ABADI dan 2 (dua) unit Buldozer merk KOMATSU, 1 (satu) unit Skider merk CATERPILAR, 2 (dua) unit Dump Truck merk MITSUBISHI FUSO yaitu 1 (satu) unit Nomor Polisi BM 9412 RU warna merah, dan 1 (satu) unit Nomor Polisi BM 9398 RU warna hijau (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit Truck Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning B 9624 TJ (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hartop



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK 469 LJ warna biru (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit mesin genset merk YANMAR, 2 (dua) unit fiber plastik tempat minyak ukuran 1000 liter warna putih (dalam keadaan kosong) 1 (satu) unit peti kemas warna putih ukuran 40 feet, milik BUNGARAN PANJAITAN;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, Jaksa Penuntut telah menuntut supaya barang bukti sebagaimana diuraikan diatas agar dikembalikan kepada yang berhak, karena sesuai dengan fakta hukum, pemilik barang-barang bukti tersebut bukan lah Pemohon Kasasi atau bukan Terdakwa Junaidi Simamora, akan tetapi adalah Herminton Panjaitan, Mayertina Br Sitanggang dan Bungaran Panjaitan (dan telah dibuktikan dengan bukti kepemilkannya) dan begitu juga pemilik-pemilik barang bukti tersebut tidak mengetahui perbuatan-perbuatan Pemohon Kasasi dengan Terdakwa Junaidi Simamora, dan secara hukum pula perbuatan-perbuatan Pemohon Kasasi dengan Terdakwa Junaidi Simamora tidak dapat dibebankan akibatnya kepada pihak lain, yang tidak ada hubungannya atau sangkut pautnya dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi dengan Terdakwa Junaidi Simamora, maka pertanggung jawaban pidananya pun tidak dapat diberikan kepada orang lain (si penerima fidusia);

Bahwa uraian-uraian tersebut diatas telah pula sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dimana ditentukan bahwa penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atau akibat tindakan atau kelalian pemberi fidusia baik yang timbul dalam hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan-perbuatan melawan hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta diatas, pemilik barang berupa : 1 (satu) unit Mobil Double Cabin merk Mitsubishi Strada Nomor Polisi BK 8055 HP, adalah HERMINTON PANJAITAN dan bukan Pemohon Kasasi dengan Terdakwa Junaidi Simamora, maka sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas, barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HERWINTON PANJAITAN;

Bahwa begitu juga barang bukti 3 (tiga) unit Excavator merk CATERPILAR, adalah milik dan kepunyaan MAYERTINA Br SITANGGANG yang diperoleh berdasarkan perjanjian Sewa Guna Usaha No. 3.08.08.001553 tertanggal 29 Agustus 2008) dengan PT. Surya Artha Nusantara Finance, maka sesuai dengan fakta-faka hukum diatas, maka barang bukti tersebut haruslah

Hal. 112 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011



dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : MAYERTINAH BR. SITANGGANG selaku Komisaris PT. HERPANTA MAS ABADI;

Bahwa begitu juga terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit Buldozer merk KOMATSU, 1 (satu) unit Skider merk CATERPILAR, 2 (dua) unit Dump Truck merk MITSUBISHI FUSO yaitu 1 (satu) unit Nomor Polisi BM 9412 RU warna merah, dan 1 (satu) unit Nomor Polisi BM 9398 RU warna hijau (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit Truck Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning B 9624 TJ (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hartop BK 469 LJ warna biru (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit mesin genset merk YANMAR, 2 (dua) unit fiber plastik tempat minyak ukuran 1000 liter warna putih (dalam keadaan kosong) 1 (satu) unit peti kemas warna putih ukuran 40 feet, adalah milik dan kepunyaan BUNGERAN PANJAITAN, maka sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas dikembalikan kepada pemiliknya yaitu BUNGERAN PANJAITAN; (bandingkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan tengah di Palangkaraya No. 61/PID.B/2005/PT-PR tertanggal 30 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

- Bahwa alasan-alasan dalam permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena berdasarkan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Kehutanan semua barang-barang bukti yang digunakan dalam kejahatan Kehutanan haruslah dirampas untuk negara ;

Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :

- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya hanya Pengulangan dalil-dalil yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Factie dan lagi pula alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa dihukum membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang dan Terdakwa : Ir. SUJARWO** tersebut ;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH. dan H. Muhammad Taufik, SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH. MHum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

### Hakim-hakim Anggota :

Ttd.  
H. Dirwoto, SH.  
Ttd.  
H. Muhammad Taufik, SH.MH

### K e t u a :

Ttd.  
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.

### Panitera Pengganti :

Ttd.  
Benar Sihombing, SH. MHum

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.  
Nip. 040044338

Hal. 114 dari 114 hal. Put. No. 1176 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)